

Pengantar :Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I

Editor : Muta'allim, S.S., M.Li



—•**BUKU AJAR**•—
**MODEL DAN STRATEGI
MANAJEMEN KONFLIK DALAM
RUMAH TANGGA**

Penulis

Husin Sutanto S.S., M.Th, Muta'allim, S.S., M.Li, Asman, M. Ag, Riky Marantika, M.Pd,
Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I, Budi Harto, S.E., M.M, Muhammad Yunus, S.Sy.M.H,
Dr. Muhamad Arifin, M.Pd, Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I, dr. Agustiawan, AMRSPH,
Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I, Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd



• **BUKU AJAR** •

MODEL DAN STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Manajemen konflik merupakan proses dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan meminimalisir fenomena-fenomena konflik dalam rumah tangga serta mengelola konflik dalam kehidupan baik secara pribadi maupun sosial, yakni dengan cara yang adil, efektif, efisien serta fokus mencari solusi. Manajemen konflik meliputi aspek-aspek yang sangat kompleks dan luas berkaitan dengan masalah-masalah maupun bidang ilmu sosial lainnya seperti psikologi, komunikasi, bisnis, politik, budaya, dan ilmu sosial lainnya. Manajemen konflik membahas berbagai macam teori konflik, khususnya konflik dalam rumah tangga. Dalam buku ini, manajemen konflik dibahas secara komprehensif dengan kajian-kajian teoritis maupun praktis terkait dengan konflik baik internal, eksternal, personal maupun interpersonal.

Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga berumah tangga selalu diwarnai dengan berbagai macam persoalan yang berujung konflik. Hal ini muncul dikarenakan beberapa faktor, yakni adanya sifat-sifat egoisme, latar belakang budaya dan bahasa, finansial, kelas sosial, sifat kepribadian, perbedaan kepentingan dan sebagainya. Oleh sebab itu, buku yang berjudul "Konsep dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga" dihadirkan oleh beberapa penulis ternama di berbagai daerah guna untuk menjawab dan meminimalisir segala bentuk problematika yang menimpa keluarga berumah tangga.

BUKU AJAR
MODEL DAN STRATEGI MANAJEMEN
KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Husin Sutanto S.S., M.Th.
Muta'allim, S.S., M.Li.
Asman, M. Ag.
Riky Marantika, M.Pd.
Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I.
Budi Harto, S.E., M.M.
Muhammad Yunus, S,Sy., M.H.
Dr. Muhamad Arifin, M.Pd.
Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I
dr. Agustiawan, AIFO-K, AMRSPH
Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I.
Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR
MODEL DAN STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK DALAM
RUMAH TANGGA

Penulis : Husin Sutanto S.S., M.Th.
Muta'allim, S.S., M.Li.
Asman, M. Ag.
Riky Marantika, M.Pd.
Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I.
Budi Harto, S.E., M.M.
Muhammad Yunus, S.Sy., M.H.
Dr. Muhamad Arifin, M.Pd.
Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I
dr. Agustiawan, AIFO-K, AMRSPH
Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I.
Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5896-62-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Keluarga sumber keberhasilan membangun peradaban manusia. Pengelolaan problematika keluarga bergantung pada komitmen bersama anggota keluarga. Suami, istri, dan anak, bahkan cucu serta keluarga dari suami dan keluarga dari istri merupakan unsur keluarga yang menjadi sumber pengembangan kualitas keluarga. Tidak sedikit keluarga kehilangan keharmonisan dan berujung pada perpecahan, sampai perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan konflik berujung perceraian, dampaknya terhadap anak dan polarisasi hak asuh anak. Pada akhirnya anak menjadi korban konflik keluarga yang tidak mampu dikelola dengan baik. Seringkali masalah keluarga yang secara umum dianggap kecil, namun dengan perbedaan cara pandang dan ego suami dan istri menjadi besar dan berdampak pada keretakan rumah tangga.

Salah satu faktor yang sering terjadi dalam permasalahan rumah tangga ialah pembagian peran suami dan istri. Suami menganggap kewajibannya hanya mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia menganggap seluruh pekerjaan yang ada di rumah-termasuk mengurus anak-murni tugas dan kewajiban istri. Sisi lain, istri tidak ingin hanya menjadi objek rumah tangga. Istri ingin berperan lebih dari itu, menjadi penopang kehidupan rumah tangga dan mengekspresikan seluruh potensi yang dimiliki untuk pengembangan karirnya. Keduanya-suami dan istri-menemukan permasalahan yang sama, yaitu konflik sebagai potensi tata kelola rumah tangga.

Pembagian peran ini sampai sekarang menjadi kajian yang rumit. Nilai-nilai agama telah hadir dan memberi petunjuk jelas, namun faktanya sulit untuk diinterpretasikan oleh suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Saling menunjuk antar satu sama lain berkaitan dengan tugas suami dan istri menjadi polemik yang berkepanjangan. Siapa yang harus mengurus rumah?; membersihkan lantai, mencuci piring, mencuci baju, dan mendidik anak selalu menjadi topik yang hangat. Belum selesai pada pembagian tugas di rumah, muncul tugas dan peran di luar rumah. Siapa yang seharusnya bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dalam rumah

tangga? Suami atau istri? Pertanyaan ini seringkali dijawab dan mengarah pada satu jawaban yang seakan menyepakati, logis, dan bisa diterima kedua belah pihak. Faktanya, rumit juga. Jika keduanya sepakat untuk bekerja di luar rumah, masing-masing mengembangkan karir terbaiknya dan sepakat untuk mengangkat asisten rumah tangga untuk mengurus rumah dan mendidik anak. Kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Jika dibenarkan tugas mengurus rumah bisa diserahkan kepada asisten rumah tangga, bagaimana dengan pendidikan anak?.

Latar belakang asisten rumah tangga yang cenderung mengarah pada kepentingan pribadi, yaitu mendapatkan honor bulanan tidak dipungkiri berdampak pada perkembangan anak. Tidak heran jika ada satu rumah tangga yang dicukupi dengan segalanya, namun anak merasa tidak memilikinya. Anak membutuhkan lebih dari hanya sekedar harta berlimpah, namun sentuhan psikologi orang tua yang hangat dan menjadi sumber inspirasi anak pada setiap ucapan dan tindakan. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya selesai diserahkan kepada asisten rumah tangga.

Berlanjut pada potensi konflik rumah tangga berikutnya. Tingginya penghasilan istri yang bekerja di luar rumah memicu kesenjangan dan sifat tertentu kepada suami. Pandangan masyarakat umum yang menganggap tugas pokok suami adalah mencari nafkah untuk istrinya, menimbulkan pergeseran cara pandang istri dengan penghasilan melebihi suaminya. Pemahaman keagamaan, lingkungan, dan karakteristik istri dengan penghasilan lebih tinggi dari suami akan menentukan keputusan pengelolaan rumah tangga. Banyak yang mampu mengelola konflik ini, namun tidak sedikit berdampak negatif.

Jika suami dan istri sudah mampu berbagi peran dan mendidik anak dengan baik, maka tujuan pengelolaan konflik dianggap berhasil. Namun, konflik sumber lain terkadang muncul dari keluarga kedua belah pihak. Kedua orang tua suami dan istri. Perbedaan cara pandang orang tua kedua belah pihak terkadang menimbulkan masalah baru. Perpecahan rumah tangga ditengarai oleh orang tua salah satu pihak yang menuntut target dalam jangka waktu yang ditentukan. Kesepakatan dan kesepahaman suami dan istri diinterpretasikan berbeda oleh kedua orang tua mereka. Orang tua suami dan istri berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Sumber konflik rumah tangga di atas muncul dari sumber yang sama. Yaitu perbedaan cara pandang terhadap permasalahan tertentu. Perbedaan merupakan sumber konflik dalam rumah tangga yang harus dikelola dengan baik. Manajemen konflik pada rumah tangga mengkaji pola penanganan konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga. Komitmen dan komunikasi antara suami dan istri merupakan metode dan teknik yang baik untuk mengelola konflik. Berbagi peran dan saling menutupi kekurangan antara satu dengan yang lain. Jika suami memiliki kekurangan tertentu, maka istri berupaya untuk menutupinya. Sebaliknya, suami harus mampu membantu dan mengerjakan pekerjaan yang sering kali dikerjakan oleh istri, seperti mencuci baju, piring, dan membersihkan lantai.

Berbagi peran dalam rumah tangga akan menguntungkan kedua belah pihak. Suami dan istri saling memberikan saran, motivasi, dan saling menutupi kekurangan. Perencanaan, pengorganisasian, tindakan, kontrol, dan peningkatan kualitas kegiatan dalam rumah tangga yang menjadi siklus kegiatan bersama harus menjadi kesepakatan dan visi bersama. Mendidik anak merupakan tugas bersama, bekerja di luar rumah adalah tugas bersama, dan seluruh pengadaan dan perawatan alat rumah tangga ditanggung bersama. Kunci pengelolaan konflik pada rumah tangga ada pada satu pemahaman yang sama tentang kebersamaan dalam perbedaan. Konflik dalam rumah tangga dapat dijadikan potensi pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis keluarga jika dikelola dengan baik.

Pengembangan SDM berbasis rumah tangga dapat dijadikan *role model* jika mampu dikelola dengan baik. Setidaknya ada tiga hal yang dapat mempengaruhi kualitas SDM rumah tangga. Pertama tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, kedua karakteristik keduanya, dan ketiga ialah lingkungan sekitar. Ketiga faktor ini mendukung pola komunikasi dan pemahaman antara suami dan istri untuk mengelola konflik rumah tangga. Buku Konsep dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga hadir di tengah para pembaca yang tertarik untuk mengkaji, mendalami, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini hadir di tengah konflik yang semakin tinggi di masa pandemi Covid-19. Angka pengangguran, kemiskinan, dan perceraian semakin meningkat. Konflik rumah tangga semakin tidak terbendung. Buku ini menjadi

salah satu sumber rujukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Semoga bermanfaat, Amin 3x ya robbal alamin.

Purwakarta, 31 Januari 2021
Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 DINAMIKA DAN KONSEP DASAR KONFLIK	
DALAM RUMAH TANGGA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konflik dalam Rumah Tangga	2
C. Konsep Dasar Konflik dalam Rumah Tangga	3
D. Dinamika Konflik dalam Rumah Tangga	3
E. Penutup	7
Daftar Pustaka.....	7
Tentang Penulis.....	8
BAB 2 JENIS-JENIS KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA	9
A. Pengertian Konflik.....	9
B. Konflik dalam Rumah Tangga	10
C. Jenis-jenis Konflik dalam Rumah Tangga	11
D. Faktor-faktor Terjadinya Konflik dalam Rumah Tangga	15
Daftar Pustaka.....	17
Tentang Penulis.....	18
BAB 3 SUMBER DAN DAMPAK KONFLIK DALAM	
RUMAH TANGGA	20
A. Sumber Konflik dalam Rumah Tangga.....	20
B. Dampak Konflik dalam Rumah Tangga.....	26
Daftar Pustaka.....	28
Tentang Penulis.....	30
BAB 4 STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENJAGA	
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	31
A. Strategi Komunikasi.....	31
B. Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga	35
C. Aspek-aspek Keharmonisan dalam Rumah Tangga	36
Daftar Pustaka.....	37
Tentang Penulis.....	38
BAB 5 MODEL RESOLUSI KONFLIK DALAM RUMAH	
TANGGA	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Konsep Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga	41

	C. Model Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga	43
	D. Resolusi Konflik Rumah Tangga berbasis <i>Family Support of Life</i>	46
	E. Penutup.....	50
	Daftar Pustaka	51
	Tentang Penulis	52
BAB 6	MANAJEMEN KONFLIK INTERPERSONAL DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA FINANSIAL	54
	A. Pendahuluan	54
	B. Konflik	55
	C. Manajemen Konflik.....	58
	D. Negosiasi.....	59
	E. Problematika Finansial.....	61
	Daftar Pustaka	63
	Tentang Penulis	66
BAB 7	MANAJEMEN KONFLIK PADA KELUARGA BEDA BUDAYA	67
	A. Pengertian Pernikahan Beda Budaya.....	67
	B. Sensitivitas antar Budaya	69
	C. Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Pernikahan Beda Budaya	71
	D. Macam-Macam Problematika yang Dihadapi dalam Pernikahan Beda Budaya	74
	E. Pola Penyelesaian Konflik pada Pernikahan Beda Budaya	75
	Daftar Pustaka	77
	Tentang Penulis	78
BAB 8	MANAJEMEN RESOLUSI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS “LOCAL WISDOM”	79
	A. Hakekat Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga	79
	B. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Keluarga.....	83
	C. Manajemen Motivasi dalam Resolusi Konflik Keluarga.....	84
	D. Resolusi Konflik Berbasis (<i>local wisdom</i>) perspektif Islam.....	85
	E. Tradisi Slametan Pernikahan di Lombok	87
	Daftar Pustaka	92

	Tentang Penulis.....	93
BAB 9	SIKAP DAN SOLUSI ALTERNATIF DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK RUMAH TANGGA	.94
	A. Pendahuluan.....	94
	B. Pembahasan.....	96
	C. Terjadinya “Nusyuz dari Salah Satu Pihak.....	97
	D. Terjadi Perselisihan dan Cekcok antara Suami dan Istri.....	98
	E. Kesimpulan.....	101
	Daftar Pustaka.....	101
	Tentang Penulis.....	102
BAB 10	MANAJEMEN KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KESETARAAN GENDER103
	A. Pendahuluan.....	103
	B. Konsep Gender.....	104
	C. Bentuk Rumah Tangga.....	106
	D. Konflik Rumah Tangga.....	107
	E. Pola Penyelesaian Konflik.....	109
	Daftar Pustaka.....	111
	Tentang Penulis.....	111
BAB 11	PENDIDIKAN KARAKTER PADA KELUARGA PROFESI113
	A. Hakikat Keluarga.....	113
	B. Konflik Keluarga Profesi.....	115
	C. Pendidikan Karakter pada Keluarga Profesi.....	116
	Daftar Pustaka.....	123
	Tentang Penulis.....	125
BAB 12	KEMAMPUAN MENGELOLA KONFLIK PADA PERNIKAHAN DINI126
	A. Pendahuluan.....	126
	B. Model dan Strategi Mengelola Konflik pada Pernikahan Dini.....	127
	C. Sumber dan Dampak Konflik pada Pernikahan Dini ...	134
	Daftar Pustaka.....	141
	Tentang Penulis.....	143



BUKU AJAR
MODEL DAN STRATEGI MANAJEMEN
KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Husin Sutanto S.S., M.Th.

Muta'allim, S.S., M.Li.

Asman, M. Ag.

Riky Marantika, M.Pd.

Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I.

Budi Harto, S.E., M.M.

Muhammad Yunus, S,Sy., M.H.

Dr. Muhamad Arifin, M.Pd.

Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I

dr. Agustiawan, AIFO-K, AMRSPH

Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I.

Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd



BAB 1

DINAMIKA DAN KONSEP DASAR KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Husin Sutanto S.S., M.Th.

Sekolah Tinggi Teologi Samuel Elizabeth

husin.chen@gmail.com

A. Pendahuluan

Konflik adalah satu hal yang umum atau biasa terjadi di dalam rumah tangga. Walaupun demikian, itu tidak berarti kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk menangani konflik itu. Kita tidak dapat menutup mata dan lepas tangan terhadap konflik itu, karena ternyata konflik dalam rumah tangga atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah faktor utama penyebab perceraian dalam tahun 2018-2020, dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada data di bawah ini.

Tabel 1

Faktor perceraian Indonesia

Di Indonesia perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor utama dalam perceraian dalam tiga tahun ke belakang dan proporsi tiap tahunnya meningkat.

Dalam persen	Tahun 2018	2019	2020
Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	46,63	52,94	60,57
Ekonomi	28,25	27,57	24,41
Meninggalkan salah satu pihak	18,24	13,82	11,89
Kekerasan dalam rumah tangga	2,24	1,79	1,12
Mabuk/Alkohol	0,88	0,64	0,42
Murtad	0,22	0,27	0,38
Dihukum penjara	0,27	0,86	0,28
Poligami	0,31	0,32	0,26
Judi	0,55	0,45	0,22
Zina	0,37	0,22	0,17
Kawin paksa	0,24	0,20	0,11
Madat	0,30	0,24	0,09
Cacat badan	0,20	0,09	0,08
Lain-Lain	1,30	0,66	0,00
Total	392.610 perceraian	438.013	291.677

* Data tidak termasuk Provinsi Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua
* Data hanya mencakup perceraian secara Islam.
Sumber: Mahkamah Agung (Direjeng Badan Peradilan Agama) dan statistik Indonesia, 2018-2020 (diolah)
Desainer: Arjigi | Anadi: Lita

lokadata

Untuk menemukan cara yang tepat dalam menangani konflik, diperlukan pemahaman yang benar terhadap konflik.

Itulah sebabnya, dalam bab ini disajikan pembahasan tentang definisi dan konsep dasar konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, bab 1 ini juga akan membahas dinamika konflik dalam rumah tangga. Tujuannya adalah memberikan wawasan yang menyeluruh tentang konflik dalam rumah tangga melalui memperhatikan kasus-kasus konflik yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, bab ini akan menyajikan definisi konflik pada umumnya, konsep dasar tentang konflik dalam rumah tangga, dan dinamika konflik dalam rumah tangga. Adapun yang menjadi objek pembahasan adalah data kasus konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia.

B. Konflik dalam Rumah Tangga

Kata konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti “bersama” dan *fligere* yang berarti “benturan” atau “tabrakan”. Konflik biasanya terjadi bila ada perbedaan pandangan atau kepentingan. Karena itu, konflik selalu melibatkan dua orang (pihak) atau lebih, sebab tidak ada dua orang yang sama persis. Selanjutnya, dua orang (pihak) itu dapat berkonflik hanya bila mereka berinteraksi satu sama lain, dan itu dimungkinkan bila keduanya tinggal di satu wilayah yang sama, entah rumah yang sama, sekolah yang sama, atau negara yang sama. Dengan demikian, konflik dapat didefinisikan sebagai perpecahan, perselisihan, atau pertentangan antar 2 orang (pihak) atau lebih, yang tinggal di wilayah yang sama dan berinteraksi satu sama lain.

Mengenai rumah tangga atau keluarga, Damayanti Wardyaningrum (2013:49) yang mengutip Galvin dan Brommel (1986) mengatakan, keluarga adalah “*jaringan orang-orang yang berbagi kehidupan mereka dalam jangka waktu yang lama, yang terikat oleh perkawinan, darah, atau komitmen, legal atau tidak, yang menganggap diri mereka sebagai keluarga, dan yang berbagi pengharapan-pengharapan masa depan mengenai hubungan yang berkaitan.*” Selain itu, De Vito (2007) mengatakan, rumah tangga adalah “*an organized, relational transactional group, usually occupying a common living space over an extended time period, and possessing a confluence of interpersonal images that evolve through the exchange of meaning over time.*” Dari penjelasan di atas, kita dapat mendefinisikan konflik dalam rumah tangga sebagai perpecahan, perselisihan, atau pertentangan antar

orang-orang yang terikat oleh perkawinan, darah, atau komitmen, yang menganggap diri mereka sebagai keluarga yang tinggal bersama di satu tempat (rumah) untuk waktu yang lama.

C. Konsep Dasar Konflik dalam Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring (kbbi.web.id) mendefinisikan konsep sebagai berikut: (1) *rancangan atau buram surat dan sebagainya*; (2) *ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret*; (3) *gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain*. Dalam bab ini, kita akan mengambil definisi nomor (3) tentang konsep. Alasannya adalah pada contoh acara pernikahan, bila seorang *wedding organizer* menanyakan, bagaimana pernikahan yang diinginkan oleh kliennya, dan ia mendapat jawaban "*white wedding*", *wedding organizer* itu langsung membayangkan pernikahan yang serba putih, mulai dari dekorasinya, busana pengantinnya, dan pernak-pernik lainnya. Itulah konsep "*white wedding*".

Lalu apa yang dimaksud dengan konsep dasar? Konsep dasar adalah gambaran mental pertama dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Dengan demikian, konsep dasar tentang konflik dalam rumah tangga adalah sesuatu yang langsung terlintas dalam mental atau pikiran kita begitu kita mendengar atau membaca frasa "konflik dalam rumah tangga". Misalnya, begitu mendengar tentang konflik dalam rumah tangga, mental kita segera menggambarkan adanya percekocokan, perselisihan, atau pertentangan; lalu pasti ada 2 orang atau lebih yang berselisih; dan terakhir, perselisihan itu terjadi di dalam rumah tangga.

D. Dinamika Konflik dalam Rumah Tangga


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring (kbbi.web.id), dinamika berarti (1) *bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan*; (2) *gerak (dari dalam)*; *tenaga yang menggerakkan*; *semangat*. Dari arti yang kedua, kita dapat melihat bahwa dinamika berhubungan dengan suatu gerakan, bukan sesuatu yang diam saja atau statis. Karena itu, frase "dinamika konflik dalam rumah

tangga” menyiratkan bahwa konflik dalam rumah tangga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Manusia selalu berkembang dari masa ke masa, dari yang tradisional kepada yang modern. Perkembangan itu dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya lingkungan dan ilmu pengetahuan. Namun, yang paling kuat pengaruhnya dalam perkembangan manusia adalah faktor kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ditandai dengan perkembangan alat komunikasi.

Pada pesawat telepon model jadul, alat untuk mendengar terpisah dari alat untuk berbicara. Pesawat telepon masa kini disebut telepon pintar karena satu perangkat telepon pintar sudah menghadirkan banyak hal bagi pemilikinya. Peta, televisi, bioskop, kamus, dan masih banyak lagi, semua tersedia di dalamnya. Termasuk di dalamnya berbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, dan Instagram. Media sosial ini ternyata menjadi motor penggerak atau sumber dinamika gaya hidup manusia, yang menyusun rumah tangga-rumah tangga. Di satu sisi, media sosial itu memang membantu manusia dalam berkomunikasi. Teman-teman yang sudah lama berpisah, dapat terhubung kembali. Namun, di sisi lain, media sosial membuat manusia lebih sering berkomunikasi dengan teman-temannya di dunia maya, dan cenderung mengabaikan teman-temannya di dunia nyata. Dalam rumah tangga, perubahan gaya komunikasi yang demikian membuat konflik semakin sering terjadi.

Pada gambar di halaman 5 terlihat bahwa 66,3% penduduk di Indonesia memiliki telepon pintar. Angka ini didapat dari survei tahun 2017. Lalu, persentase terbesar penggunaan telepon pintar di Indonesia adalah di dalam rumah (80,90%). Itu berarti, ketika semua anggota keluarga berkumpul di rumah, sering kali setiap orang sibuk dengan telepon pintarnya sendiri, tidak berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Bila hal semacam ini berlangsung cukup lama, hubungan antar anggota keluarga itu akan merenggang dan peluang untuk terjadinya salah paham, merasa diabaikan, akan menjadi lebih besar. Akhirnya, kemungkinan untuk terjadinya konflik semakin besar pula. Gana Buana (2017) menulis artikel di m.mediaindonesia.com dengan judul “Media Sosial Racun Rumah Tangga”. Dalam artikel itu

dipaparkan bahwa selama 10 bulan saja tercatat sedikitnya 2.231 kasus perceraian di Kota Bekasi. Angka itu mencakup 1.862 kasus karena kehadiran pihak ketiga sehubungan dengan kuatnya pengaruh media sosial, 111 kasus karena faktor ekonomi, dan sisanya karena faktor lain-lain. Karena begitu aktif menggunakan media sosial, suami istri melalaikan tugas masing-masing. Akhirnya, timbullah perselisihan.



Pesan-pesan romantis melalui WhatsApp atau Facebook membuat suami atau istri cemburu, dan akhirnya terjadi pertengkaran, sampai ada yang memutuskan untuk bercerai. Konflik dalam rumah tangga tidak selalu berakhir dengan perceraian, tetapi ada juga yang diikuti dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT itu sendiri dapat berupa beberapa hal, seperti (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang

menyebabkan cacat, luka, atau bahkan kematian, (b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang menimbulkan gangguan kejiwaan seperti rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, rasa tidak berdaya pada perempuan, (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau tidak memberinya nafkah batin, (d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau malah mengeksploitasi korban; atau menelantarkan anggota keluarga.

Terry dalam (Jawahir, 2018) menyebutkan bahwa terdapat 4 macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan emosional (*physical abuse*), kekerasan verbal (*verbal abuse*) dan kekerasan seksual (*sexsual abuse*). Berdasarkan pada paparan di atas, mari kita perhatikan beberapa kasus konflik dalam rumah tangga yang diberitakan di media massa di bawah ini. Karena sering dimarahi dan kesal terhadap ibunya, seorang pemuda berinisial RS (23) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menghabisi nyawa ibunya sendiri, Wasitoh, Rabu (8/9/2021).² Karena dibangunkan saat tidur siang dan disuruh bergantian menjaga warung, seorang pemuda, Ahmad Sidik (20), warga Kampung Sayangkaak, Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, membunuh ayahnya dengan sebilah golok, Kamis sore (1/4/2021).³ Hanya karena disebut anak tidak berguna, Irwansyah Syahputra (27) tega menghabisi nyawa ayahnya, Khairil Anwar (57) pada hari Jumat (11/6/2021) di Dusun II, Desa Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara⁴

²<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/09/09/185539578/detik-detik-anak-bunuh-ibu-kandung-di-cilacap-dengan-parang-sebelumnya-coba-aniaya-dengan-pedang>

³ https://m.liputan6.com/news/read/4521742/gegara-dibangunkan-tidur-pemuda-di-cianjur-tega-bunuh-ayah-kandungnya?utm_source

⁴ <https://m.liputan6.com/regional/read/4579430/motif-sakit-hati-alasan-pria-di-asahan-tega-habisi-nyawa-ayah-kandung?page=3>

Empat puluh tahun yang lalu, tidak ada berita-berita seperti di atas. Bila seorang anak dimarahi atau ditegur orang tuanya, dia tidak akan berani melawan, apa lagi membunuh orang tuanya. Karena itu, contoh-contoh di atas menunjukkan adanya dinamika konflik dalam rumah tangga.

E. Penutup

Konflik memang dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Penyebabnya terutama perbedaan yang terkandung dalam diri setiap anggota rumah tangga. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial ikut berbagian dalam memicu konflik dalam rumah tangga. Bila tidak ditangani dengan benar, konflik dapat berakhir dengan perceraian, atau dapat menyebabkan terjadinya KDRT, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.

Daftar Pustaka

- Brommel, Bernard J. and Galvin, Kathleen M. 1986. *Family Communication, Cohesion, and Change*. Foresman and Company. USA.
- Buana, Gana. 2017. *Media Sosial Racun Rumah Tangga* dalam [m.mediaindonesia.com\(https://m.mediaindonesia.com/humaniora/129979/media-sosial-racun-rumah-tangga\)](https://m.mediaindonesia.com/humaniora/129979/media-sosial-racun-rumah-tangga)
- DeVito, Joseph. 2007. *The Interpersonal Communications Book*, Pearson Education. USA.
- Jawahir, U. (2018). Eksistensi Unit PPA terhadap Korban Kekerasan Anak di Polres Bondowoso. Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda, Situbondo.
- <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/09/09/185539578/detik-detik-anak-bunuh-ibu-kandung-di-cilacap-dengan-parang-sebelumnya-coba-aniaya-dengan-pedang>
- <https://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8>
- <https://lokadata.id/artikel/ini-sejumlah-alasan-pasangan-indonesia-bercerai>

https://m.liputan6.com/news/read/4521742/gegara-dibangunkan-tidur-pemuda-di-cianjur-tega-bunuh-ayah-kandungnya?utm_source

<https://m.liputan6.com/regional/read/4579430/motif-sakit-hati-alasan-pria-di-asahan-sumut-tega-habisi-nyawa-ayah-kandung?page=3>

<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/129979/media-sosial-racun-rumah-tangga>

kbbi.web.id/dinamika

kbbi.web.id/konsep

Setiadi, Elly M., Usman Kolip. 2015. *Pengantar Sosiologi-Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Wardyaningrum, Damayanti. 2013. "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan" dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1. Jakarta.

Tentang Penulis



Husin Sutanto S.S., M.Th.. Lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1961 Saat ini penulis tinggal di Taman Surya Megah Blok O No.1, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor (16135). Penulis merupakan lulusan Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan Sekolah Tinggi Teologi Samuel Elizabeth pada tahun 1995. No

HP 083898611807 dan Email husin.chen@gmail.com

BAB

2

JENIS-JENIS KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Muta'allim

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo

Ambarsari Bondowoso

alimhafidz@yahoo.com

Dewasa ini, dinamika kehidupan dalam rumah tangga yang terkadang dihampiri oleh gelapnya problematika bukanlah merupakan sesuatu yang sangat asing di telinga kita, bahkan hal ini merupakan fenomena *roller coaster* yang terkadang *up and down* (pasang surut). Konflik dalam rumah tangga bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan merupakan pewarna kehidupan. Konflik tidak akan pernah terlepas dari kehidupan rumah tangga karena konflik merupakan suatu bayangan dari rumah tangga itu sendiri, yakni ia akan hilang jika posisi kita tepat berada di bawah payung cahaya keharmonisan.

A. Pengertian Konflik

Konflik merupakan suatu problematika yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Konflik tidak dapat kita hindari, ia datang setiap saat tanpa kita ketahui. Sudiwati (2017), menyatakan bahwa secara etimologis, istilah "konflik" berasal dari bahasa latin, yakni "con" dan "fligere". Istilah "con" memiliki makna bersama, sedangkan "fligere" memiliki arti benturan atau tabrakan, sehingga konflik diartikan dengan sebuah pertentangan atau pertikaian 2 orang atau lebih.

Webster dalam (Pruitt dan Rubin, 2004) mengemukakan bahwa istilah conflict adalah sebuah problematika yang berupa perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Selain itu, Wesber menegaskan bahwa konflik timbul karena ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan yang ingin diraih. Hal

ini didukung oleh pernyataan Pruitt dan Rubin (2004) bahwa konflik terjadi dikarenakan adanya perbedaan persepsi terhadap keyakinan dan kepentingan yang ingin dicapai. Selanjutnya, Killman dan Thomas (dalam Handayani, dkk., 2008) menegaskan bahwa konflik muncul atas adanya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai, baik secara internal maupun eksternal. Secara umum, konflik terdiri atas beraneka ragam motif dan unsur-unsur penyebabnya. Salah satu motif konflik yang kerap kita jumpai adalah konflik dalam rumah tangga.

B. Konflik dalam Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga tidak bisa kita hindari, bahkan setiap insan yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya konflik, dimanapun, kapanpun, siapapun dan bagaimanapun. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Sillars dkk., (2004) bahwa konflik dalam rumah tangga lebih kerap terjadi dibanding konflik dalam konteks sosial masyarakat. Sadarjoen (2005) mengemukakan bahwa konflik dalam rumah tangga muncul karena adanya perbedaan persepsi dan harapan-harapan di antara kedua belah pihak. Hal inilah yang merupakan sumber konflik dalam rumah tangga. Sumber konflik lainnya muncul karena adanya perbedaan latar belakang, pengalaman, budaya, pola pikir, bahasa, kelas sosial, kebutuhan, egoisme, kurangnya perhatian dan lain-lain.

Erikson dalam (Lestari, 2012) menegaskan bahwa munculnya konflik dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya tuntutan dari orang tua; keyakinan dan kepercayaan; tidak mampu beradaptasi dan lain-lain. Beberapa sumber konflik di atas merupakan konflik interpersonal (interpersonal conflict) yang disebabkan oleh dirinya sendiri yang tak mampu meminimalisirnya. Dengan demikian, konflik yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah merupakan pemicu atau tolak ukur yang utama dalam menentukan kegagalan dalam membina keluarga, melainkan hal itu akan menjadi proses pendewasaan dalam rumah tangga.

C. Jenis-jenis Konflik dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, terdapat beberapa jenis-jenis konflik, yakni konflik eksternal dan internal. Lewis Coser mengelompokkan konflik menjadi 2 jenis, yakni konflik internal dan eksternal. selain itu, Husaini (2006) mengelompokkan jenis konflik menjadi dua, yakni (1). konflik pertentangan antara dua atau lebih terhadap satu hal atau lebih dengan sesama anggota organisasi atau dengan organisasi lain dan (2). konflik pertentangan dengan hati nurani sendiri.

1. Konflik Eksternal

Lewis Coser mengemukakan bahwa konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara dua atau tiga kelompok yang berbeda, di mana kelompok tersebut akan menjaga jarak atau memberi batasan dengan kelompok yang bersangkutan. Stanton dalam (Nurgiyantoro, 2010) mengemukakan bahwa konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu di luar dirinya, seperti dengan interaksi masyarakat, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Fenomena konflik eksternal ini sering dijumpai di keluarga berumah tangga, khususnya terkait dengan faktor finansial atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah teman, tetangga, masyarakat, mertua, adik ipar dan lain-lain).

Konflik eksternal merupakan konflik yang bersumber dari mertua, tetangga, teman, adik ipar, pihak ketiga, finansial, miskomunikasi (miscommunication), kurang perhatian atau kurangnya sikap peduli (peka), intoleransi, selera pribadi, gaya komunikasi (tidak nyambung), doktrin budaya, beda bahasa dan lain-lain. bahkan menjadi studi kasus yang tertinggi. Dalam buku akan diulas mengenai contoh kasus yang disebabkan oleh pihak ketiga. Misalnya: Si A memiliki suami bernama si B. Si A tersebut memiliki teman atau tetangga Si C yang juga sudah berkeluarga dengan si D. Pada suatu hari, si C yang memiliki suami si D hidupnya sangat harmonis, romantis, humoris dan si D (suami) selalu memanjakan si C (istri) dengan jalan-jalan, honeymoon, memberi kejutan, dan sebagainya. Nah, lantaran fenomena tersebut, si A (istri) cemburu dan menuntut untuk diperlakukan seperti demikian oleh si B (suami). Kasus seperti ini perlu dihindari karena sangat berbahaya bahkan sangat

berpotensi pada tahap perceraian. Oleh sebab itu, suami istri harus saling mengerti dan introspeksi diri, karena pandangan atau persepsi setiap orang selalu memandang orang lain di atas kita sebagaimana pada istilah “rumput tetangga lebih hijau”. Ungkapan seperti ini sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam, yakni memiliki pesan bahwa orang akan selalu memandang kehidupan orang lain lebih sejahtera, harmonis, dan sebagainya. Padahal, jika kita telusuri belum tentu demikian, bahkan ia lebih sengsara dari kita. Namun kemungkinan saja orang yang hidupnya terlihat sangat harmonis dikarenakan mereka pandai manajemen konflik dan menjaga aib atau ketidakharmonisan keluarganya.

2. Konflik Internal

Lewis Coser mengemukakan bahwa konflik Internal adalah suatu konflik yang muncul dalam sebuah kelompok yang memiliki hubungan yang sangat intim. Konflik ini muncul karena terdapat ketegangan perasaan negatif dan sensitif terhadap individu yang memiliki prestasi, kesejahteraannya, kekuasaan, dukungan sosial dan lain-lain. Stanton dalam (Nurgiyantoro, 2010) mengemukakan bahwa Konflik internal adalah konflik kejiwaan, hal ini muncul dikarenakan adanya ketidaksamaan persepsi antara manusia dengan dirinya sendiri.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik internal merupakan konflik batin yang disebabkan oleh diri-sendiri atau orang lain. Biasanya, konflik semacam ini muncul lantaran terlalu over (ambisi) dalam meraih sesuatu, kecemburuan sosial dan iri hati, egoisme, gengsi, hubungan seksual, ketidakmampuan dalam beradaptasi, kurangnya motivasi diri, rasa bosan dan jenuh yang berlebihan, sebagaimana contoh berikut: si A sangat berambisi untuk membeli sebuah mobil, namun pada kenyataannya, harapannya tersebut tidak terwujud, sehingga dapat membuat si A frustrasi. Dari beberapa pengertian di atas, Sadarjoen (2005) mengelompokkan konflik menjadi empat kelompok, yakni konflik zero sum dan motive conflict; personality based dan situational conflict; basic dan non-basic conflict; dan konflik yang tak terelakkan. Berikut penjelasan dan contoh kasus mengenai konflik-konflik tersebut.

3. *Zero Sum dan Motive Conflict*

Zero sum conflict adalah konflik yang muncul dari kedua belah pihak yang saling bertentangan, yakni saling tidak mau mengalah. Hal ini akan sukar untuk mencapai kebersamaan dan keharmonisan karena keduanya saling menuntut untuk kemenangan. *Zero sum conflict* ini sering dijumpai dalam rumah tangga, seperti ketika sang suami memilih A, namun isteri memilih B. Keduanya saling berargumentasi dan saling mementingkan kepentingan pribadi tanpa berusaha mengambil jalan tengahnya, sehingga hal tersebut berujung perkecokan, perkelahian bahkan perpisahan. Oleh sebab itu, suami istri dituntut untuk lebih cerdas dalam mengelola, manajemen, dan memilih jalan yang terbaik. Sedangkan *motive conflict* merupakan konflik yang disebabkan oleh salah satu pasangan yang menginginkan untuk mendapat keuntungan atau kemenangan yang lebih dari pasangannya, seperti sang suami atau sang istri yang saling tidak mengalah atau saling mempertahankan prinsip atau sifat egonya. Hal ini sering terjadi dalam rumah tangga yang berujung perkelahian, perkecokan, kesalahpahaman serta perceraian. Oleh sebab itu, suami istri dalam kehidupan rumah tangga harus benar-benar saling memahami, mengalah, menyayangi, mengasihi, dan saling memotivasi.

4. *Personality Based dan Situational Conflict*

Personality based merupakan karakter atau watak kepribadian seseorang yang selalu ditonjolkan. *Personality based* merupakan sifat ciri khas setiap individu yang melekat pada prinsip pendiriannya. Pada dasarnya, sifat kepribadian ini agak condong pada sifat negatif, yakni lebih memprioritaskan diri daripada orang lain. Sedangkan *situational conflict* mengarah pada keadaan atau peristiwa konflik itu terjadi. Biasanya, konflik-konflik tersebut rawan terjadi pada situasi-situasi bad mood, situasi lingkungan, keadaan selera dan lain-lain. Fenomena ini sering kita jumpai di masyarakat yang sudah berkeluarga. Jadi, ketika sang istri dalam keadaan bad mood, maka seharusnya sang suami segera menanganinya dengan sigap dan tanggap seperti menghibur, memberi sandaran, mengajak jalan-jalan,

refreshing, mengobrol, melakukan hal-hal yang konyol, berkomedil dan lain sebagainya. Jika hal ini dilakukan, maka hati sang istri akan berseri-seri, senang, gembira, dan bahagia karena pada hakikatnya sang istri itu di identik dengan ke anak-anakan yang selalu membutuhkan permainan atau hiburan. Namun sebaliknya, jika sang suami mengabaikan dan tidak memperdulikan dikarenakan asyik main HandPhone (HP), Laptop dan sebagainya, maka disitulah akan muncul kembang-kembang ketidakharmonisan yang berujung konflik perkelahian dan pecekcokan.

Lalu bagaimana jika suami dalam keadaan sibuk, apakah suami harus memenuhi kebutuhan istri?. Pertanyaan semacam ini sering dilontarkan oleh kaum laki-laki yang sedang mengalaminya. Jawabannya adalah, suami dan istri harus saling mengerti dan saling memahami, yakni jika suami dalam keadaan sibuk atau ada kepentingan, sebaiknya sang istri tidak boleh menuntut dan ngotot untuk dipenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Istri juga harus memaklumi keadaan suami, yakni istri tidak boleh bersikap semaunya dan seenaknya sendiri. Jika hal ini dilakukan, maka bukan perdamaian dan kenyamanan yang didapatkan, malah hal ini akan tambah memperkeruh keadaan. Jika demikian, sang istri akan dianggap sebagai istri yang memiliki sifat cenderung terhadap kebutuhan atau memprioritaskan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, suami istri harus saling mengerti, memahami dan memaklumi terhadap kebutuhan dan kepentingan masing-masing dengan cara saling memberi ruang dan kesempatan.

5. Basic dan Non-Basic Conflict

Basic conflict merupakan konflik dasar yang terjadi pada rumah tangga lantaran adanya ekspektasi dari kedua pasangan (suami-istri) yang tidak sesuai dengan realitas yang diinginkan. Konflik ini biasanya dilatarbelakangi oleh faktor biologis, finansial dan sebagainya. Fenomena seperti ini tidak hanya dialami oleh beberapa orang saja, melainkan hampir dialami oleh setiap orang yang berkeluarga. Fenomena ini memang sulit untuk diatasi bahkan fenomena ini merupakan kasus yang terbanyak melahirkan perceraian. Namun hal

tersebut bukan merupakan hambatan atau akhir kebersamaan bagi rumah tangga, melainkan hal tersebut merupakan ujian pendewasaan, keteguhan dan kesetiaan bagi rumah tangga.

6. Konflik yang tak Terelakkan

Konflik yang tak terelakkan ini bersumber dari kecenderungan seseorang yang terlalu berambisi terhadap sesuatu yang diinginkan, akan tetapi mereka tidak mengimbangi dengan eksekusinya. Mereka biasanya ngotot untuk mendapatkannya tanpa intropeksi terhadap dirinya. Misalnya, sang istri ingin memiliki sebuah Mall, Hotel dan Villa yang mewah, sedangkan mereka (suami-istri) tidak memiliki kerja sampingan selain menjadi guru. Secara otomatis, jika pendapatan mereka dikalkulasi secara matematika, maka mustahil akan terwujud. Selain itu, mereka tidak mau bekerja keras seperti mencari kerja sampingan dan lain sebagainya. Namun hanya dengan hasil mengajar sebagai guru, mereka ngotot untuk memiliki sebuah Mall, Hotel dan Villa yang luar biasa. Keinginan semacam ini dapat merusak serta mengundang konflik yang tak dapat dielakkan dalam rumah tangga.

D. Faktor-faktor Terjadinya Konflik dalam Rumah Tangga

Setiap insan yang berumah tangga pasti mengalami konflik, hal ini dikarenakan konflik sebagai bayangan dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Sumber-sumber konflik dalam rumah tangga biasa disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor karakter kepribadian, egoisme yang berlebihan, gengsi, miskomunikasi, selera pribadi, finansial, hubungan biologis, doktrin budaya, kurang perhatian, gaya komunikasi, pihak ketiga (orang tua/mertua, teman, ipar, tetangga), bercermin pada kehidupan orang lain, keturunan, penggunaan bahasa yang tidak tepat dan sebagainya. Hal ini didukung oleh pernyataan Sadarjoen (2005) bahwa sumber konflik dalam rumah tangga meliputi faktor keuangan, pendidikan anak-anak, hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar pertemanan, rekreasi, aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh pasangan, pembagian kerja, agama, politik, hubungan biologis dan lain-lain.

Selain itu, Sillars dkk, (2004) menyatakan bahwa konflik yang berturut-turut dalam rumah tangga adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan. Konflik-konflik di atas mencakup antara menantu dan mertua, adik atau kakak ipar, paman dan bibi dan lain-lain. Ramadhan menyatakan bahwa konflik dalam keluarga selalu terjadi dikarenakan beberapa hal, yakni perbedaan mindset, sifat, personality, kebiasaan dan lain-lain. berangkat dari hal tersebut, kepala rumah tangga (suami) dituntut untuk mampu membendung atau memanajemen sumber-sumber konflik tersebut, jika tidak mereka (suami-istri) akan saling menyalahkan tanpa memberi pengertian. Arond dan Pauker dalam (Handayani, dkk., 2008) menegaskan bahwa terdapat 5 sumber utama yang mengundang konflik dalam keluarga berumah tangga, di antaranya adalah faktor finansial, keluarga, gaya komunikasi, tugas-tugas rumah tangga dan selera pribadi.

Kharisma (2013) mengupas tuntas mengenai konflik pernikahan. Dalam penelitiannya, Karisma menegaskan bahwa sumber konflik utama sebelum pernikahan adalah terkait waktu, yakni pilihan antara konsisten pada pekerjaan atau perhatian pada keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma menunjukkan bahwa dalam rumah tangga terdapat sumber-sumber konflik yang menjadi pemicu permasalahan, di antaranya adalah (1) pembagian tugas, (2) finansial dan (3) waktu dan perhatian. Konflik pertama dialami ketika menjelang periode enam bulanan setelah menikah. Pada situasi ini yang dipermasalahkan adalah tugas-tugas dalam rumah tangga, sedangkan pada konflik kedua mengenai finansial dan yang ketiga adalah waktu dan perhatian. Namun ketika sudah menjelang akhir tahun pertama setelah menikah, pembagian tugas-tugas rumah tangga menjadi sumber konflik yang paling besar bahkan menempati posisi konflik nomor satu, sedangkan waktu dan perhatian menempati posisi konflik peringkat kedua dan finansial berada pada posisi sumber konflik di peringkat ketiga. Akan tetapi, menjelang akhir tahun kelima setelah pernikahan, tugas rumah tangga dan waktu/perhatian menjadi sumber konflik yang utama, sedangkan hubungan biologis yang awalnya menjadi sumber konflik terbelakang menjadi sumber konflik yang ketiga.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam keluarga berumah tangga tidak akan pernah terlepas dari sebuah problematika bahkan sampai akhir hayat pun akan selalu dikejar oleh problem-problem dalam rumah tangga. Akan tetapi dengan demikian, konflik-konflik tersebut akan menjadi pelajaran pendewasaan dari keluarga berumah tangga, semakin mereka sering mendapat berbagai problematika dalam rumah tangga maka semakin bijak pula ia mengatasinya. Dikatakan demikian, karena semakin banyak konflik yang mereka alami di sepanjang hidupnya, maka semakin tahan, tangguh bahkan semakin tumbuh mindset kedewasaannya. Maka secara tidak langsung, sumber-sumber konflik tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau strategi untuk mengatasi konflik-konflik selanjutnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Olson dan Defrain bahwa sumber konflik dalam rumah tangga akan berubah seiring dengan bertambahnya usia pernikahan (Handayani, 2008).

Berdasarkan beberapa sumber diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa timbulnya konflik disebabkan oleh faktor-faktor berikut: bercermin pada kehidupan orang lain (rumput tetangga lebih hijau), tidak peka (tidak nyambung, kurang perhatian, tidak peduli dan mengabaikan pembicaraan), sifat kepribadian, egoisme, gengsi, doktrin budaya, penggunaan bahasa, gaya komunikasi, tidak humoris, finansial, kecemburuan sosial, belum mendapat keturunan, kehadiran pihak ketiga (perselingkuhan, pacar, mertua, adik, ipar, tetangga dan lain-lain), kelas sosial, hubungan biologis, ragam perbedaan, miskomunikasi, saling menyalahkan dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Husaini, U. (2006). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi aksara.
- Kharisma, L (2013). *Kemampuan Mengelola Konflik Perkawinan pada Remaja yang Mengalami Kehamilan Pranikah (Ditinjau dari Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan)*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Nurgiyantoro, B. (2010). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Pruitt, G. D., Rubin, J. Z. (2004). *Teori Konflik Sosial (Seri Psikologi Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramadhan, S (tt). *KELUARGA: Menjaga Relasi Melalui Konflik*: Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sadarjoen, S.S. (2005). *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudiwati (2017). *Pengaruh Konflik Internal terhadap Hubungan Kerjasama Tenaga Administrasi di Mtsn Se Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil*. Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Tentang Penulis



Muta'allim, S.S., M.Li., Lahir di Sumenep 20 Maret 1993. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Lahir dari keluarga petani dari Ustadz Hafidz Thabrani dan Ibu Sawiyah Munawi. Menikah pada tanggal 08 Januari 2021 dengan Ustadzah Umi Jawahir Ghozali, S.H. dan sedang menjalani kehamilan. Ia menghabiskan waktu 4 tahun di Strata 1 (S1) pada Jurusan Sastra Inggris di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) lulus tahun 2016. Tahun 2015 ia diangkat sebagai guru Bahasa Inggris di MTs Al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo. Selain menjadi pengajar formal, ia juga aktif sebagai pengajar di lembaga non-formal, yakni sebagai Tutor "English Fun" di MTs dan MA khususnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo. Pada tahun 2015, ia termasuk nominasi 10 (sepuluh) besar pada program Karya Tulis Ilmiah Santri (KTIS) yang diikuti oleh 600 (enam ratus santri di seluruh Indonesia). Pada Tahun 2017, ia melanjutkan ke jenjang Strata 2 (S2) dengan Jurusan Magister Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember (UNEJ) lulus tahun 2019. Ia merupakan Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dan Dosen tidak tetap pada Prodi D III Keperawatan, Universitas Bondowoso. Ia merupakan peneliti muda yang berfokus pada kajian-kajian linguistik. Hasil-hasil penelitiannya dikontribusikan dalam bentuk artikel di berbagai jurnal ilmiah terkemuka dan terakreditasi. Ia juga aktif sebagai Narasumber

pada Kajian-kajian Lokal, prosiding, seminar Nasional dan internasional. Salah satu bukunya berhasil diterbitkan di luar Negeri, yakni pada penerbit Universiti Malaysia Sabah (UMS). Prestasi lain yang sedang ia tekuni saat ini adalah; (1) sebagai sekretaris pada Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia (Adpetikisindo) DPW Jawa Timur; (2). KaBid Publikasi di STIT Togo Ambarsari sekaligus sebagai editor dan reviewer di Jurnal Salwatuna, At-Taahsin, dan Ambarsa; (3). sebagai editor di beberapa penerbit buku, yakni (1). Penerbit Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta; (2). Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga; dan (3). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Banda Aceh. Posisi yang sedang ia tekuni saat ini adalah sebagai Konsultan pada penulisan "Book Chapter", penelitian dan karya tulis ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Komunitas Lintas Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, dapat dikunjungi alamat berikut:
<https://scholar.google.co.id/citations?user=Pd7H9oUAAAAJ&hl=id>.

BAB 3

SUMBER DAN DAMPAK KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Asman, M. Ag
Institut Agama Islam Sultan Muhammad
Syafiuddin Sambas
Email: raja.asman86@gmail.com

A. Sumber Konflik dalam Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga tidak hanya berawal dari ketidakpuasan internal, biasanya disebabkan oleh adanya pengaruh media sosial, kecemburuan yang berlebihan terhadap pasangan, adanya sifat kebencian, masalah harta yang didapatkan setelah menikah, tempat tinggal yang tidak memadai, nafkah tidak terpenuhi, ekonomi keluarga yang tidak tetap dan kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi juga berasal dari tingginya egois dan emosi setiap pasangan suami istri yang mengarah kepada konflik dalam rumah tangga.

Para ahli psikologi keluarga menjelaskan sumber konflik dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah masalah keuangan, masalah perselingkuhan, adanya pihak ketiga, kehadiran anak dan permasalahan yang disebabkan oleh media sosial. (Fawzea, 2020) Hal ini disebabkan oleh adanya atmosfer egois pasangan suami istri dalam rumah tangga. Yakni yang bersumber dari pihak individu, keluarga, kerabat, komunikasi yang tidak sejalan, dan kurangnya bersosial di masyarakat. Pakar sosial mengatakan bahwa sumber konflik dalam rumah tangga biasanya yang berakhir dengan perceraian pasangan suami istri adalah adanya renggangnya hubungan suami istri, ekonomi keluarga jauh besar pengeluaran daripada penghasilan dan hak harta warisan. (Lestari, 2016) Permasalahan tersebut biasanya terjadi perebutan kepemilikan harta warisan, status sosial yang kurang control dan keegoan pasangan suami istri tidak ada yang mengalah.

Penyebab yang universal terjadinya konflik dalam rumah tangga dalam keluarga yang sering dialami oleh pasangan suami istri setelah menikah, yakni:

1. Penghasilan

- a. Penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. (Muin, 2021) Namun, bila terjadi seperti ini sang istri yang lebih besar penghasilannya, bisa menimbulkan masalah pada suami, suami merasa harga dirinya diinjak-injak karena tidak penghasilan suami tidak dihargai oleh istrinya, sehingga istri lebih merasa hebat dari suaminya karena ia berpenghasilan tinggi.
- b. Banyak suami percaya bahwa menjaga rumah tangga adalah kewajiban bersama pasangan. (Fadhli, 2021) Seorang istri adalah wanita yang ingin berkarir, tetapi dia ingin didukung dari suaminya.
- c. Borosnya keuangan yang digunakan istri sehingga tidak bisa mengontrol keuangan keluarga. (Damayanti, 2021) contohnya dalam berbelanja online barang yang tidak di butuhkan untuk keperluan rumah tangga dibeli sedangkan kebutuhan rumah tangga dibelakangkan demi kepuasan pribadi.
- d. Suami seorang pengangguran, sehingga tidak mampu menafkahi istri dan anak-anak.

Solusi dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga sebagai berikut:

- a. Seorang istri kalau berpenghasilan tinggi coba untuk selalu menghargai suami serta bersikap bijaksana dan tetap menghormati suami karena suami adalah kepala keluarga.
- b. Para suami tidak perlu malu dengan penghasilan yang di dapat setiap bulan. Sebagai alternatif, istri tidak perlu malu untuk bertanya kepada suaminya tentang nafkah, sebab kalau tidak ditanyakan nanti akan mengalami kekecewaan. Karena nafkah dari suami itu penting untuk kebutuhan rumah tangga.
- c. Seorang istri harus bijaksana dalam mengelola keuangan berumah tangga, belajar hemat, dan pantang menyerah dalam menjaga kerukunan dalam keluarga. Jika Anda

memiliki keinginan untuk membeli sesuatu, coba ditunda sedikit keinginan itu.

d. Sebagai kepala keluarga, suami perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Keterampilan

Istri tidak sigap dalam mengurus rumah tangga disebabkan minimnya pengalaman dalam mengurus rumah tangga ketika sebelum menikah. (Sipayung, 2013) Contohnya tidak bisa memasak, tidak pandai mencuci pakaian, tidak paham menyetrika pakaian dengan benar, dan tidak bisa membersihkan rumah serta tidak pandai mengurus anak, sehingga mengecewakan suaminya dan mertuanya apabila satu rumah sama mertua. Solusi dalam mengatasi ini kalau seorang istri tidak bisa mengurus rumah tangga lebih baik jujur dengan keadaan sebelum menikah atau berumah tangga. Calon istri perlu berbicara tentang ketidakmampuannya melakukan pekerjaan rumah tangga agar suaminya paham dengan keadaan calon istrinya.

3. Perbedaan Pendapat

Adanya perbedaan tidak mengherankan dalam rumah tangga dan justru membuat pasangan dalam rumah tangga semakin berwarna. Ketika perbedaan ini dibesar-besarkan dan menciptakan kebencian, itu menjadi tidak wajar. (Aisyah, 2017) Solusi untuk masalah ini adalah dengan menghormati pasangan, meskipun pasangan memiliki pandangan yang berbeda tentang sesuatu.

4. Gaya Komunikasi

Masalah komunikasi adalah masalah yang paling umum dalam keluarga. Solusinya adalah menyelesaikan masalah, tetapi diskusikan masalah dengan baik dan beri tahu mereka apa masalahnya atau apa yang menghalangi masalah sehingga dapat segera diselesaikan. Tentu sebagai manusia kita tahu bahwa tidak semua orang mengerti apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jadi bersikaplah terbuka, komunikasikan, dan pahami pasangan kita. Lebih baik menjaga lisan sebelum berbicara pada pasangan kita agar tidak terjadi konflik. (Bandiyah, 2021) Selain itu, penting bagi orang tua, harus bijak dalam mengajar anak-anak mereka untuk saling menghormati dan mendengarkan apa

yang dikatakan orang tua kepada anak-anak mereka. Jika suami istri memiliki masalah, diskusikan dengan baik dan cobalah untuk menghindari pertengkaran di depan anak dalam rumah tangga.

5. Pihak Ketiga

- a. Adanya orang ketiga yang berusaha merusak kebahagiaan rumah tangga
- b. Perselingkuhan yang terjadi melalui media sosial baik suami maupun istri

Solusi dalam mengatasi masalah perselingkuhan terhadap pasangan suami istri sebagai berikut:

- a. Berusaha menjaga komitmen dalam rumah tangga setelah menikah apalagi sudah mempunyai anak, tidak menyerah dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Suami istri bertugas untuk membahagiakan pasangannya dan anak-anaknya dalam keluarga.
- b. Saling terbuka dalam urusan rumah tangga. Hindari pergaulan yang terlalu dekat dengan wanita lain apabila suami berada diluar rumah begitu juga sebaliknya. Agar tidak saling mencurigai antara pasangan suami istri.

6. Rentang Waktu

Pasangan yang sama-sama sibuknya biasanya hanya punya sedikit waktu untuk meluangkan berkomunikasi dalam rumah tangga. Mereka bertemu hanya pada waktu tidur, sarapan, atau akhir pekan. Kurangnya waktu untuk berbagi dan berkomunikasi satu sama lain menjadikan penyesalan. (Eveline, 2018) Suami istri tidak menyadari bahwa hal itu merupakan sumber dari konflik dalam rumah tangga. Ketika suami istri berkumpul, mereka justru bertengkar bukannya saling menuangkan cinta. Solusi utama dari hal ini adalah dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga, tidak peduli seberapa sibuknya suami istri. Suami istri harus punya waktu untuk keluarga. Misalnya, ketika sarapan harus bersama, liburan bersama meluangkan waktu. Pastikan suami istri menikmatinya bersama keluarga agar keluarga tidak terabaikan. (Aryani, 2021) Suami istri harus bijak dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga sehingga menjadi seimbang.

7. Sikap Empati

Masalah kurang perhatian yang ditimbulkan dari pasangan suami istri dapat menghambat ketentraman dalam keluarga. (Elly, 2018) Misalnya, suami kurang perhatian sama istrinya. Oleh karena itu, diperlukan menjaga serius dan mengayomi dengan baik agar bahtera rumah dapat terkendali dengan baik. Solusinya adalah adanya saling pengertian antara suami istri dan tidak boleh egois. Jika menemukan kekurangan pasangan, jangan membangkitkan kepada orang lain sehingga mengganggu keharmonisan suami istri. Lebih baik saling melindungi kekurangan setiap pasangan agar keutuhan rumah tangga bisa terjaga dengan baik.

8. Egoisme

Membangun keluarga yang bahagia tidak semudah yang kita bayangkan. Terkadang ada kontroversi dan masalah yang sepele dalam rumah tangga bisa menjadi masalah yang besar. Pasangan suami istri yang tidak bisa mengendalikan emosi rumah tangganya akan berantakan. (Syamsuddin, 2019) Sebagai pasangan suami istri jangan ragu untuk mengakhiri konflik, jika egois yang diutamakan pertengkaran tidak akan ada akhirnya. Sebelum mengatakan sesuatu kepada pasangan pikirlah terlebih dahulu agar tidak menyakiti perasaan pasangan kita. Jangan biarkan emosi dan egois merusak hubungan suami istri dalam keluarga yang telah bertahun-tahun di bina bersama.

9. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Suami terkadang ringan tangan terhadap istrinya, sehingga terjadi pemukulan terhadap istri. Jangan sampai masalah diselesaikan dengan emosi. Emosi yang berlebihan bisa menjadikan kata kasar yang diucapkan sehingga menyakiti perasaan pasangan. (Subiyanto, 2013) Bahkan emosi yang berlebihan dapat menyakiti wanita. Sebagai suami istri yang baik, cobalah untuk sedikit tenang ketika memiliki masalah. Lebih baik diam saat marah, tapi saat suasana sedang dingin jelaskan dengan baik kepada pasangan kita.

10. Sikap Anak

Permasalahan anak-anak juga biasanya menjadi masalah dalam rumah tangga, apakah itu terkait dengan pendidikan dan kewajiban pengasuhan anak. Ada sebagian suami yang tidak

ingin sama sekali merawat anak-anaknya dalam keluarga, tetapi hanya membantu dalam nafkah. Apalagi istrinya habis melahirkan anak yang kedua, suami tidak menjaga anak pertamanya yang masih kecil dengan baik maka istri sangat sensitif akan emosi marah. Hal ini bisa juga menimbulkan ketegangan di dalam rumah tangga jika tidak segera diatasi akan ada keretakan suami istri. Setiap pasangan wajib dengan baik merawat anak-anak mereka. (Shihab, 2015) Ingatlah bahwa anak adalah amanah dari Allah swt dan anak bisa memberikan semangat dalam bekerja.

11. Campur Tangan Orang Tua/Mertua

Pasangan yang tinggal bersama mertua sering menghadapi masalah ini. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Orang tua biasanya lebih membela anak kandungnya walaupun anaknya salah. Jika memiliki masalah dengan pasangan kita, silahkan bicarakan sendiri secara baik. (Winarso, 2019) Jangan berdebat di depan orang tua kita yang tidak ada kaitan permasalahan dengan orang tua. Bijaklah dalam bersikap, memahami, dan mengendalikan emosi satu sama lain. Karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan suami istri baik-baik saja tidak ada permasalahan dalam rumah tangga.

12. Fisik

Istri gemuk dan suami memiliki perut besar dan kurang perhatian dengan kebersihan menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga karena tidak mau menerima kenyataan terhadap pasangannya kekurangan dan kelebihan berupa Fisik. Masalah fisik seringkali menjadi penyebab ketidaksesuaian dalam pernikahan. Karena itu, masalah ini tidak boleh dianggap remeh. Bahkan suami pun harus menjaga kebersihan fisiknya sedangkan istri harus selalu merawat kecantikannya sehingga bisa menyenangkan pasangannya. (Arifin, 2016) Solusi dari masalah ini adalah dengan merawat diri sendiri, agar selalu cantik bagi istri dihadapan suami, walaupun sudah menikah istri menjadi gemuk dengan selalu menjaga kecantikan maka suami tidak akan pernah bosan melihat istrinya ketika berada dalam rumah.

13. Keimanan

Kita kadang sangat bersemangat melaksanakan sebagian ketentuan agama, termasuk perkara-perkara sunnah, tetapi kadang untuk melaksanakan yang wajib tidak perlu. Setiap saat sangat mungkin untuk mengalami perubahan; baik karena membaca, mendengar pengajian, merenungkan kejadian-kejadian setiap saat, atau mengikuti serangkaian kursus ilmu-ilmu keislaman secara berkesinambungan. Oleh karena itu dalam memulai keluarga sakina perlu dilakukan persiapan-persiapan matang yang harus dilakukan oleh para remaja yang sudah cukup usia untuk menikah, seperti persiapan fisik, persiapan keuangan, persiapan mental, persiapan menghadapi pemberian nafkah, dan persiapan ilmu agama. (M. Harwansyah Putra Sinaga, 2021) Sehingga persiapan bisa terorganisir dengan baik berupa, ketekunan, optimis dan dedikasi yang baik kepada Allah swt agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Selain itu untuk memiliki pernikahan yang baik, rukun dan harmonis haruslah mempunyai sikap yang dewasa, sehingga bisa terwujudnya pernikahan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Namun, hal terpenting untuk menyelesaikan konflik adalah saling percaya dan pengertian terhadap pasangan kita, serta saling menghormati dan menghargai pasangan kita dalam rumah tangga agar ridho Allah swt selalu ada dalam keluarga kita.

B. Dampak Konflik dalam Rumah Tangga

Dampak konflik dalam rumah tangga yang menghasilkan perceraian pada suami istri itu menimbulkan dampak yang dampak yang sensitif bagi anak dan keutuhan rumah tangga. Meskipun perceraian menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang tidak dapat lagi dibicarakan dengan baik, sesungguhnya perceraian itu bisa menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, hubungan bersama keluarga dan masyarakat ketika bersosial dan antar kedua keluarga suami dan istri akan retak, sehingga lebih berat untuk mengembalikan keadaan seperti semula rumah tangga yang harmonis yang diidamkan. Perceraian memiliki dampak seperti menjauhnya kasih sayang atau kedekatan terhadap anak serta jarak

orang tua semakin menjauh karena sudah memilih kehidupannya masing-masing setelah perceraian terjadi. (Subhan, 2015)

Dalam kasus perceraian, anak-anak secara umumnya mengalami dampak psikologis, finansial dari orang tua yang lebih mengutamakan mengakhiri pernikahan dengan perceraian. Anak-anak memiliki kepribadian yang berbeda karena mereka harus memilih salah satu dari orang tuanya. (Suryana, 2021) Memilih ibunya atau memilih ayahnya Setelah perceraian apakah masalah sudah berakhir bagi suami? Jawabannya belum karena permasalahan akan timbul lagi dengan permasalahan baru yakni masalah nafkah anak apabila anak itu ada dan memilih tinggal bersama ibunya. Adapun dampak dari konflik dalam rumah tangga yang terjadi setelah adanya perceraian pasangan suami istri yaitu: Dari perceraian suami istri tidak boleh lagi melakukan hubungan badan (seksual) karena sudah tidak sah lagi. Sampai hukum yang menentukannya lagi.

1. Menanggung Nafkah Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 41 ayat 1 dan 2, mengenai anak, orang tua yang bercerai masih wajib mendidik dan memelihara anak-anaknya, dimana seorang ayah bertanggung jawab nafkah untuk pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan untuk kebutuhan anaknya. Apabila seorang ayah tidak bisa memenuhi nafkah anaknya maka pengadilan yang bertindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Pembagian Harta

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 35 mengenai harta benda. Harta benda yang dihasilkan dari perkawinan akan memiliki hak bagi suami dan istri yang bercerai. Harta yang dibawa oleh suami istri dan harta yang didapat masing-masing sebagai hadiah atau harta warisan sepanjang antara para pihak tidak menentukannya dalam pembagian harta. Karena dalam pasal 36 masalah harta bersama, suami istri dapat melaksanakan dengan syarat kedua belah pihak ada persetujuan, sedangkan masalah harta bawaan suami istri dan harta yang didapatkan masing-masing suami istri sebagai sebuah hadiah, suami istri itu

mempunyai hak-hak yang penuh dalam melanjutkannya ke jalur hukum yang terkait harta bendanya selama menikah. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 88 masalah harta bersama (Rafeldi, 2016), menyatakan bahwa apabila ada perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

3. Hubungan Menjadi Renggang

Konflik dari dampak perceraian menurut penjelasan di atas tidak semestinya berdampak kepada anak-anak, justru yang lebih besar terkena dampak adalah mantan pasangan suami dan istri yang statusnya berubah menjadi janda dan duda yang berakibat sanksi sosial di masyarakat. Mantan pasangan secara psikologis sangat tertekan, terutama rasa terpinggirkan di masyarakat karena sudah mendapat status duda dan janda, hubungan individu telah rusak dan hubungan antara kedua keluarga semakin retak sehingga ekonomi rumah tangga tidak bisa meningkat. Untuk anak-anak, mengarah ke stres mental, merasa terisolasi cinta orang tua, kehilangan kasih sayang, emosional tidak terkontrol, jarak hubungannya dengan keluarga lainnya terganggu karena merasa diri bukan dari bagian keluarga tersebut. Tidak seorang pun ingin pernikahan yang suci terancam oleh masalah atau konflik. Karena pernikahan hasil perjuangan yang luar biasa. Dan sama sekali tidak ingin pernikahan yang kokoh runtuh sehingga perceraian berdampak kepada anak-anak. Sama sekali tidak ada yang ingin pernikahan yang suci menjadi tidak jelas dalam kehidupan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S. (2017). *Manajemen Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengatasi Problem Rumah Tangga*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Arifin, A. (2016). *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Aryani, A. (2021). *32 Hak Finansial Istri dalam Fikih Muslimah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Bandiyah, S. (2021). *Sebelum Ijab Kabul, Bekal untuk Kehidupan Rumah Tangga yang Bahagia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Damayanti, S. S. (2021). *Manajemen Perencanaan Keuangan*. Jakarta: Prenada Media.
- Elly, N. a. (2018). Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam perspektif hukum Islam. *Pactum Law Journal 1.4* , 434-450.
- Eveline, J. a. (2018). Membangun komunikasi suami-istri sebagai sarana keharmonisan keluarga. *Journal Kerusso 3.1*, 1-7.
- Fadhli, A. (2021). Melalaikan Tanggung Jawab Sebagai Bentuk Inggarnya Laki-Laki Merawat Komitmen Perkawinan. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta 1.1*, 35-46.
- Fawzea, M. I. (2020). *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Harwansyah Putra Sinaga, N. P. (2021). *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 2.1*, 85-95.
- Rafeldi, M. (2016). *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan haji*. Jakarta: ALIKA.
- Shihab, M. Q. (2015). *Pengantin Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sipayung, H. (2013). *Menantu vs mertua*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Prenada Media.
- Subiyanto, P. (2013). *The Handbook of Marriage*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suryana, D. (2021). *Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Praktik Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Syamsuddin, N. M. (2019). *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press.
- Winarso, H. (2019). *Seksualitas Manusia: Masalah dan Solusi*. Jawa Barat: Jejak Publisher.

Tentang Penulis



Asman, M. Ag. Lahir di Desa Makrampai 7 September 1986 dari keluarga petani. Dalam menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 28 Makrampai lulus tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama MTs Gerpemi Tebas lulus tahun 2003, Sekolah Menengah Atas SMK Pertanian/C lulus tahun 2005, Program Sarjana S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas lulus tahun 2015 Kal-Bar, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan ditahun 2020 melanjutkan Program Doktor S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini tercatat sebagai dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sejak tahun 2018 penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa artikel jurnal yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional dan buku yang sudah diterbitkan *Pertama, Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi tahun 2020, Kedua, Mendidik dan Membangun Keluarga Bernapaskan Islami di Era Globalisasi 4.0 tahun 2020. Ketiga, Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam tahun 2021 dan Kempat, Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim tahun 2021.* Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung Rt 005 Rw 003 Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

BAB

4

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Riky Marantika, M.Pd.
STKIP Pancakarya Tangerang
riky@stkippancakaryatng.ac.id

A. Strategi Komunikasi

Secara sederhana, pada dasarnya komunikasi mempunyai hubungan erat dengan bahasa. Meskipun ada perbedaan mendasar antara komunikasi dan bahasa, tidak dapat disangkal keduanya saling terikat. Secara mendasar komunikasi adalah sarana bertukar pesan informasi melalui lisan maupun tulisan, sedangkan bahasa sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi tersebut. Dengan kata lain bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi bersifat manasuka yang tetap mengandung arti dan dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Berkomunikasi adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan manusia setiap kegiatan apapun. Dengan berkomunikasi manusia dapat membentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi dapat juga menyebabkan perselisihan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, menentang kemajuan, dan menghambat pemikiran (Suhandang, 2013, hal. 268).

Manusia tidak menyadari dalam rutinitas kesehariannya membuat strategi komunikasi yaitu dengan strategi berkomunikasi kepada pihak lawan berbicara atau rekan kerja. Semua aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi sudah tentu dan pasti tidak asal jadi. Komunikasi tersebut harus direncanakan, diorganisasikan, dan ditumbuh kembangkan agar menjadi komunikasi yang baik dan berkualitas, salah satu langkah terpenting adalah menetapkan atau menempatkan posisi seseorang

secara tepat dalam komunikasi dengan lawan bicara sehingga tujuan komunikasi yang ditetapkan tercapai. Sebelum menguraikan dan memahami lebih dalam maksud dari strategi komunikasi, penulis akan menguraikan asal dari kata strategi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang secara harfiah berarti “seni umum” kelakterm ini berubah menjadi kata sifat strategis yaitu “keahlian militer” yang belakangan diadaptasikan lagi ke dalam lingkungan bisnis modern. Strategi komunikasi adalah langkah-langkah yang harus diambil dalam meningkatkan efektifitas komunikasi. Menurut (Effendi, 1993) Strategi komunikasi merupakan panduan dari sebuah perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai sebuah tujuan.

Strategi pada hakikatnya adalah sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai tujuan hal tersebut strategi tidak berfungsi untuk sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa suatu pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi (Effendi M. A., 2016, hal. 32). Sedangkan, strategi komunikasi menurut konsep Harold D. Laswell: 2007 dalam Turhamun menjelaskan bahwa untuk memahami strategi komunikasi harus memahami hal berikut:

1. Komunikator. Komunikator adalah seseorang yang berinisiatif dalam proses komunikasi atau seseorang yang mengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) pada saat berkomunikasi;
2. Pesan yang Disampaikan. Salah satu tujuan berkomunikasi adalah untuk menyampaikan pesan;
3. Media Apa yang Digunakan. Media komunikasi adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada komunikan;
4. Siapa Komunikannya. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator pada saat berkomunikasi;
5. Efek Setelah Berkomunikasi. Efek setelah berkomunikasi adalah adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh komunikator kepada

komunikasikan. Efek komunikasi tersebut yaitu pertama efek kognitif (pengetahuan) yang mana efek ini bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi sehingga komunikasikan akan mengetahui pesan yang telah disampaikan dan efeknya komunikasikan akan bisa berpendapat. Kedua adalah efek afektif (sikap) yaitu efek yang tercipta dari sebuah perasaan. Dan yang ketiga adalah efek konatif (tingkah laku) yaitu efek setelah berkomunikasi akan melakukan sebuah tindakan baik itu fisik maupun non fisik.

Selain strategi dalam berkomunikasi, menurut (R.Wayne Pace dkk dalam (Effendi M. A., 2016, hal. 31) ada tujuan strategi berkomunikasi yang harus dipahami yaitu pertama adalah *to secure understanding* yaitu memastikan bahwa komunikasikan mengerti apa pesan yang diterimanya. Ketika sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimanya harus dibina (*to establish acceptance*). Pada akhirnya kegiatan dimotivasi (*motivate action*). Dalam penerapan strategi komunikasi tentu pasti adanya faktor pendukung dan penghambat berkomunikasi. Jika dilihat dari faktor pendukung ada dua sisi yang harus diperhatikan yaitu pertama dari sudut komunikator, komunikator harus memperhatikan ucapan dan tindakan memahami dengan siapa ia sedang berbicara, mampu mengendalikan emosi, memahami kondisi psikologis komunikasikan, ramah, dan mampu menyesuaikan diri dengan komunikasikan. Kedua dari sudut pandang komunikasikan yaitu komunikasikan harus dapat menerima pesan dengan baik, bersikap ramah, pandai bergaul, memahami dengan siapa ia sedang berbicara, dan tentunya tidak menimbulkan multi interpretasi/penafsiran yang berlainan.

Sedangkan dari faktor penghambat menurut (Nurdianti, 2014) hambatan dari proses komunikasi yang terjadi pada pengirim pesan misalnya pesan belum jelas bagi dirinya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, dan kepentingan. Adapun beberapa faktor penghambat lainnya sebagai berikut :

1. Hambatan dari penerima pesan misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap

prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut.

2. Hambatan dalam penyandian atau simbol yang dipergunakan tidak jelas atau memiliki arti lebih dari satu.
3. Hambatan psikologis yaitu dimana ketika proses berkomunikasi sedang berlangsung komunikator dan komunikan sedang merasa sedih, bingung, kecewa, marah dan kondisi psikologis lainnya. Hal tersebut akan mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi.
4. Hambatan semantik yaitu hambatan yang menyangkut pada bahasa yang digunakan. Maksudnya demi kelancaran komunikasinya, komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantik ini, karena ketika salah ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) atau salah tafsir (*misinterpretation*) yang akhirnya dapat menimbulkan salah komunikasi (*miscommunication*).
5. Hambatan mekanis dapat dijumpai pada media yang dipergunakan pada saat berkomunikasi. Misalnya suara telepon yang kurang jelas atau tidak jelas sama sekali, dan ketika penyingkatan dalam penulisan pada sebuah pesan seperti SMS, WA, dan lainnya.
6. Hambatan ekologis yang terjadi karena gangguan lingkungan. Seperti suara riuh orang-orang atau kebisingan lalu lintas, suara hujan dan lain-lain.

Komunikasi keluarga atau komunikasi dalam hidup berumah tangga adalah suatu komunikasi yang melibatkan banyak orang dan simbol-simbol untuk dapat dipahami dan saling memahami satu sama lain baik itu dalam suatu group yang intim yang mana terdapat nuansa kerumahan, dan pengalaman berbagi baik itu tentang masa lalu maupun yang akan datang. Dalam hal ini komunikasi keluarga sebagai sistem jaringan interaksi yang lebih bersifat hubungan interpersonal. Dimana masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain (Sukmadie, 2017, hal. 3). Dalam konteks komunikasi interpersonal, bahwa ketika berkomunikasi dengan orang lain maka seseorang akan memiliki persepsi tentang orang dari pengamatan yang dilakukan. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

Cara pandang tentang orang lain atau sebaliknya juga dipengaruhi oleh konsep diri sehingga akan berpengaruh juga terhadap pola interaksi yang dilakukan serta proses hubungan interpersonal yang berperan penting dalam sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal menurut Richard L. Weaver dalam (Leila, 2011, hal. 15) menyebutkan ada delapan karakteristik komunikasi interpersonal yaitu melibatkan sedikitnya dua orang, adanya umpan balik, tidak harus tatap muka, tidak harus bertujuan, menghasilkan pengaruh/efek, tidak harus menggunakan kata-kata, dipengaruhi oleh konteks, dan dipengaruhi oleh kekaduan.

Komunikasi interpersonal suatu bentuk komunikasi yang terdiri dari dua orang dengan hubungan yang mantap, hubungan personal yang saling menguntungkan, serta adanya kesadaran masing-masing partisipan untuk berpikir positif tentang hubungan mereka (Suciati, 2015, hal. 1-4). Dengan kata lain, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan baik secara tatap muka maupun tidak dan dianggap efektif menghasilkan pengaruh baik dalam mengubah sikap, perilaku, atau pendapat komunikasi yang dilakukan tersebut. Di dalam sebuah keluarga, suami, istri, anak, dan kerabat yang tinggal serumah tentu bisa berkomunikasi dengan baik dan harmonis jika masing-masing mampu berkomunikasi secara intens sesuai dengan perannya dalam keluarga, karena jika tidak seperti itu komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan suami dan istri akan tetap harmonis jika mampu berkomunikasi dengan baik. Tidak sedikit permasalahan komunikasi yang dialami oleh suami istri dalam rumah tangganya. Berdasarkan hasil riset bahwa persoalan komunikasi adalah persoalan terbesar di dalam sebuah rumah tangga.

B. Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga akan terjadi karena adanya komunikasi aktif antara suami istri, dan atau anak siapapun yang tinggal bersama dalam suatu keluarga. Keharmonisan keluarga dimana suami dan istri dapat melakukan komunikasi, motivasi, serta mengetahui lebih dalam tentang pasangan dalam

mengembangkan hubungannya sebagai suatu keluarga. Karena setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tidak sama, maka dari itu komunikasi dan motivasi sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga secara tidak langsung meminimalisir permasalahan. Secara terminology keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, dan selaras (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Keharmonisan keluarga bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Sehingga dalam sebuah keluarga harus menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan isteri atau kedua orangtua dalam hubungan kasih sayang. Sehingga membuat hubungan ini menciptakan ketentraman di dalam hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat membuat kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya.

C. Aspek-aspek Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Beberapa aspek-aspek keharmonisan dalam rumah tangga, di antaranya adalah:

1. Faktor Keimanan Keluarga: Faktor keimanan keluarga adalah faktor penentu terpenting, penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.
2. *Continuous Improvement*: Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan.
3. Kesepakatan Tentang Perencanaan: Membuat kesepakatan bersama terkait perencanaan yang sudah direncanakan
4. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing- Masing: Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.
5. *Sense of humour*: Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria di dalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan strategi komunikasi

guna menjaga keharmonisan rumah tangga semua pasangan harus tahu dan memahami substansi dari komunikasi dan keharmonisan keluarga itu sendiri. Pada hakikatnya semua pasangan pasti memiliki impian keberhasilan akan pernikahannya, harapan itu terbentuk jika sebuah rumah tangga berjalan dengan bahagia dan harmonis. Dalam mencapai sebuah keharmonisan diperlukan kerjasama dan komitmen yang kuat antar pasangan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menjaga dan meningkatkan komunikasi serta saling memahami, saling menghargai dengan memberi pujian atau cara-cara lain, memanfaatkan waktu bersama keluarga dengan sebaik-baiknya, dan memberi perhatian melalui hal-hal kecil sehingga dengan hal tersebut terciptanya keharmonisan.

Daftar Pustaka

- Effendi. (1993). *Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta.
- Leila, B. d. (2011). *Teori Komunikasi Antar Pribadi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurdianti. (2014). Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana Pada Masyarakat Kebon Sgung-Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 145-159.
- Suciati. (2015). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Suhandang, K. (2013). *Ilmu Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmadie. (2017). Komunikasi Keluarga Antara Orang Tua dan Adik Terhadap Kakak Penyandang Autisme. *JURNAL E-KOMUNIKASI*, 3.

Tentang Penulis



Riky Marantika, M.Pd. lahir di Bengkulu dari pasangan Bapak Muslim dan Ibu Susilowati. Penulis merupakan lulusan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, menikah dengan Azizah, mempunyai anak putra Rashdan Ahnaf Marantika, Ibrahim Al Ayyubi Marantika dan puteri Khadijah Lashira

Marantika, berdomisili di DKI Jakarta.

Sebagai penulis sudah mempublikasikan tulisannya dalam bentuk buku, diantaranya: "Pembelajaran Menulis Melalui Jejaring Sosial *facebook*"; "Evaluasi Bahan Ajar pada Buku Ajar Bahasa *Inggris*"; "Pemerolehan dan Gangguan Bahasa (Anak)" , dan "Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi Berbasis Media Film".

Saat ini aktif sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Swasta di Kota Tangerang Provinsi Banten sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Selain itu, Penulis sempat menjadi Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Banyak prestasi non akademis yang telah diraih, tidak hanya berprestasi di tingkat Daerah dan Nasional, bahkan, prestasi pada tingkat Internasional pun, sudah diraihnya. Salam sukses untuk anda yang memimpikan sukses.

BAB 5

MODEL RESOLUSI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: imronfauzi@uinkhas.ac.id

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, setiap orang yang menikah mengharapkan adanya kesejahteraan, dan kepuasan dalam perkawinannya namun setiap ikatan perkawinan kadangkala diwarnai oleh konflik (Handayani & Harsanti, 2017). Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi yang tinggi. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Setiap pasangan harus mampu menyelesaikan konflik agar kebahagiaan dalam rumah tangganya tercapai. Akan tetapi tidak semua pasangan dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan cara yang bijak. Ketidcakapan pasangan dalam menghadapi konflik dalam perkawinannya sering kali berujung pada perceraian.

Kebahagiaan dalam keluarga dapat ditentukan oleh sikap masing-masing pasangan atau proses pasangan dalam mengelola konflik. Penyelesaian konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif yaitu antara lain meningkatkan interpersonal distress, menurunkannya rasa keberhargaan diri, menurunkannya kualitas

hubungan positif dengan orang lain, menurunnya kualitas pernikahan yaitu meningkatkan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan pernikahan serta dapat menyebabkan perceraian (Killis, 2006). Menurut Thibout dan Kelley (dalam Sadarjoen, 2005) terciptanya iklim interaktif yang nyaman bagi kedua pasangan atau mengembangkan kemarahan dan kebencian hingga perceraian ditentukan oleh model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan suami istri.

Marchand dan Hock (2000) menunjukkan bahwa strategi resolusi konflik dan gejala depresi sangat mempengaruhi terhadap kepuasan perkawinan. Munoz (2011) membuktikan bahwa resolusi konflik sangat efektif meningkatkan kepuasan perkawinan. Pasangan yang menganggap resolusi efektif terhadap penurunan konflik pasangan, mereka memiliki tingkat kepuasan perkawinan yang tinggi. Hasil temuan Hanzal & Segrin (2009) menunjukkan bahwa peran gaya resolusi konflik berpengaruh secara efektif terhadap penurunan kerentanan hubungan pasangan dan peningkatan kualitas perkawinan. Proses komunikasi yang efektif antar pasangan berdampak pada hubungan perkawinan yang semakin harmonis.

Menurut McDaniel (2000) bahwa seberapa baik pasangan menangani stressor dan menyelesaikan konflik dapat membangun lamanya masa hubungan perkawinan yang kemudian mempengaruhi kepuasan perkawinan. Sedangkan menurut Strong dan Cohen (2011) bahwa cara pasangan menyelesaikan konflik dalam perkawinan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan kepuasan perkawinan. Utami dan Mariyati (2015) mengatakan bahwa ada hubungan positif antara persepsi terhadap resolusi konflik suami dengan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja. Jadi, konflik dalam rumah tangga adalah hal yang pasti terjadi, bahkan keluarga yang terlihat baik-baik saja sekalipun pasti pernah mengalami hal ini. Namun meskipun demikian, penting bagi keluarga untuk menyeimbangkan frekuensi konflik dengan manfaatnya untuk keluarga. Dalam artian, konflik yang terjadi cukup untuk membangun masing-masing anggota dan tidak berlebihan hingga menghancurkan relasi.

Ketika terjadi konflik, hati orang yang berkonflik pasti akan luka. Kedua belah pihak merasakan pahit hatinya. Apabila itu terjadi perselisihan dan perpecahan, berpikir bahwa itu akhir dari relasi. Dalam penyelesaian konflik tersebut, perasaan harus dibukakan dengan permintaan maaf terlebih dahulu, keangkuhan dihilangkan, dan menerima bahwa tidak ada lagi kemarahan, kebencian, dan kekecewaan. Bagaimana konflik rumah tangga akan diselesaikan, bergantung pada komunikasi yang terjalin dalam relasi dan resolusi yang diterapkan. Jika komunikasi antar anggota keluarga sedang tidak baik, maka tidak mudah berdiskusi untuk membicarakan akar permasalahan dan mencari solusinya. Selain itu, komunikasi dalam keluarga juga diwarnai oleh aspek-aspek lain seperti dominasi, pola komunikasi sehari-hari, budaya, dan sebagainya.

B. Konsep Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga

Konflik yang muncul di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut tentu membutuhkan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Menurut Soetopo (2010), resolusi konflik merupakan serangkaian aksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Resolusi konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi.

Weitzman dalam Morton and Coleman (2006), di mana resolusi konflik merupakan sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Begitu juga menurut Mindes (2006), di mana resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi beserta mengembangkan rasa keadilan. terselesaikannya suatu permasalahan rumah tangga tanpa adanya pihak-pihak yang tersakiti merupakan bagian dari makna resolusi

konflik. Wilayah kerja resolusi konflik dalam rumah tangga bukan saja tentang bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan suami istri, akan tetapi juga dalam makna penyelesaian masalah tanpa masalah.

Menurut Fisher, resolusi konflik adalah suatu usaha untuk menangani sebab-sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di dalam kelompok-kelompok yang mengalami konflik (Handayani, 2016). Scannell mengungkapkan, aspek-aspek yang dapat mempengaruhi individu dalam memahami dan resolusi sebuah konflik meliputi keterampilan berkomunikasi, kemampuan menghargai perbedaan, kepercayaan terhadap sesama, dan kecerdasan emosi (Utami dan Mariyati, 2015). Resolusi konflik dalam konteks Islam dikenal dengan istilah istilah, yang bermakna perdamaian atau penyelesaian pertikaian. Secara implisit, konsep islah dalam Islam juga dijelaskan di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa: 35).”*

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas dengan menyetujui pendapat ahli fiqh yang menjelaskan bahwa jika terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami istri, maka seorang hakim atau penengah harus menenangkan keduanya dengan mencari akar permasalahannya, lalu mengarahkan keduanya untuk saling percaya dan menerima agar dapat mencegah perilaku negatif di antara keduanya. Apabila perselisihan terus berlangsung, maka hakim mencari seseorang yang dapat dipercaya (hakam) dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki untuk melihat permasalahan dan mencari solusi konstruktif bagi keduanya, yaitu antara berpisah atau bersatu kembali, kedua-duanya boleh dipilih tetapi syari'at agama condong kepada bersatu kembali, sehingga Allah SWT di dalam ayat ini

berfirman; “Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” (Ibnu Katsir, 1999).

Kewenangan ishlah yang dimandatkan Allah SWT kepada manusia untuk mengaturnya menunjukkan “penghormatan dan kepercayaan” Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia menciptakan aturan dan ketentuan adalah untuk kebutuhan mereka demi lahirnya kebaikan bagi mereka. Manusia harus mampu memformulasikan ide dan nilai yang dapat diejawantahkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan baik personal maupun kolektif. Penulis mengambil kesimpulan bahwa resolusi konflik adalah upaya yang direncanakan dan dilakukan sebagai usaha untuk mengakhiri konflik. Resolusi konflik tersebut dapat dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik, ataupun melalui bantuan pihak ketiga. Jika dikaitkan kepada konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, maka resolusi konflik dalam rumah tangga adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang terlibat konflik untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah rumah tangga yang sedang dihadapinya.

C. Model Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga

Kehidupan dalam ikatan perkawinan akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan menuntut kedewasaan dari pasangan suami-istri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pemecahan masalah seringkali dijumpai pasangan suami istri terlibat perselisihan bahkan pertengkaran karena didasari adanya perbedaan pendapat dan pandangan dalam melihat masalah yang dihadapi. Kondisi tersebut kemudian membuahkan resolusi konflik yang baru dari kedua belah pihak, dan kondisi ini akan terjadi terus-menerus. Ketika resolusi konflik yang tentu saja terdiri atas perubahan-perubahan, entah itu mengubah nilai yang selama ini mereka anut masing-masing maupun mengubah kebiasaan, tidak mereka sepakati maka akan menimbulkan konflik yang baru lagi.

Olson dan DeFrain menyatakan, terdapat dua pendekatan dalam resolusi konflik yaitu konstruktif dan destruktif. Pada pendekatan konstruktif, fokusnya pada apa yang terjadi saat ini

bukan dibandingkan dengan masalah yang lalu, membagi perasaan negatif dan positif, mengungkapkan pikiran dengan terbuka, menerima kesalahan bersama dan mencari persamaan-persamaan. Pendekatan konstruktif cenderung untuk kooperatif, prososial, dan menjaga hubungan secara alami (Gradianti dan Suprapti, 2014). Sebaliknya, dalam pendekatan destruktif, pasangan mengungkit masalah-masalah yang telah lalu, serta mengekspresikan perasaan-perasaan negatif, individu memfokuskan pada seseorang yang melakukan kesalahan bukan pada permasalahannya, mengungkapkan informasi dan pemikiran secara selektif dan menekankan pada perbedaan-perbedaan tujuan dan mendapatkan perubahan yang minim. Konflik destruktif mengarah pada kompetitif, anti sosial, dan merusak hubungan. Perilaku destruktif memperlihatkan perilaku negatif, ketidaksetujuan dan kadang kekerasan (Gradianti dan Suprapti, 2014).

Menurut Fitzpatrick, ada empat cara pasangan dapat menyelesaikan konflik dalam perkawinan, yaitu menghindari konflik, mengalah, diskusi, dan kompetensi. Menghindari konflik dilakukan dimana pasangan memunculkan perilaku yang dapat menghindari mereka dari konflik yang berkelanjutan, dengan cara mengalihkan pembicaraan dari permasalahan yang sedang dibahas (Dewi dan Basti, 2008). Mengalah dilakukan dengan cara salah satu pasangan mengalah terhadap pasangannya tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk mencari alternatif yang paling dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Kompetensi salah satu pasangan akan berusaha agar pendapatnya yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Pada kompetensi, salah satu pasangan mencari-cari kesalahan atau menyalahkan pasangan, atau dapat juga dengan cara membujuk/merayu pasangan bahkan dengan cara memaksa secara langsung, sehingga pada akhirnya pasangannya akan mengalah. Kilman dan Thomas (Hocker dan Wilmot, 2011) model-model resolusi konflik dalam rumah tangga meliputi:

1. *Competitive Style*

Seseorang yang menggunakan model *competitive style* dalam penyelesaian konfliknya memiliki rasa asertif yang tinggi dan kerjasama yang rendah, sehingga berusaha menang tanpa peduli dengan tujuan orang lain. Kompetisi cenderung asertif

dan tidak kooperatif, dan berbasis kekuasaan. Ketika berkompetisi, seseorang mengejar sesuatu yang ia pedulikan saja dengan biaya atau pengorbanan dari orang lain, menggunakan kekuasaan apapun yang sekiranya dibutuhkan untuk memenangkan posisinya. Kompetisi dapat berarti mempertahankan hak-hak dan posisi yang diyakini benar, atau hanya sekedar mencoba untuk menang.

2. *Collaboration Style*

Seseorang dalam gaya *collaboration style* ini memiliki kerja sama yang tinggi dan asertif yang rendah sehingga cenderung untuk mengesampingkan keinginan pribadi untuk memenuhi keinginan orang lain dan menerima pandangan orang lain. Ketika berkolaborasi, kedua belah pihak mengusahakan agar kepentingan sendiri dan orang lain dapat terpenuhi sehingga ditemukan solusi yang memuaskan bagi keduanya. Hal ini juga termasuk menggali suatu masalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pokok kedua belah pihak untuk menemukan alternatif yang mencukupi bagi keduanya.

3. *Compromize Style*

Seseorang yang menggunakan *compromise style* dalam penyelesaian konfliknya dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kerjasama yang cukup dan asertif yang cukup sehingga mengorbankan keinginan masing-masing untuk mendapatkan jalan keluar menyelesaikan konflik. Kompromi berada di tengah-tengah baik asertif maupun kooperatif. Ketika berkompromi, seseorang memiliki tujuan untuk menemukan solusi yang bijaksana dan dapat diterima yang sebagian dapat memuaskan kedua belah pihak.

4. *Accommodating Style*

Accommodating style cenderung tidak asertif tetapi kooperatif, hal yang berkebalikan dengan kompetisi. Ketika berakomodasi, seseorang mengabaikan kebutuhannya sendiri untuk memuaskan kebutuhan orang lain; dengan kata lain seseorang mengorbankan diri dalam gaya resolusi konflik rumah tangga ini.

5. *Avoidance Style*

Avoidance style ini tidak asertif dan tidak kooperatif. Ketika menghindari suatu masalah, seseorang tidak segera

menyelesaikan urusannya maupun urusan orang lain. Ia cenderung tidak memperdulikan konflik yang terjadi. Sedangkan menurut Alamsyah (2012), dalam berbagai literatur resolusi konflik, ada beberapa model yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik, yaitu: *Pertama*, penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal; *Kedua*, model boulding; metode penyelesaian konflik dengan cara menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur; *Ketiga*, model pluralisme budaya; antara lain melalui proses asimilasi yang dapat membantu resolusi konflik; *Keempat*, model intervensi pihak ketiga, baik berupa arbitrase maupun mediasi.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik dalam keluarga dapat dilakukan dengan lima model, yaitu: *competitive style*, *collaboration style*, *compromising style*, *accommodation style*, dan *avoiding style*. Kelima model tersebut, atau model-model lainnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga, bisa bersifat pilihan, bisa pula bersifat kombinasi, tergantung suasana, kondisi, serta situasi hubungan antara suami dan istri. Tergantung pula jenis konflik yang sedang berkembang pada pasangan suami istri tersebut. Ada konflik tertentu yang harus diselesaikan dengan diskusi dan kompetensi, karena harus menghasilkan langkah kongkrit untuk penyelesaian. Ada jenis konflik yang cukup diselesaikan dengan mengalah dan merelakan. Namun yang paling penting adalah itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dan menguatkan keharmonisan keluarga. Mungkin slogan Pegadaian tepat untuk dijadikan rujukan suami dan isteri dalam menyelesaikan konflik, “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

D. Resolusi Konflik Rumah Tangga berbasis *Family Support of Life*

Model resolusi konflik rumah tangga seharusnya berdasarkan sumber konflik, dengan mencari tahu terlebih dahulu sumber-sumber pemicu konflik seperti relasi dalam keluarga, nilai-nilai dalam keluarga atau peran suami dan istri dalam keluarga. Menurut Kudek, salah satu gaya menyelesaikan konflik dalam keluarga adalah melalui penyelesaian masalah secara positif atau

yang disebut dengan *positive problem solving*, misalnya dengan cara melakukan perundingan dan negosiasi (Levitania, 2017). Misalnya, fenomena penghasilan istri lebih tinggi dari suami bukan hal yang baru. Istri yang bekerja dan berkarir dituntut dapat melaksanakan kedua tanggung jawab tersebut dengan baik. Dampak penghasilan istri lebih tinggi dari suami adalah munculnya egoisme di pihak istri dan rasa rendah diri, minder dan gagal (*inferioritas*) pada suami. Penyelesaian konflik dalam keluarga seperti ini melalui keterbukaan penghasilan, memberikan pujian kepada usaha suami, mengabaikan pandangan orang lain, focus mengelola keuangan keluarga dan komitmen menggunakan rekening bersama serta saling mendukung satu sama lain (*family support of life*).

Resolusi konflik yang efektif dapat berdampak pada peningkatan keterampilan *problem solving*, meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan derajat pengenalan dan pengertian di antara kedua pasangan, meningkatkan rasa percaya diri satu sama lain, meningkatkan kemampuan adaptasi, meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan pernikahan. *Family support of life* sebagai salah satu cara menyelesaikan konflik dalam keluarga pada istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami. *Family support of life* dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi keluarga dalam membantu masalah yang dialami anggota keluarga supaya mampu beradaptasi dan mematuhi tindakan *self care* melalui empat dimensi antara lain: dimensi *empathetic* (emosional), dimensi *encouragement* (penghargaan), dimensi *facilitative (instrumental)*, dan dimensi *participative* (partisipasi) (Hensarling, 2009).

Family support (dukungan keluarga) adalah pemberian informasi verbal atau nonverbal, memberikan bantuan secara nyata, memberikan kenyamanan, menghargai dan membantu dalam pengambilan keputusan, serta mampu mempengaruhi perilaku dan emosi antar anggota keluarga. Perkawinan dan keluarga merupakan sumber dukungan sosial yang paling penting (Smet, 1994). *Family support* dapat berupa sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap orang lain. Dukungan keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan. Sifat dan jenis dukungan berbeda dalam berbagai tahap-tahap siklus

kehidupan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan sosial internal, seperti dukungan dari suami, istri atau dukungan dari saudara kandung dan dapat juga berupa dukungan keluarga eksternal bagi keluarga inti. Sebagai akibatnya, hal ini meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga (Friedman, 2010).

Adapun bentuk dukungan yang diberikan istri maupun suami yang mengalami konflik akibat penghasilan istri yang lebih tinggi yaitu: Pertama, dukungan emosional, berupa perhatian, kasih sayang dan empati. Dukungan emosional merupakan fungsi afektif keluarga berupa fungsi internal keluarga dalam memenuhi kebutuhan psikososial dengan saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, saling mendukung dan menghargai antar anggota keluarga, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan. Baik istri maupun suami dalam subjek penelitian ini, keduanya menerapkan dukungan emosional dalam penyelesaian konflik keluarga. Kedua, dukungan informasi, merupakan suatu dukungan atau bantuan yang diberikan oleh keluarga dalam bentuk memberikan saran atau masukan, nasehat atau arahan dan memberikan informasi-informasi penting yang sangat dibutuhkan. Aspek-aspek dalam dukungan meliputi nasehat, usulan, saran, petunjuk dan pemberian informasi. Baik istri maupun suami dalam subjek penelitian ini, keduanya saling terbuka dan memberikan dukungan informasi dalam penyelesaian konflik keluarga.

Ketiga, dukungan instrumental keluarga, merupakan dukungan atau bantuan penuh dari keluarga dalam bentuk memberikan bantuan tenaga, dana, maupun meluangkan waktu untuk membantu atau melayani dan mendengarkan klien halusinasi dalam menyampaikan perasaannya. Serta dukungan instrumental keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit, dan kesehatan pasien dalam hal kebutuhan makan dan minum, istirahat dan terhindarnya pasien dari kelelahan. Keempat, dukungan penghargaan, yang berperan dalam mengintensifkan perasaan sejahtera karena keluarga membimbing dan menengahi pemecahan masalah. Orang yang hidup dalam lingkungan yang suportif kondisinya jauh lebih baik daripada mereka yang tidak memilikinya. Subjek penelitian selalu menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan pasangan, menghargai setiap usaha

masing-masing demi keutuhan keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat akan membantu keluarga menghadapi masalah.

Selain itu, CrisMarie Campbell dan Susan Clarke (2019), menawarkan metode 5-5-5 dalam resolusi konflik dalam rumah tangga. Ketika perselisihan muncul yang harus dilakukan adalah mengambil 5 menit pertama untuk berbicara, 5 menit kedua untuk mendengarkan pasangan, dan 5 menit terakhir untuk mendiskusikan masalah. Sehingga, metode ini hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk dapat menyelesaikan konflik. Tetapi, apabila pasangan masih belum terbiasa menggunakan metode 5-5-5, sebaiknya mencoba memulainya dengan 3-3-3 lebih dulu. Kemudian, setelah lebih familiar dan nyaman, meningkat menjadi 5-5-5. Konflik rumah tangga bisa terjadi ketika ada batasan yang dilanggar. Campbell mengatakan, "Tak ada batasan yang dilanggar, artinya takkan ada konflik yang terjadi." Oleh karena itu, hendaknya ketahui lebih dulu apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan. Dengan begitu akan lebih mudah saling memahami inti suatu permasalahan sebelum memulai metode 5-5-5.

Pada 5 menit pertama, berfokus pada apa yang kita rasakan. Utarakan kepada pasangan seperti apa pandangan kita akan suatu masalah. Sehingga, segala hal yang kita ungkapkan harus lebih banyak menggunakan kata 'aku', bukan 'kamu', apalagi 'kita'. Tak apa, bukan berarti kita egois dan tidak memikirkan perasaan pasangan. Justru, inilah cara yang harus diterapkan ketika memilih metode 5-5-5 untuk mengatasi konflik rumah tangga. Selanjutnya, pada 5 menit kedua tugas kita adalah diam dan jangan menyela pasangan ketika sedang mengungkapkan pendapatnya akan suatu masalah. Meski mungkin niat kita menyela adalah untuk meminta maaf atau memberi solusi, lebih baik tahan sebentar. Sikap semacam ini bisa saja disalah artikan oleh pasangan. Maka dari itu, cukup beri pasangan kesempatan untuk bicara tanpa berusaha menginterupsi. Pada 5 menit terakhir, saling merespons argumen dari satu sama lain. Entah itu dengan berteriak-teriak karena kesal atau hanya memendam sembari diam, tetap beri pasangan waktu sampai tenang. Oleh karenanya, amat penting untuk melakukan pembicaraan ini dalam kondisi fisik dan mental yang baik agar penyelesaian konflik lebih efektif.

Menerapkan metode 5-5-5 ini memberikan begitu banyak manfaat untuk rumah tangga, salah satunya adalah melatih kita agar lebih terbuka dan menemukan kenyamanan untuk satu sama lain, bahkan dalam situasi paling buruk. Pada 5 menit pertama terselip sebuah pelajaran untuk selalu jujur dan menghargai diri sendiri meski telah berpasangan. Sementara, pada 5 menit kedua kita dilatih untuk menjadi pendengar terbaik bagi pasangan. Dan 5 menit terakhir membiasakanmu untuk selalu mendiskusikan permasalahan dengan pasangan dalam waktu singkat.

E. Penutup

Perbedaan antara keluarga sakinah dengan keluarga yang tidak sakinah, bukan terletak pada ada dan tidak adanya konflik. Karena konflik akan selalu ada dalam semua keluarga, bahkan dalam semua corak interaksi antar manusia. Konflik adalah konsekuensi dari adanya interaksi, sekaligus bukti bahwa manusia diberikan akal dan nafsu yang membuat mereka memiliki cara berpikir, pendapat dan keinginan yang tidak selalu sama. Keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tidak pernah ada pertengkaran, perbedaan, masalah, dan konflik. Jika demikian, lalu apa perbedaan keluarga sakinah dengan keluarga yang tidak sakinah? Di antara hal yang membedakan adalah cara mereka menghadapi dan menyelesaikan konflik ataupun masalah. Dalam keluarga sakinah, mereka terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Maka mereka menyelesaikan setiap masalah dengan mudah. Sedangkan keluarga yang tidak sakinah, sangat sulit menyelesaikan setiap konflik dan masalah. Persoalan kecil dan sederhana membuat mereka menjadi bertengkar hebat, saling marah, saling benci, saling mencaci, saling menjauhi dan akhirnya semakin sulit pula menemukan solusi. Tidak jarang mereka menempuh jalan pintas dengan memilih bercerai untuk mengakhiri konflik yang sering datang dan tak mampu mereka atasi. Kondisi ini sangat berbeda dengan mereka yang memiliki keluarga sakinah mawadah warahmah.

Daftar Pustaka

- Alamsyah. (2012). Resolusi konflik keluarga berbasis kearifan lokal Islam nusantara. *Analisis*, 7 (2), 391-408.
- Campbell, CrisMarie dan Susan Clarke. (2019). *The Beauty of Conflict for Couples: Igniting Passion, Intimacy and Connection in your Relationship (Conflict in Relationships, for Readers of Communication in Marriage or The High Conflict Couple)*, (USA: Amazon).
- Dewi, Eva Meizara Puspita dan Basti. (2008). Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Psikologi*, 2 (1), 42-51 .
- Friedman, M. M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktek*. Jakarta: EGC.
- Gradianti, T. A., & Suprapti, V. (2014). "Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner". *INSAN, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. Universitas Airlangga, vol. 3, no.3, 199-206.
- Handayani, N. S., & Harsanti, I. (2017). Kepuasan Pernikahan: Studi Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga pada Wanita Bekerja. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10 (1), 92-99. doi: <http://dx.doi.org/10.35760/psi.2017.v10i1.1638>.
- Hanzal, A., & Segrin, C. (2009). The Role of Conflict Resolution Styles in Mediating the Relationship Between Enduring Vulnerabilities and Marital Quality. *Journal of Family Communication*, 9(3), 150-169. doi: <https://doi.org/10.1080/15267430902945612>.
- Hensarling, J. (2009). *Development and Psychometric Testing of Hensarling's Diabetes Family Support Scale, a Dissertation. Degree of Doctor of Philosophy In the Graduate School of the Texa's Women's University*. Diakses dari: <http://www.Proquest.com>.
- Hocker, Joyce & Wilmot William. 2011. *Interpersonal conflict*. New York : McGraw-Hill.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Mesir: Dar Thaibah Li an-Nasyr Wa at-Tauzi', 1999) Cet. II, Jil. 2, 297.
- Levitania, L. F. (2017). Studi Deskriptif Manajemen Konflik Pada Studi Psikososial Mengenai Gaya Resolusi Konflik Pasangan Suami-Istri Berumur 20-40 Tahun Di Gereja Kristen Indonesia

- Maulana Yusuf Bandung. *Kompetensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, 12(1): 9-22.
- Marchand, J. F., & Hock, E. (2000). Avoidance and Attacking Conflictresolution Strategies Among Married Couples: Relations to Depressive Symptoms and Marita Satisfaction. *Family Relations*, 49(2), 201-206. doi: <https://doi.org/10.1111/j.17413729.2000.00201.x>.
- McDaniel, S. (2000). *Close Relations; An Introduction to The Sociology of Families*. Toronto: Prentice-Hall Canada Inc.
- Mindes, Gayle, *Teaching Young Children Social Studies*, (United States of America: Praeger Publishers, 2006), 24.
- Morton, Deutsch dan Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006), 197.
- Munoz, S. (2011). The Relationship Among Gratitude, Forgiveness, Conflict Resolution, Duration of Marriage and Marital Satisfaction. *ProQuest Dissertations and Theses*.
- Smet, B. (1994). *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Grasindo.
- Soetopo, Hendyat, *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktek di Bidang Pendidikan* (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2010), 270.
- Strong, B., & Cohen, T. (2011). *The Marriage and Family Experience: Intimate Relationship in a Changing Society, 12th Edition*. Boston, MA: Cengeage Learning.
- Utami, T., & Mariyati, L. I. (2015). Persepsi terhadap Resolusi Konflik Suami dan Kepuasan Pernikahan pada Istri Bekerja di Kelurahan Bligo. *Prosiding Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*, 407-414

Tentang Penulis



Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I., dilahirkan di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 1987, anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak H. Abd. Halim dan Ibu Hj. Siti Mutmainnah. Pendidikan Dasar ditempuh di MI Miftahul Huda Mlokorejo - Puger lulus tahun 1999. Kemudian melanjutkan ke MTs Darul Huda Bagorejo -

Gumukmas lulus tahun 2002. Selanjutnya, sekolah di MAN 3 Jember

lulus tahun 2005. Kemudian S-1 dengan gelar S.Pd.I., didapat di STAIN Jember lulus tahun 2009. Dan S-2 dengan gelar M.Pd.I., didapat di STAIN Jember lulus tahun 2011. Kemudian menyandang gelar Doktor (Dr) bidang Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Jember pada tahun 2020. Kariernya sebagai pengajar dimulai pada tahun 2005 sebagai guru di MI Miftahul Huda Mlokorejo – Puger hingga 2012. Pada tahun 2009 sebagai Guru di SMK Ulul Albab Mlokorejo – Puger. Pada tahun 2009 pula diangkat sebagai guru di SD Plus Al-Qodiri 1 Jember. Dan akhirnya, pada tahun 2011 diangkat sebagai Dosen di Universitas Islam Jember, IKIP PGRI Jember, Universitas Terbuka Jember, dan tahun 2014 diangkat sebagai Dosen Tetap PNS di IAIN Jember pada Mata Kuliah Etika Profesi Keguruan.

Karya-karya buku yang telah diterbitkan antara lain: *Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah Saw* (2012), *The Power Of Story (100 Kisah-kisah Inspiratif)* (2012), *Kurikulum dan Bahan Ajar PAUD* (2013), *Pendidikan Kewarganegaraan* (2014), *Etika Profesi Keguruan* (2018), *Konvergensi Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah Berbasis Pesantren* (2020), dan *Guru Berkualitas Berbasis Spiritualitas* (2021). Selain itu, juga rutin menulis di beberapa artikel dan jurnal ilmiah, diantaranya: *Implementasi Manajemen Personalia di MTs Al-Qodiri 1 Jember* (2015); *Pesantren Muadalah sebagai Standarisasi Kualitas Mutu Santri* (2016); *Analisis Sistem Sertifikasi Guru dalam Problematika Kekinian* (2016); *Kepemimpinan Spiritual dalam Pengembangan Kompetensi Guru* (2017); *Dinamika Kekerasan antara Guru dan Siswa (Studi Fenomenologi tentang Resistensi antara Perlindungan Guru dan Perlindungan Anak)* (2017); *Spiritualisasi dalam Mengatasi Problematika Guru di Pesantren Al-Qodiri 1 Jember dan Pesantren Baitul Arqom Balung Jember* (2018), dan *Problematika Kebijakan Mutasi dan Linierisasi di Kabupaten Jember* (2018); *Dialektika Elite Pesantren dalam Pengembangan Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qodiri 1 Jember* (2019); dan *The Unique Characteristic of Teacher Development in Mu'adalah Pesantren of East Java* (2019). Detailnya dapat dilihat di: http://bit.ly/Karya_Imron.

BAB 6

MANAJEMEN KONFLIK INTERPERSONAL DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA FINANSIAL

Budi Harto, S.E., M.M
Universitas Pendidikan Indonesia
budiharto@plb.ac.id

A. Pendahuluan

Dalam semua hubungan, komunikasi memainkan peran penting, membangun dan memelihara hubungan antara karyawan. Umpan balik mengungkapkan peluang untuk perbaikan secara individu serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebuah proses motivasi yang mendasari mengidentifikasi komunikasi, pengetahuan dan penggunaan yang tepat dari berbagai kategori kebutuhan dan insentif untuk memandu perilaku karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepuasan. Komunikasi berkontribusi pada pembentukan hubungan yang adil dan efisien, saling pengertian dan penerimaan antara atasan dan bawahan, rekan kerja, orang-orang di dalam dan di luar organisasi.

Ketika orang bekerja sebagai sebuah kelompok dan berkomunikasi, konflik merupakan salah satu kejadian yang paling dapat diprediksi. Sebagian besar Manajer dalam sebuah perusahaan menghabiskan banyak waktu kerja mereka untuk menangani konflik atau dampak dari masalah yang berhubungan dengan orang. Kesaalahan dalam mengurus konflik akan mengarah pada distribusi beragam energi yang salah terhadap tenaga kerja, kesalahan arah komunikasi yang salah harus diperbaiki, yang pada akhirnya mengarah pada peluang yang dapat menghilang. Sulit untuk menghitung kerugian yang terkait dengan konflik organisasi.

B. Konflik

Istilah “konflik” tidak memiliki arti tunggal yang jelas. Sebagian besar kebingungan telah diciptakan oleh para sarjana di berbagai disiplin ilmu yang tertarik untuk mempelajari konflik. Setelah meninjau sejumlah definisi konflik baru-baru ini, menyimpulkan bahwa meskipun definisi tidak identik, mereka tumpang tindih sehubungan dengan elemen-elemen berikut (Davidson, 2021):

1. Konflik mencakup kepentingan yang berlawanan antara individu atau kelompok dalam situasi zero-sum;
2. Kepentingan-kepentingan yang bertentangan tersebut harus diakui agar konflik tetap ada;
3. Konflik melibatkan keyakinan, oleh masing-masing pihak, bahwa pihak lain akan menggagalkan (atau telah menggagalkan) kepentingannya;
4. Konflik adalah sebuah proses; itu berkembang dari hubungan yang ada antara individu atau kelompok dan mencerminkan interaksi masa lalu mereka dan konteks di mana ini terjadi; dan
5. Tindakan oleh satu atau kedua belah pihak, pada kenyataannya, menghasilkan kegagalan tujuan orang lain.

Konflik merupakan peristiwa yang terjadi secara wajar baik secara individu, kelompok maupun organisasi, sehingga konflik tidak dapat dihindarkan tetapi konflik dapat dijadikan sebagai kekuatan positif dalam memberikan kinerja yang efektif. Berbanding terbalik, konflik dapat menjadi masalah yang serius bagi individu, kelompok maupun organisasi, jika bentuk dan tingkat kompleksitas konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian (Handoko, 2001). Konflik mengacu pada beberapa bentuk gesekan, ketidaksepakatan, atau perselisihan yang timbul antara individu atau dalam kelompok ketika keyakinan atau tindakan satu atau lebih anggota kelompok ditentang oleh atau tidak dapat diterima oleh satu atau lebih anggota kelompok lain. Konflik berkaitan dengan gagasan dan tindakan yang berlawanan dari entitas yang berbeda, sehingga menghasilkan keadaan yang “antagonis” (Tschannen-Moran & Hoy, 2001).

Menurut (De Vito, 2017) dalam bukunya yang berjudul *The Interpersonal Communication* menjelaskan konflik dapat memiliki efek negatif dan positif tergantung pada cara penanganannya, efek

negatif dari konflik adalah ketika pertempuran yang tidak adil dan sebagian besar fokus pada menyakiti orang lain. Konflik dapat membuat orang yang terlibat menutup diri dari orang lain. Ketika orang menutup diri kemungkinan komunikasi dan interaksi menjadi minim dan mengakibatkan hambatan keintiman. Karena kebutuhan akan keintiman begitu kuat, satu kemungkinan hasil adalah bahwa salah satu atau kedua belah pihak dapat mencari keintiman di tempat lain. Ini sering mengarah pada konflik lebih lanjut dan semuanya sangat menambah risiko yang akan ditanggung oleh pihak yang terlibat konflik. Dan yang akan terjadi adalah kerusakan pada hubungan itu.

Efek Positif dari konflik adalah ketika individu itu berusaha dan memaksa untuk bekerja menuju jalan keluar dari konflik. Jika individu terlibat menggunakan strategi konflik yang produktif, hubungan cenderung menjadi lebih kuat, lebih sehat dan lebih memuaskan daripada sebelumnya. Melalui konflik dan resolusinya, individu masing-masing memberi tahu kebutuhan yang diperlukan, karena masing-masing memiliki kebutuhan dan masing-masing dari mereka harus saling memenuhi. Pertimbangkan juga, bahwa ketika mencoba menyelesaikan konflik dalam hubungan antarpribadi, kita perlu mengorbankan ego untuk menghadapi konflik dan lebih besar untuk menunjukkan kepedulian, komitmen dan keinginan untuk melindungi dan menjaga hubungan. Konflik adalah ekspresi permusuhan, antagonisme dan pemahaman antara anggota staf mengingat semua, konflik diklasifikasikan ke dalam empat jenis berikut: Konflik intra-kelompok, konflik antar-kelompok, konflik intrapersonal, dan konflik interpersonal (Madalina, 2016a).

Konflik interpersonal dapat dikatakan sebagai perselisihan yang terjadi ketika kepentingan, tujuan atau nilai dari individu atau kelompok yang berbeda tidak sesuai satu sama lain (Ongori, 2009). Ini menghasilkan situasi di mana mereka saling menggagalkan dalam upaya untuk mencapai tujuan mereka. Konflik muncul dalam kelompok karena kelangkaan kebebasan, posisi, dan sumber daya. Orang yang menghargai kemandirian cenderung menolak kebutuhan akan saling ketergantungan dan, sampai batas tertentu, konformitas dalam suatu kelompok. Oleh karena itu, orang yang mencari kekuasaan berjuang dengan orang

lain untuk mendapatkan posisi atau status dalam kelompok. Konflik merupakan bagian dari kehidupan organisasi dan dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok (Wehrich & Koontz, 1994). Kinerja organisasi menjadi isu yang semakin penting karena kaitannya dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi. Konflik interpersonal adalah dimensi kritis yang dapat sangat mempengaruhi kinerja dalam lingkungan yang kompetitif seperti sektor keuangan (Abooaga et al., 2018).

1. Konflik Interpersonal

Definisi konflik interpersonal adalah adanya ketidaksepakatan di antara individu-individu yang mempunyai hubungan seperti teman, kekasih, kolega, anggota keluarga yang menganggap tidak adanya kesesuaian tujuan (DeVito, 2016). Konflik interpersonal mengacu pada konflik antara dua individu. Hal ini terjadi biasanya karena bagaimana orang berbeda satu sama lain (Madalina, 2016b). Konflik interpersonal adalah konflik antara satu individu dengan individu lainnya, konflik ini dapat berbentuk substantif maupun emosional. Konflik ini juga dapat menjadi kasus utama dari konflik yang dihadapi oleh para manajer dalam hal hubungan interpersonal sebagai bagian dari tugas manajerial itu sendiri (Susilawati, 2010).

Prinsip-prinsip Konflik Interpersonal (DeVito, 2016) terkait dengan cara mengatur konflik interpersonal serta bagaimana pengaruh konflik dalam semua hubungan interpersonal dilihat dari : (1) konflik yang tidak bisa dihindari, (2) aspek positif dan negatif konflik, (3) fokus konflik pada isi dan/atau hubungan, (4) perbedaan gaya konflik dan konsekuensinya, (5) pengaruh budaya tentang konflik, dan (6) kegunaan manajemen konflik untuk berbagai tindakan. Orang akan mengharapkan hasil dari konflik interpersonal yang sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak untuk menjadi fungsional bagi sebuah organisasi. Studi sebelumnya umumnya menunjukkan bahwa pemecahan masalah atau gaya mengintegrasikan oleh anggota organisasi mengarah pada kepuasan dan efektivitas yang lebih besar dari anggota organisasi (Davidson, 2021). Dimensi komunikasi interpersonal yang berperan dalam meminimalkan konflik yaitu keterbukaan dan empati. Keterbukaan, membuat orang lain merasa nyaman dan

dihargai, sedangkan orang lain dapat merasakan empati menciptakan kebersamaan antar individu. Komunikasi interpersonal yang efektif dalam organisasi akan membuat konflik dalam hubungan dilihat sebagai bagian dari dinamika kehidupan daripada masalah yang bersifat pribadi (Hutagalung, 2017).

C. Manajemen Konflik

Definisi konflik dilihat dari pandangan perseptual motivasi peneliti untuk mengklasifikasikan masalah konflik dengan benar, tetapi cenderung mengabaikan proses interaksi dalam mengelola ketidaksesuaian yang relevan dan dirasakan saat itu (DeChurch et al., 2013). Manajemen konflik (Greeff & de Bruyne, 2000) merupakan suatu usaha dalam mempertahankan sebuah hubungan dan diharapkan mendapatkan komitmen, solusi dan mampu menambah nuansa kepercayaan, keterbukaan dan kekuatan pada hubungan. Konflik dapat memberi pengaruh pada sebuah hubungan jika konflik dikelola dengan konstruktif, hubungan tersebut akan mengalami perkembangan dan pengayaan dan sebaliknya jika konflik dikelola dengan destruktif maka hubungan tersebut akan rusak, atau paling tidak mampu bertahan tanpa adanya kepuasan pernikahan.

Manajemen konflik yang destruktif ditandai dengan adanya manipulasi, paksaan dan juga ancaman, penghindaran, pembalasan atau dominasi serta persaingan yang ada di antara pihak terlibat. Sedangkan manajemen konflik konstruktif biasanya ditandai dengan flexibility, adanya interaksi yang niat untuk memperbaiki hubungan, berfokus pada hubungan bukan individu dan juga adanya kerja sama (Greeff & de Bruyne, 2000). Manajemen konflik interpersonal memberikan lima alternatif strategi manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh individu sebagai bentuk upaya mengatasi konflik.

1. Strategi Kompromi

Strategi kompromi alternatif yang dapat diimplementasikan melalui take and give, diharapkan kedua belah pihak mampu saling bernegosiasi dan berkompromi untuk mencapai sebagian tujuan dari merek (Greeff & de Bruyne, 2000).

2. Strategi Kolaborasi

Strategi ini melalui pihak saling memahami masalah yang ada diantara mereka, bekerja sama membangun inovasi dan kreasi untuk mengatasi konflik agar keinginan mereka terpenuhi. Gaya manajemen konflik yang berkorelasi signifikan dengan kepuasan dalam pernikahan, selain itu pula kepuasan pasangan terkait bagaimana konflik pernikahan dikelola karena perbedaan gender (Greeff & de Bruyne, 2000).

3. Strategi Kompetisi

Strategi ini memiliki tingkat dominasi yang tinggi, dimana individu yang memiliki kekuasaan akan menggunakannya untuk memenangkan konflik. Dalam strategi yang dikemukakan (De Vito, 2017) strategi ini akan menghasilkan win-lose solution.

4. Strategi Akomodasi

Strategi akomodasi menggunakan cara manajemen konflik dimana salah satu pihak lebih memilih mengalah pada lawan konfliknya, untuk menyelesaikan konflik suami istri saling berusaha untuk memenangkan pasangan dan bersama sepakat untuk selesai, ada salah satu pihak yang memang harus mengalah agar hubungannya tetap bisa diselamatkan, saling membuka pintu maaf dan bertekad untuk saling memperbaiki.

5. Strategi Menghindari Konflik

Strategi ini berupa penarikan diri kedua belah pihak yang terlibat dari pokok permasalahan. Strategi menghindar dianggap tidak efektif karena akan menghancurkan dan merugikan hubungan, tetapi bisa diatasi ketika salah satu individu tidak mengajukan tuntutan atau tidak menarik diri dan sebaliknya berpartisipasi aktif dalam manajemen konflik, (De Vito, 2017) ketika ada pihak yang menarik diri dari konflik, pihak yang lain harus menurunkan ego untuk bersikap empati dan mengkomunikasikan serta mendengarkan pendapat lawan agar konflik ini selesai.

D. Negosiasi

(Patton et al., 1991) menyatakan bahwa metode yang disebut negosiasi berprinsip atau negosiasi berdasarkan manfaat dapat digunakan untuk mengelola konflik apa pun. Negosiasi berprinsip

melibatkan penggunaan gaya penanganan konflik yang terintegrasi. Empat prinsip negosiasi ini berhubungan dengan orang, kepentingan, pilihan, dan kriteria:

1. Pisahkan Orang dari Masalah

Jika para pihak dapat berkonsentrasi pada konflik substantif daripada konflik afektif, mereka mungkin dapat terlibat dalam proses pemecahan masalah. Pihak-pihak yang berkonflik harus bekerja sama dan tidak melawan satu sama lain untuk mengatasi masalah bersama mereka secara efektif, berfokus pada masalah alih-alih pada pihak lain membantu menjaga hubungan mereka. (Hocker & Wilmot, 1991) menyarankan bahwa untuk pihak-pihak dalam konflik interpersonal, "tujuan relasional atau konten jangka panjang dapat menjadi tujuan superordinat yang mengurangi konflik daripada tujuan jangka pendek, tetapi hanya jika Anda memisahkan orang dari masalah".

2. Fokus pada Minat, Bukan Posisi

Proposisi ini dirancang untuk mengatasi masalah pemusatan perhatian pada posisi para pihak yang dinyatakan karena tujuan dari manajemen konflik adalah untuk memuaskan kepentingan mereka. Posisi adalah apa yang diinginkan suatu pihak, yaitu solusi khusus untuk suatu kepentingan. Jika seorang penawar memulai dengan suatu posisi, dia mungkin mengabaikan banyak solusi alternatif yang kreatif untuk memuaskan kepentingannya. (Patton et al., 1991) berpendapat, "Ketika Anda melihat ke belakang posisi yang berlawanan untuk kepentingan yang memotivasi, Anda sering dapat menemukan posisi alternatif yang tidak hanya memenuhi kepentingan Anda tetapi juga kepentingan mereka". Hal ini terutama berlaku dalam organisasi di mana anggotanya sangat sering memperhatikan produktivitas, efisiensi, biaya, dan sebagainya.

3. Temukan Opsi untuk Keuntungan Bersama

Penawar jarang melihat perlunya merumuskan opsi atau solusi alternatif agar pihak dapat diuntungkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selama periode konflik yang intens, para pihak mungkin mengalami kesulitan dalam merumuskan solusi kreatif untuk masalah yang dapat diterima

oleh kedua belah pihak. Akan membantu jika para pihak dapat terlibat dalam sesi brainstorming yang dirancang untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin untuk memecahkan masalah yang dihadapi. (Lawrence R. James & Jeanne M Brett, 1984) menyarankan bahwa, "dalam praktiknya, apa yang tampaknya paling berhasil untuk membuka negosiasi dan menghasilkan solusi kreatif adalah awalnya berfokus pada kepentingan".

4. Bersikeras Menggunakan Kriteria Objektif

Untuk mengelola konflik secara efektif, seorang negosiator harus bersikeras bahwa hasil didasarkan pada beberapa kriteria objektif. (Lawrence R. James & Jeanne M Brett, 1984) menyajikan contoh klasik dari "kisah ibu dengan dua anak dan dengan sepotong kue. Karena kedua anak itu menuntut seluruh bagian, ibu yang bijaksana memberi tahu satu anak bahwa dia dapat memotong kue menjadi dua bagian dan memberi tahu anak lainnya bahwa dia dapat membuat pilihan pertama". Contoh kriteria objektif termasuk nilai pasar, pencapaian tujuan tertentu, penilaian ilmiah, standar etika, dan sebagainya. Begitu negosiator mulai mencari standar objektif untuk mengelola konflik secara efektif, penekanan utama negosiasi berubah dari negosiasi posisi ke standar alternatif. "Setelah standar disepakati, tidak perlu ada negosiasi lebih lanjut mengenai masalah ini karena persyaratan penyelesaian tersirat dalam standar objektif".

E. Problematika Finansial

Menurut penelitian (Iyer & Jha, 2005) menemukan bahwa pemilik dan perusahaan menempatkan konflik antara proyek sebagai faktor tertinggi yang mempengaruhi biaya proyek, mengingat bahwa belum ada studi penelitian yang mencoba untuk mengekspos biaya keuangan dari konflik interpersonal yang terjadi di lokasi kerja berdasarkan pengawasan dan perdagangan. Konflik kepentingan keuangan (Kassirer, 2011) mengancam pelayanan pasien, mencemari informasi medis, dan meningkatkan biaya. Selain itu pula menciptakan penipuan, merusak penilaian, dan mengurangi kesediaan menjadi advokat pasien mereka. Mereka mengurangi martabat profesional dan integritas, mencemarkan

profesi dan mengikis kepercayaan pada praktisi profesi, peneliti dan institusi.

Konflik sebagai benturan kepentingan yang bersaing, lebih sempit dikatakan sebagai kepentingan pribadi yang mungkin mendapat manfaat dari tindakan atau pengaruh resminya seorang pejabat (Stossel, 2007). Konflik kepentingan berdasarkan definisinya mengubahnya menjadi seperangkat kondisi di mana penilaian profesional mengenai kepentingan utama (seperti kesejahteraan atau validitas penelitian) dipengaruhi oleh kepentingan sekunder seperti keuntungan finansial (Bekelman & Gross, 2009; Vokes et al., 1993) atau profesional memiliki motif atau berada dalam situasi di mana dapat menyimpulkan bahwa persyaratan moral bagi peran profesional sedang atau akan dikompromikan (Brennan et al., 2006). Dengan kata lain, konflik tidak lagi sekadar konflik, telah mengalami perubahan dalam situasi yang cenderung sangat memengaruhi, atau lebih buruk lagi karena segala sesuatu yang menyangkut pertanyaan orang. Menanggapi pandemi konflik kepentingan yang dirasakan ini, lembaga penelitian, jurnal biomedis, masyarakat profesional medis dan ilmiah, dan badan akreditasi medis dan pendidikan telah mengikuti jejak Harvard dan menetapkan persyaratan yang rumit untuk pengungkapan konflik kepentingan keuangan dan untuk mengatur atau menghilangkan konflik-konflik tersebut (Stossel, 2007).

1. Konflik Finansial

Konflik merupakan kondisi yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun terjadi bisa disadari atau tidak disadari. Konflik bisa muncul di tengah kesibukan berumah tangga, bekerja, bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Konflik lebih sering dinilai negatif oleh seseorang, namun konflik bila dibiarkan begitu saja maka dapat menimbulkan depresi pada individu bahkan rusaknya hubungan. Oleh karena itu konflik harus dicari solusi terbaik, dihindari, didorong dan diselesaikan serta dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru (Puspita, 2018).

2. Komunikasi Konflik Finansial

Komunikasi merupakan pilar yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan, tidak terkecuali hubungan perkawinan (Yuliati, 2012), banyak sekali aspek kehidupan perkawinan yang bergantung pada komunikasi. Komunikasi keuangan pasangan (Grobelaar & Alsemgeest, 2016) sebagai bagian penting dari praktik manajemen keuangan pribadi dalam pernikahan. Secara umum pasangan sering berkomunikasi mengenai keuangan, tetapi masih ada perbedaan pendapat, pasangan yang tidak setuju atau yang tidak memiliki konsensus mengenai keuangan (seperti hutang) berakhir dengan argumen yang tidak perlu memikirkan hal itu. Pada dasarnya komunikasi dan penyesuaian merupakan serangkaian yang saling berpengaruh (DeVito, 2016) bahwa penyesuaian bagian interaksi yang kita lakukan secara terus menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain dan dengan dunia kita. (De Vito, 2017) memaparkan bahwa adanya aturan komunikasi keluarga dan dialektika hubungan dimana terjadi suatu keadaan yang menegangkan antara hubungan dan keinginan, dalam pasangan suami istri hal ini kerap terjadi, pasangan suami istri dapat menetapkan keseimbangan yang dibutuhkan masing-masing pihak dengan bernegosiasi dengan pasangan, hal ini dapat dilakukan agar tetap mampu berusaha saling menghargai, dan sebuah upaya untuk mampu memenuhi kebutuhan pasangan dan juga memenuhi kebutuhan diri sendiri, hal ini perlu adanya pengelolaan komunikasi dan manajemen konflik sehingga mampu diatasi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aboaoga, M., Mohamed, I., Juzaidin, M., & Aziz, A. (2018). The Influence of Interpersonal Conflict on the Organizational Performance in Public Financial Sector of Yemen. *Technology, and Sciences (ASRJETS) American Scientific Research Journal for Engineering*, 47(1), 166–178. <http://asrjetsjournal.org/>
- Bekelman, J. E., & Gross, C. P. (2009). Conflicts of Interest in Biomedical Research. *Annals of Emergency Medicine*, 54(1), 142. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2009.05.009>

- Brennan, T. A., Rothman, D. J., Blank, L., Blumenthal, D., Chimonas, S. C., Cohen, J. J., Goldman, J., Kassirer, J. P., Kimball, H., Naughton, J., & Smelser, N. (2006). Health industry practices that create conflicts of interest: A policy proposal for academic medical centers. *Journal of the American Medical Association*, 295(4), 429–433. <https://doi.org/10.1001/jama.295.4.429>
- Davidson, M. N. (2021). Managing Conflict in Organizations. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.911079>
- De Vito, J. A. (2017). *The Interpersonal Communication Book*. In *Pearson Education, Inc* (Fifteenth E, Issue 1). Pearson.
- DeChurch, L. A., Mesmer-Magnus, J. R., & Doty, D. (2013). Moving beyond relationship and task conflict: Toward a process-state perspective. *Journal of Applied Psychology*, 98(4), 559–578. <https://doi.org/10.1037/a0032896>
- DeVito, J. A. (2016). *Interpersonal Communication Book* (14th editi). Pearson.
- Greeff, A. P., & de Bruyne, T. A. (2000). Conflict management style and marital satisfaction. *Journal of Sex and Marital Therapy*, 26(4), 321–334. <https://doi.org/10.1080/009262300438724>
- Grobelaar, C., & Alsemgeest, L. (2016). The Relationship between Spousal Communication and Financial Arguments and Stress between Young Married Couples. *Journal of Social Sciences*, 46(3), 271–281. <https://doi.org/10.1080/09718923.2016.11893535>
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE.
- Hocker, J. L., & Wilmot, W. W. (1991). *Interpersonal Conflict*. Wm. C. Brown.
- Hutagalung, I. (2017). The Function of Interpersonal Communication in Conflict Management Organization. *SHS Web of Conferences*, 33, 00009. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173300009>
- Iyer, K. C., & Jha, K. N. (2005). Factors affecting cost performance: Evidence from Indian construction projects. *International Journal of Project Management*, 23(4), 283–295. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2004.10.003>
- Kassirer, J. P. (2011). On the take: How medicine’s complicity with big

- business can endanger your health. In *On the Take: How Medicine's Complicity with Big Business Can Endanger Your Health*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195300048.001.0001>
- Lawrence R. James, & Jeanne M Brett. (1984). Moderators, Mediators, and Tests for Mediation. *Journal of Applied Psychology*, 6(9), 307–321.
- Madalina, O. (2016a). Conflict Management, a New Challenge. *Procedia Economics and Finance*, 39(November 2015), 807–814. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30255-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30255-6)
- Madalina, O. (2016b). Conflict Management, a New Challenge. *Procedia Economics and Finance*, 39(November 2015), 807–814. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30255-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30255-6)
- Ongori, H. (2009). Organisational Conflict and its Effects on Organisational Performance. *Research Journal of Business Management*, 3, 16–24. <https://doi.org/10.3923/rjbm.2009.16.24>
- Patton, R. F. W. U. B., Fisher, R., Ury, W., יורי, וילים, Patton, B., & פישר, ר. (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in*. Houghton Mifflin.
- Puspita, W. (2018). *Manajemen Konflik* (Cetakan Pe). Deepublish.
- Stossel, T. P. (2007). Regulation of financial conflicts of interest in medical practice and medical research: A damaging solution in search of a problem. *Perspectives in Biology and Medicine*, 50(1), 54–71. <https://doi.org/10.1353/pbm.2007.0011>
- Susilawati, H. (2010). *Peranan Manajemen Konflik Pada Suatu Organisasi*. Media Wisata.
- Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. *Teaching and Teacher Education*, 17, 783–805. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1)
- Vokes, E. E., Weichselbaum, R. R., Lippman, S. M., & Hong, W. K. (1993). The New England Journal of Medicine . No other uses without permission. Copyright © 1993 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. *The New England Journal of Medicine*, 29(328 (17)), 1230–1235.
- Wehrich, H., & Koontz, H. (1994). *Management: A Global Perspective*. McGraw-Hill.

<https://books.google.co.id/books?id=QUdmPgAACAAJ>

Yuliati, N. (2012). Pemaknaan, Penyesuaian, dan Komunikasi dalam Perkawinan pada Dosen Perempuan. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(2), 145. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.349>.

Tentang Penulis



Budi Harto, S.E., M.M., Penulis sebelumnya telah bekerja di beberapa perusahaan swasta baik nasional maupun internasional dan sejak tahun 2014 bekerja sebagai dosen dan melakukan penelitian. Penulis merupakan dosen tetap di perguruan tinggi vokasi dan dosen tidak tetap di perguruan tinggi swasta di Bandung. Saat ini penulis sudah memiliki jabatan fungsional akademik lektor, alumni dari Program Studi Akuntansi (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (INABA), Program Magister Manajemen (S2) di Universitas Winayamukti dan sedang melanjutkan studi Pendidikan S3 Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pengelola jurnal riset akuntansi dan bisnis serta aktif dalam menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional serta menulis buku tentang pendidikan, manajemen sumber daya manusia, manajemen bisnis, kewirausahaan, digital marketing, dan lainnya. Selain itu pula penulis aktif sebagai pendamping UMKM dan pengelola Inkubator Bisnis Rumah Entrepreneur dengan membantu pendampingan bisnis UMKM dan mahasiswa yang berminat menjadi entrepreneur.
Email Penulis: budiharto@plb.ac.id

BAB

7

MANAJEMEN KONFLIK PADA KELUARGA BEDA BUDAYA

Muhammad Yunus, S,Sy., M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Sayyid Alawi
Al-maliki
muhammadyunusma4@gmail.com

A. Pengertian Pernikahan Beda Budaya

Perkawinan atau pernikahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.(Santoso, 2016) Menurut kompilasi hukum islam (KHI) perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat Mitsaqan ghalizhan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Merujuk arti budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya bisa diartikan sebagai pikiran, akal budi,adat istiadat, sesuatu yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah(Rostini & Cangara, 2016). Pengertian lain adat atau budaya adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan sehingga dikenal dan tertanam dalam diri dan diterima dengan baik tanpa adanya hubungan dan indikasi sampai dengan halite menjadi kebiasaan (Hariri, n.d.).

Budaya berkaitan dengan cara manusia hidup Macam macam budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat diantaranya ialah: Pertama budaya ritual yang dihasilkan dari ritual magis ialah budaya yang asalnya seperti alat, kebiasaan keagamaan, seperti ritual yang dipraktikkan oleh agama –agama sebelum islam. Kedua budaya daerah adalah budaya yang sudah ada di suatu tempat, yang artinya budaya tersebut tidak sama dengan budaya di daerah lainnya. Ketiga budaya lokal adalah budaya yang merupakan bagian dari daerah, yang di tiap-tiap daerah berbeda

satu dengan yang lainnya.(Moh.Hafid efendi.Dkk, 2015). Perkawinan beda budaya atau campuran dapat dijelaskan sebagai hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti perbedaan budaya, dan bahasa. Perkawinan campuran rentan sekali terhadap yang namanya konflik karena di dalam kehidupan sehari-harinya terdapat banyak perbedaan yang mudah memicu konflik(Werdyanto & Kevin, 2020).

Pernikahan adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua orang. Berdasar pada prinsip kesesuaian, seseorang cenderung lebih memilih pasangan yang mempunyai kesamaan dengan dirinya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan era yang semakin terbuka, banyak kita jumpai seseorang memiliki pasangan dari bangsa sendiri maupun dari bangsa lain yang memiliki budaya berbeda, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan dikatakan demikian bahwa sebagian besar oleh beberapa hal seperti, adanya

stereotip bahwa laki-laki Barat selalu lebih baik dibanding laki-laki lokal, pemikiran patriarki bahwa laki-laki sangat berperan dalam pembentukan status sosial keluarga, serta fenomena xenomania dimana masyarakat memiliki kesukaan yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang asing atau berasal dari luar negeri (Andika Sakti, 2016). Dengan kecanggihan teknologi jaman sekarang jangankan menikah dengan beda budaya , menikah dengan orang yang jauh karena beda negara pun sering kali terjadi. Indonesia memiliki banyak ragam kultur (kebudayaan). Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk. Suku bangsa sebagai salah satu unsur kemajemukan Indonesia dan tersebar dan mendiami seluruh kepulauan nusantara.

Di Indonesia terdapat sekitar 380 suku bangsa dan kurang lebih 200 bahasa daerah. Keseluruhan kelompok suku bangsa ini bercorak Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat diceraiberaikan, masing-masing suku bangsa terwujud sebagai satuan masyarakat dan kebudayaan yang masing-masing berdiri sendiri dan disatukan oleh kekuatan nasional suatu bangsa(Harahap, 2016). Sehingga banyak orang Indonesia menikah dengan orang yang berbeda budaya. Dengan

demikian tidak jarang hal itu menjadi masalah tersendiri bagi pasangan suami istri. Sebab semakin banyak perbedaan yang terjadi pada suatu pernikahan peluang akan terjadinya masalah semakin besar. Data yang dirilis Pengadilan Agama Kabupaten Merauke, menyebutkan terdapat 3 wilayah di Provinsi Papua dengan tingkat perceraian yang tinggi yaitu Kota Jayapura (ibukota provinsi Papua), Kabupaten Merauke dan Kota Sorong di mana pada tahun 2013 terdapat 200 hingga 350 kasus yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Adapun alasan perceraian tersebut beragam antara lain masalah kecemburuan, masalah ekonomi, masalah sosial budaya dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. (Rosetini & Cangara, 2016). Oleh karena itu dibutuhkan strategi atau cara yang harus dimiliki oleh kedua pasangan tersebut agar pernikahan keduanya langgeng tanpa adanya perceraian. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan menyesuaikan dengan situasi yang baru serta menjamin komunikasi yang baik diharapkan dapat menciptakan dan menghasilkan hubungan yang baik (Hasibuan, 2016). Hal ini penting dikuasai oleh pasangan yang berbeda budaya. Dengan menikah bersama orang yang berbeda budaya banyak perbedaan baik dari sisi bahasa maupun kebiasaan tingkah laku dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang perceraian terjadi akibat adanya perbedaan budaya dari masing-masing pasangan.

B. Sensitivitas antar Budaya

Setiap orang yang berhadapan dengan budaya yang berbeda pastinya memiliki keinginan untuk menyesuaikan dengan budaya yang ada. Sehingga seseorang bisa hidup berdampingan dengan tenang tanpa adanya konflik dengan orang lain yang berbeda budaya. Apalagi berumah tangga dengan pasangan yang berbeda budaya pastinya butuh pemahaman dari masing-masing pihak. Agar hidup bisa harmonis bersama pasangan. Menurut Bennet ada enam tahapan yang dilakukan seseorang dalam berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Diantaranya *denial of difference*, *defense against difference*, *minimization of difference*, *acceptance of difference*, *adaptation to difference*, dan *integration of difference* (Liliweri, 2021).

1. *Denial of Difference*

Pada tahap ini seseorang mengalami kebudayaan sendiri sebagai satu-satunya budaya yang nyata. Ia tidak mau memahami budaya yang lain sehingga ia merasa tidak perlu membedakan budayanya dengan budaya orang lain. Mereka yang ada pada posisi ini pada umumnya tidak ingin mempelajari dan tidak mau peduli dengan budaya orang lain sehingga ketika dihadapkan dengan adanya perbedaan maka ada dua kemungkinan, menerima perbedaan tersebut atau menghilangkan kehadiran budaya lain.

2. *Defense against Difference*

Seseorang merasa hanya budaya yang ada padanyalah budaya yang mengalami evolusi dalam arti ia menganggap budayanya yang paling baik bagi kehidupannya. Orang yang ada pada posisi ini cenderung bersifat dualistik. Mereka merasa berada pada posisi yang terbuka, termasuk menyatakan terancam dengan perbedaan budaya sehingga bertindak agresif terhadap perbedaan antar budaya. Diantara ciri dari seseorang pada posisi ini adalah melakukan devaluasi terhadap budaya lain dan cenderung menganggap budayanya lah yang paling romantis dan superior.

3. *Minimization of Difference*

Pada posisi ini seseorang selalu berusaha meminimalisasi perbedaan yang ada. Sehingga mereka merasa mengalami kebersamaan dengan orang yang memiliki budaya lain. Seseorang akan mengetahui persamaan dan berpikir terhadap persamaan yang ada seperti struktur fisik, kebutuhan psikologi dan lain-lain. Orang yang berada pada posisi ini cenderung menganggap diri mereka tidak lagi etnosentris, mereka cenderung lebih-lebihkan toleransi sehingga bahkan meremehkan hak istimewa yang ada pada budayanya.

4. *Acceptance of Difference*

Seseorang pada posisi ini mencari atau membangun relasi dengan budaya lain. Karena ia merasa siap menerima budaya orang lain dan begitu pula sebaliknya. Mereka yang berada pada posisi ini dapat mengidentifikasi bagaimana budaya

mempengaruhi berbagai pengalaman manusia, mereka juga memiliki kerangka kerja untuk mengamati perbedaan budaya.

5. *Adaptacion to Difference*

Pada posisi ini seseorang sudah mulai memperluas pandangan dunia mereka dengan memahami budaya yang berbeda sehingga mereka juga bisa bertingkah laku seperti budaya lain.

6. *Integration of Difference*

Pada posisi ini dalam menyikapi perbedaan individu lebih jauh tindakannya dari yang sebelumnya. Karena pada posisi ini ia seseorang akan keluar dari budayanya sehingga ia masuk kepada budaya orang lain. Ia merasa lebih elastis sehingga kadang berada pada kebudayaannya sendiri dan terkadang berada pada budaya orang lain. Menurut bennet tiga tahapan diatas bersifat etnosentris dan dari etnosentris seseorang akan bergerak pada tiga tahap berikutnya yang bersifat etnik relatif (Liliwari, 2021).

C. Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Pernikahan Beda Budaya

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi mengandung makna bersama-sama (common). Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya communis, yang bermakna umum atau bersama-sama. Cherry dalam Stuart (1983). menjelaskan bahwa istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin Communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin Communicare yang artinya membagi. Sarah Trenholm dan Arthur Jensen mendefinisikan komunikasi, "a process by which a source transmits a message to a receiver through some channel." (Komunikasi adalah suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui berbagai saluran). Raymond S. Ross mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang

serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator (Rosetini & Cangara, 2016).

Tidak sedikit pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran selalu berakhir tragis seperti perceraian, namun banyak juga yang umur pernikahannya panjang bahkan hingga salah satu dari suami maupun istri yang terlibat dalam pernikahan tersebut tutup usia. Karena kunci utama dalam panjangnya umur perkawinan entah itu perkawinan yang sama negaranya ataupun perkawinan berbeda kewarganegaraan terdapat pada lancarnya komunikasi yang dilakukan dalam hubungan suami istri tersebut (Werdyanto & Kevin, 2020). Seperti sumber konflik yang dialami oleh TM dan AI (P2) adalah hambatan bahasa yang dibebankan kepada TM yang tidak dapat berbahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan keluarga besar AI. Keluarga AI pun tidak banyak yang dapat berbahasa Inggris sehingga TM sedikit kesulitan untuk bersosialisasi dan mendekati diri dengan keluarga besar AI. (Werdyanto & Kevin, 2020).

Faktor komunikasi ini juga bisa terjadi bukan hanya berbeda bahasa namun dengan bahasa yang sama apabila diungkapkan oleh orang yang berbeda budaya maka kesannya akan berbeda. Tidak jarang konflik dalam rumah tangga bisa terjadi akibat hal ini. Misalnya sama-sama menggunakan bahasa Indonesia akan tetapi diungkapkan dengan cara yang berbeda, Orang Medan ketika berbahasa Indonesia maka akan terasa berbeda dengan orang Jawa. Orang Medan cenderung dengan nada yang keras ketika berbicara walaupun menggunakan bahasa Indonesia. Orang Jawa dalam penyampaiannya terasa lembut walaupun menggunakan bahasa Indonesia. Ini disebabkan oleh perbedaan budaya. Karena menurut orang Medan jika berbicara dengan nada rendah takut disangka membicarakan orang lain. Sementara menurut orang Jawa apabila berbicara dengan nada tinggi itu tidak sopan.

2. Prinsip Hidup

Setiap orang memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda dalam dirinya. Sehingga dengan prinsip hidup tersebut dalam menyikapi suatu permasalahan hidup berbeda-beda. Ada yang tegas dalam menyikapi permasalahan dan juga ada yang

cenderung mengalah dalam menghadapi permasalahan Prinsip hidup seseorang tergantung motivasi hidupnya atau faktor pengetahuan keilmuan. Sehingga prinsip hidup orang yang kuliah di fakultas ekonomi akan mempunyai prinsip hidup yang berbeda dengan orang yang kuliah di fakultas syari'ah. Dan berbedanya budaya bisa mempengaruhi prinsip hidup seseorang. Dengan adanya perbedaan prinsip yang dimiliki masing-masing pasangan seringkali ini menjadi penyebab adanya konflik dalam rumah tangga. contoh sebagian orang bondowoso yang ber etnis madura memiliki prinsip makan tidak makan yang penting kumpul maksudnya tidak perlu kerja jauh-jauh demi mencari nafkah yang penting bisa kumpul dengan keluarga. Walaupun tidak memiliki uang yang banyak. Sementara sebagian orang padang berprinsip anak laki-laki yang sudah dewasa biasanya pergi merantau untuk mencari rezeki dan cenderung mandiri.

3. Kebiasaan atau Budaya

Merujuk arti budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya bisa diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar-individu. Nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya (Rostini & Cangara, 2016). Dalam membina rumah tangga sudah barang tentu menemui konflik terlebih pernikahan yang terjadi pada pasangan beda budaya.

Kemungkinan perbedaan sangatlah besar dan hal itu menyebabkan peluang terjadinya konflik sangat besar. Misalnya budaya Madura apabila bertamu pada rumah orang lain ataupun sanak keluarga diberi makan nasi. Sementara budaya orang Sumatra jika ada orang yang bertamu cukup diberi air minum baik teh maupun kopi, dan biasanya cukup diberi kue. Bagi pasangan yang tidak terbiasa dengan masing-masing

budaya tersebut maka bisa menimbulkan konflik. Bagi mereka yang bertamu pada orang Madura akan kaget kok bertamu saja diberi nasi. Apa lagi jika tiba hari raya setiap rumah yang kita kunjungi memberi hidangan nasi ataupun bakso dan lain-lain berupa makanan yang berat. Bagi pasangan yang bertamu ke keluarga yang ber etnis Sumatera maka akan beranggapan bahwa orang Sumatera pelit karena hanya disuguhi makanan ringan. Hal ini bisa menimbulkan konflik pada pasangan yang berbeda budaya bahkan konflik tersebut bisa timbul bukan hanya pada kedua pasangan. Tapi juga bisa timbul dari pihak keluarga masing-masing pasangan. Penerimaan terhadap budaya atau suku lain akan membuat seseorang berpeluang besar diterima oleh keluarga pasangannya. Mereka akan merasa bahwa budayanya diterima dan dihargai. Hal sebaliknya dapat terjadi, yaitu apabila seseorang konsisten dan menolak budaya calon pasangannya. Sebagai contoh, apabila seseorang hendak menikah dengan pasangan yang berasal dari suku Jawa, maka sangat besar harapan dari keluarga pasangannya itu bahwa perkawinan akan dilaksanakan menurut budaya mereka (Harahap, 2016).

D. Macam-Macam Problematika yang Dihadapi dalam Pernikahan Beda Budaya

Diantara problem yang dihadapi pernikahan beda budaya adalah, sosial, ekonomi dan psikologis (Harahap, 2016).

1. Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di dalam kehidupan. Akan Tetapi terkadang dengan perbedaan budaya yang ada seseorang sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu seseorang akan cenderung lebih senang hidup dilingkungan yang memiliki kesamaan budaya. Sebab butuh waktu yang relatif lama untuk menyesuaikan diri dilingkungan yang berbeda budaya.

2. Ekonomi

Kemampuan ekonomi adalah suatu hal yang diimpikan setiap pasangan. Dengan memiliki ekonomi yang mapan ini bisa meminimalisir konflik yang terjadi. Sebab apalagi pada zaman

modern sekarang ini menuntut seseorang untuk bergaya hidup materialistik. Segala aspek kehidupan selalu dinilai dengan uang. Bahkan ada yang menggunakan cara yang tidak halal dikarenakan uang. Banyak pasangan yang berakhir dengan perceraian dikarenakan keuangan. Dilansir dari detiknews kasus perceraian di daerah lamongan pada triwulan kedua tahun 2021 tercatat 526 perceraian karena perselisihan dan 416 perceraian karena faktor ekonomi.

3. Psikologis

Gangguan psikologis bisa saja terjadi pada pasangan beda budaya. Dikarenakan tidak bisanya mengendalikan konflik yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Sehingga bisa mempengaruhi psikologis seseorang. Bentuk konflik yang terjadi pada pasangan lintas bangsa umumnya adalah salah paham yang dipicu perbedaan karakteristik budaya, stereotip, prasangka, dan sikap etnosentrisme (Andika Sakti, 2016).

E. Pola Penyelesaian Konflik pada Pernikahan Beda Budaya

Ada beberapa macam pola yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, di antaranya adalah menghindari, akomodasi, kompetisi, kompromi, *obliteration* dan menggunakan mediator.

1. Menghindar

Ketika terjadi konflik diantara pasangan yang berbeda budaya diantara solusi atau pola yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari. Yang dimaksud menghindari disini adalah bukan lari dari masalah akan tetapi mencoba senantiasa mengalihkan pembicaraan yang bisa mengarah kepada konflik. Sehingga ketika akan membicarakan suatu pembicaraan yang bisa mengarah pada konflik seseorang akan mengarahkan kepada suatu pembicaraan yang lain. Sehingga hal ini bisa menjauhkan konflik yang sedang terjadi antar pasangan.

Dalam metode ini harus adanya kekompakan dari dua pihak. Sebab jika hanya satu pihak saja maka cara ini tidak akan berhasil. Maksud dari pola ini adalah agar kedua pasangan tidak berlarut larut membicarakan sesuatu konflik yang sedang terjadi. Sehingga dengan menghindari perhatian mereka berfokus pada hal lain yang keluar dari konflik tersebut.

Atau dengan menarik diri dari area konflik. Hal ini bisa dilakukan apabila menarik diri dari pembicaraan sudah tidak efektif dalam menyelesaikan konflik. Maka menarik diri atau menghindari dari area konflik bisa dilakukan sebagai alternatif selanjutnya. Hal ini karena terkadang salah satu pasangan tidak berkenan jika permasalahan yang sedang dibicarakan dialihkan.

2. Akomodasi

Pihak yang menerapkan pola ini menganggap tidak menjadi masalah jika pihak seteru mendapatkan apa yang diinginkan darinya, karena itulah solusi terbaik agar hubungan mereka tetap harmonis. Sehingga seseorang akan mengalah dengan lawan konfliknya. Sehingga permasalahan atau konflik yang sedang dihadapi tidak semakin besar.

3. Kompetisi

Kata kompetisi pasti sudah tidak asing lagi. Dalam pola ini seseorang mencoba menyelesaikan konflik dengan cara mengalahkan lawannya. Dengan berbagai cara yang digunakan dalam untuk mengungguli lawannya, baik unggul dalam argumentasi atau unggul dalam kekuatan fisik.

4. Kompromi

Pihak yang sedang berkonflik berusaha untuk mencari jalan tengah. Setiap pasangan di dalam menyikapi suatu permasalahan mempunyai alasan dan ide yang berbeda. Sehingga butuh solusi yang bisa membuat puas dari kedua belah pihak. Contoh nurut istri anak harus disekolahkan di jurusan ekonomi sementara menurut suami anak harus disekolahkan di tempat yang bisa mendidik akhlak dan agama. Maka solusi yang paling tepat adalah memondokkan anak ke suatu pondok yang ada pendidikan ekonominya. Sehingga keinginan dari kedua pihak terpenuhi. Dalam pola ini, masing-masing pasangan melepaskan aspek-aspek tertentu (seringkali penting) dari kebiasaan dan kepercayaannya yang terikat secara budaya untuk memberi ruang bagi yang lain. Secara teoritis ini adalah solusi yang baik; ini menunjukkan kesetaraan, keadilan, fleksibilitas, dan keterbukaan, yang semuanya sangat penting bagi keberhasilan hubungan antar budaya (shenny subono, 2008).

5. *Obliteration*

Obliteration mengacu pada jenis model perkawinan dimana pasangan berusaha mengelola perbedaan mereka dengan menghapusnya, dengan menyangkal budaya masing-masing. Pasangan-pasangan ini membentuk identitas ketiga budaya baru yang tidak memiliki ingatan, tidak ada tradisi, dan tidak ada penyebab budaya untuk konflik. Mereka sering meninggalkan bahasa, gaya hidup, adat istiadat, dan banyak dari kepercayaan dan nilai-nilai mereka. Bagi beberapa pasangan, ini memang satu-satunya solusi karena perbedaan yang begitu drastis sehingga tidak ada pilihan lainnya. . nkan dan kehilangan warisan etnis mereka, mereka telah meninggalkan bagian penting dari diri mereka (shenny subono, 2008).

6. **Menggunakan Mediator**

Apabila konflik yang dihadapi sudah diselesaikan dengan cara cara diatas namun belum bisa terselesaikan. Menggunakan mediator bisa menjadi pilihan untuk menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Disarankan dalam menyelesaikan konflik dengan melalui mediator usahakan orang yang menjadi mediator adalah yang memiliki sifat adil. Atau mediator bisa menggunakan dua orang yang diambil dari kedua pihak.

Daftar Pustaka

- Andika Sakti. (2016). *Manajemen konflik pada pasangan lintas bangsa*.
- Moh. hafi. effendi Dkk.,. (2015). *Malathe Sataman*.
- Harahap, R. E. (2016). *Problematika Perkawinan Beda Kultur*.
- Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. (n.d.). *Madkhal Al Qawaid Al Fiqhiyah Al Kulliyah*.
- Hasibuan, A. A. (2016). *Strategi Manajemen Konflik antar Pribadi antar Budaya pada Mahasiswa Perantau Luar Pulau Jawa di Kota Semarang*. Intuisi, 8(2).
- Liliweri, A. (2021). *Komunikasi antar Budaya: Pola-pola Budaya*. Nusa Media.
- Rosetini, & Cangara, H. (2016). *Perkawinan dan Perceraian Etnis Jawa*

dengan Papua di Kota Jayapura (Suatu Strategi Manajemen Konflik dalam Hubungan Interpersonal Pasangan Suami Istri) *The Intercultural Communication Barriers of Marriage and Divorce Between Java and Papua Ethnics in The Jayapura*. 5(2), 273-285.

Santoso. (2016). *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*. Yudisia,7.

Shenny Subono, C. (2008). *Manajemen Konflik dalam Pernikahan antar Budaya*. 1-21.

Werdyanto, L. Y., & Kevin, M. (2020). Model Komunikasi Manajemen Konflik Perkawinan *Communication Model of Mixed Marriage Conflict Management (Case Study of Couples Different Nationality)*. 9(2), 354-365.

Tentang Penulis

Muhammad Yunus, S,Sy., M.H. dilahirkan di Palembang pada 22 Februari 1993 dari pasangan Bpk Turiman dan Shoimah. Pada umur kurang lebih lima tahun dibawa boyong orangtuanya ke provinsi jambi tepatnya di desa rantau badak, kecamatan muara papalik. Pendidikan dimulai di SD 168/V Rantau badak (1999-2005), SMP N 3 Merlung (2005-2007), penulis Kemudian melanjutkan pendidikan ke kota Jambi di Aliyah As'ad (2007-2010), S1 di Fakultas Syari'ah prodi Muamalah (2010-2014) pada saat semester delapan tepatnya pada tahun 2014 penulis kuliah di lembaga Ma'had Aly Marhalah Ula dan lulus pada tahun 2017. Pasca Sarjana fakultas syari'ah jurusan Hukum ekonomi Syari'ah lulus pada 2019. Saat ini menjadi dosen di STAI Al Maliki Bondowoso, dan menjadi salah satu pengajar di Lembaga Ma'had Aly Nurul Qarnain. Aktif di Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Bondowoso (LPTNU) bidang kerjasama.

BAB

8

MANAJEMEN RESOLUSI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS “LOCAL WISDOM”

Dr. Muhamad Arifin, M.Pd.
STIS Darul Falah Pagutan Mataram
aribanyu7@gmail.comEmail:

A. Hakekat Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam sebuah struktur sosial. Ia dianggap sebagai pilar utama untuk kokohnya bangunan masyarakat. Jika keluarga-keluarga itu baik maka baik pula masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu masyarakat banyak keluarga yang rusak maka rusak pula masyarakat tersebut. Secara tradisional, keluarga diartikan sebagai dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan atau adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal bersama. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang kuat apabila terdapat hubungan baik antara ayah-ibu, ayah-anak dan ibu-anak. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua pribadi dalam keluarga. Interaksi antar pribadi yang terjadi dalam keluarga ini ternyata berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) atau tidak bahagia (disharmonis) pada salah seorang atau beberapa anggota keluarga lainnya.

Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga kerap terjadi konflik dengan pasangan, antara suami dan istri hal tersebut menimbulkan ketegangan, disharmonis, semerawut dan situasi yang tidak nyaman (*uncomfortable situation*) yang demikian merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah

tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, jika konflik dalam rumah tangga tidak segera diatasi maka konflik tersebut bisa menjadi momok yang membahayakan. Namun apabila konflik dapat diselesaikan secara sehat, maka masing-masing pasangan (suami-istri) akan mendapatkan pelajaran yang berharga, menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian, gaya hidup dan pengendalian emosi pasangannya sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing pihak baik suami atau istri tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) melalui komunikasi, musyawarah dan kebersamaan. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dan semakin membahayakan bagi keluarga utamanya suami dan istri yang terlibat konflik, dari situlah akan muncul budaya-budaya tidak sehat (*toxid culture*) di dalam keluarga.

Membina rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah. Jatuh bangun dalam kehidupan yang dijalani merupakan proses pembelajaran bersama. Pencapaian demi pencapaian yang menjadi prestasi dalam rumah tangga, merupakan hasil kerjasama yang kompak antara suami istri dan anak-anak. Bagi suami, istri adalah partner terbaiknya dalam suka duka, saling percaya, saling menghormati, dan selalu kompak dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dan bukan hanya bagi suami, istri juga selalu berusaha menjadi partner terbaik untuk suami dan anak-anak.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan idaman setiap insan, kesuksesan seseorang bisa dilihat dalam keberhasilannya memimpin keluarga. Seseorang belum dianggap sukses jika keluarganya masih berantakan (*broken home*) atau banyak persoalan konflik yang tidak dapat terselesaikan. Betapa banyak pemimpin yang sukses dalam karir dan bisnis tetapi gagal dalam memimpin rumah tangga. Misalnya, ada pengusaha atau pejabat yang anaknya terlibat kasus narkoba atau tindak kriminal lainnya. Atau paling tidak anak-anaknya kurang merasakan kasih sayang kedua orang tua mereka. Sang Ayah sibuk berbisnis dan tidak mempunyai banyak waktu untuk keluarga. Sementara sang

ibu juga mempunyai kesibukan yang sama. Akibatnya anak-anak mengalami sindrom *broken-home* dan tidak betah di rumah. Mereka mulai mencari tempat-tempat dimana mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan di rumah. Banyak di antara mereka yang terjerumus ke pergaulan yang salah dan pada akhirnya membawa banyak persoalan.

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik dalam kepemimpinan keluarga. Muhammad SAW adalah seorang mertua yang pengertian bagi menantunya, ia merupakan menantu yang baik bagi mertuanya dan ia adalah ayah teladan bagi anak-anaknya, suami yang baik bagi istri-istrinya dan kakek penyayang bagi cucu-cucunya. Dalam masyarakat Indonesia sejak lama sudah berjalan penyelesaian konflik (*problem solving*) secara damai (*islah*) berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam budaya kearifan setempat (*local wisdom*). Nilai-nilai kearifan lokal ini penting dikaji kembali perannya dalam mengatasi konflik keluarga.

Konflik (*conflict*) atau yang sering disamakan dengan sengketa (*dispute*) adalah sebuah perselisihan antara dua orang atau pihak yang dapat mengganggu hasil kerja, baik produktivitas atau efisiensi. Konflik keluarga adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari persiapan, proses dan berakhirnya kehidupan keluarga. Konflik ini dapat berdampak mulai skala kecil sampai dengan bahaya besar. Sebenarnya konflik itu sendiri bermacam-macam, mulai dari konflik antarindividu, konflik antar etnik, konflik antar agama dan internal agama, konflik antar golongan atau kelas sosial, konflik antar ras, hingga konflik antar negara atau negara dan rakyat. Konflik yang terjadi dalam keluarga dalam hal ini dapat digolongkan ke dalam konflik antar individu.

Jika dikaji lebih jauh wilayah persoalannya, maka konflik keluarga dapat dirinci lagi menjadi beberapa macam konflik, yaitu:

1. Konflik dalam perkawinan (*syiqa>q*); berupa konflik dalam pemilihan dan penetapan jodoh, penentuan mahar, uang jujur, proses pembayaran, pemberian nafkah, pergaulan dalam rumah tangga dan hubungan seksual, dan perkawinan monogami atau poligami.
2. Konflik dalam perceraian (talak dan gugat); berupa masa

persiapan atau pisah ranjang, pihak yang mengambil inisiatif memulai cerai, biaya dan proses cerai, dan hubungan keluarga pasca perceraian.

3. Konflik dalam pembagian harta bersama (*gono gini*) dan harta waris (*tirkah*) berupa perebutan harta bersama, penetapan jumlah dan macam harta bersama, penetapan jumlah harta waris, penetapan bentuk harta waris, penetapan para ahli waris, dan jumlah bagian masing-masing ahli waris.
4. Konflik dalam pengasuhan dan nafkah anak (*h}ad}a>nah*), misalnya penetapan siapa yang berhak mengasuh, bagaimana biaya pengasuhan, proses lama pengasuhan, serta hak masing-masing bapak dan ibu.
5. Konflik dalam persoalan waqaf, hibah, dan wasiat, dan lain-lain yang terkait dengan kehidupankeluarga.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keluarga, antara lain : *Pertama*, perbedaan nilai. Nilai adalah sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Konflik yang termasuk dalam kategori perbedaan nilai ini adalah konflik yang bersumber pada perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideologi atas apa yang diperebutkan. *Kedua*, kurang komunikasi. Konflik banyak juga terjadi hanya karena dua pihak yang bersengketa kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi ini disebabkan kedua belah pihak tidak dapat menyampaikan pikiran dan tindakan pada pihak lain, sehingga membuka perbedaan informasi di antara mereka yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik.

Ketiga, kepemimpinan kurang efektif. Secara politis kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kuat, adil, dan demokratis. Hanya saja untuk mendapatkan pemimpin yang demikian bukanlah perkara yang mudah. Konflik karena kepemimpinan yang tidak efektif ini sering terjadi pada suatu komunitas yang pemimpinnya memiliki karakter kurang efektif. Keempat, ketidakcocokan peran. Peran yang dipahami secara berbeda dan peran yang dimainkan juga tidak cocok dapat menyebabkan terjadinya konflik karena ada dua pihak yang mempersepsikan secara sangat berbeda tentang peran mereka masing-masing. Kelima, produktivitas rendah. Konflik dapat pula

terjadi karena kedua belah pihak seringkali kurang atau tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka sehingga muncul prasangka di antara mereka. Keenam, perubahan keseimbangan. Adanya perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan konflik, baik karena faktor alam atau faktor sosial.

B. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Keluarga

Membicarakan kepemimpinan dalam keluarga tidak akan terlepas dari fenomena kepemimpinan Rasulullah SAW, karena beliau merupakan sosok *insān kāmil* dan figur pemimpin yang patut untuk diteladani. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya sebagai berikut. Artinya: Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (QS. Al-Ahzab [33]; 21). Keberhasilan Rasulullah SAW membawa risalah Islam dengan segala dimensi kepemimpinan yang dipraktikkan menjadikan dirinya sebagai figur pemimpin yang sempurna karena hampir semua teori kepemimpinan ada pada dirinya. Maka tidaklah berlebihan M. H. Hart yang telah menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarahnya. Keputusan Hart tersebut tentunya didasarkan pada pertimbangan yang sangat rasional. Ia katakan: "my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels". (pilihan saya terhadap Muhammad sebagai orang yang teratas dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin akan ditanyai oleh orang lain, namun dia adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang sangat berhasil dalam tingkat religius dan sekuler).

Beberapa contoh teori kepemimpinan yang dikemukakan para ahli manajemen modern semisal Stephen Covey yang mengembangkan empat fungsi kepemimpinan (the 4 roles leadership), telah ada pada diri Rasulullah SAW. Konsep Covey menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki empat fungsi kepemimpinan, yakni sebagai perintis (*fath-finding*),

penyelaras (aligning), pemberdaya (empowering) dan panutan (modelling). Nabi Muhammad SAW telah melakukan keempat fungsi kepemimpinan tersebut dengan sangat baik dan berhasil, walaupun demikian kepemimpinan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW tidak harus menunggu membenaran dan teori-teori kepemimpinan dan manajemen modern karena apa yang dilakukannya telah terbukti berhasil.

Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umat manusia, ia telah mencontohkan bagaimana menjadi bapak, bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi mertua, bagaimana menjadi menantu, bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW menegaskan:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: Yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik cara nya di dalam memperlakukan keluarganya dan Nabi adalah orang yang paling baik di dalam memperlakukan keluarga nya. Kepemimpinan dan manajemen Rasulullah SAW yang telah dipraktikkannya Maka seyogyanya dalam segala aspek kehidupan harus senantiasa menjadi panutan oleh umatnya di masa sekarang dan akan datang, Terlebih lagi para pemimpin keluarga, pencetak generasi muslim (the next muslims generation) di masa yang akan datang.

C. Manajemen Motivasi dalam Resolusi Konflik Keluarga

Membina rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah. Jatuh bangun dalam kehidupan yang dijalani merupakan proses pembelajaran bersama. Pencapaian demi pencapaian yang menjadi prestasi dalam rumah tangga, merupakan hasil kerja sama yang kompak antara suami istri dan anak-anak. Walaupun sering hidup berjauhan, tapi komunikasi tetap menjadi kunci utama keutuhan keluarga. Bagi suami istri adalah rekan terbaiknya dalam suka duka. saling percaya, saling menghormati, dan selalu kompak dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dan bukan hanya bagi suami, istri juga selalu berusaha menjadi rekan untuk suami dan anak-anak.

Pernikahan tentu harus diawali dengan perencanaan dan tujuan yang jelas sehingga sangat tepat untuk membahas hal ini sejak awal. Jangan sampai merencanakan pernikahan tanpa adanya

tujuan. Pernikahan seperti ini akan mudah rapuh dan tidak memiliki pondasi kuat yang akan menjadi tumpuan suami istri pada masa-masa sulit nanti. Pasangan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini akan menjadi pilar penting di dalam membangun rumah tangga.

Rumah tangga ibarat sebuah lembaga, agar lembaga berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan serta visi misi dari lembaga tersebut maka dibutuhkan seorang leader atau pemimpin yang transformatif yaitu seorang pemimpin yang mampu memberikan motivasi, inspirasi serta dekat dengan anggota yang dipimpin, begitu pula dalam sebuah rumah tangga, untuk meminimalisir konflik internal keluarga, maka seorang kepala keluarga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang transformatif yaitu kepala keluarga yang mampu menjadi inspirator, tauladan serta contoh yang baik bagi anggota keluarga, disamping itu juga kepala keluarga harus mampu memberikan dorongan serta motivasi kepada anggota keluarga demi tercapainya tujuan keluarga yang harmonis yang berkelanjutan (kontinuitas).

D. Resolusi Konflik Berbasis (*local wisdom*) perspektif Islam

Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau setting dimana konflik itu terjadi. Dengan demikian pendekatan yang umum sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik lokal, sehingga dibutuhkan model khusus. Pendekatan dalam penyelesaian konflik yang belum banyak dikaji tetapi sebenarnya telah lama berjalan adalah kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal berasal dari kata kearifan atau kebijaksanaan (*wisdom*); dan lokal (*lokal*) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah nilai-nilai atau gagasan lokal setempat yang bersifat bijaksana, penuh kebaikan dan kemuliaan, yang tertanam secara mendalam dan diikuti oleh masyarakatnya.

Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan yang terdapat berbagai budaya masyarakat inilah yang sering dinamakan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Menurut Moendardjito, unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai

sekarang. Ciri-cirinya adalah mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketika banyak terjadi konflik, maka lahir berbagai teori tentang penyelesaian konflik. Hanya saja penerapannya tidak mudah karena berbagai faktor dan variabel yang beragam. Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia baik konflik vertikal maupun konflik horizontal telah menimbulkan kesengsaraan masyarakat dan gangguan terhadap ketahanan bangsa dan Negara. Akibatnya cenderung melebar ke berbagai aspek kehidupan lainnya, di antaranya gejala pudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan rasa empati serta simpati.

Pola penyelesaian konflik memang kadang unik, sehingga model di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis banyak hal; tidak saja faktor global universal, tetapi perlu juga faktor lokal dan khusus. Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Penyelesaian yang ideal adalah jika dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat.

Dalam konteks Lombok Nusa Tenggara Barat istilah local wisdom dapat diartikan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Secara terminologi kata adat atau budaya mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini, ia menunjukkan kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu, tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara tentang tradisi/budaya Islam atau tradisi Kristen secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu akan tetapi ia masih hadir bahkan masih tetap berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan sosial pada masa kini, ajaran Islam maupun kristen tersebut masih berfungsi sampai saat ini. karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang.

Islam mengapresiasi tradisi/budaya yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Hal ini sangat logis karena Islam adalah agama universal yang beradaptasi dengan pluralitas kebudayaan yang dinamis. Islam hanya memberikan ketentuan-ketentuan universal sedangkan praktek aplikasinya disesuaikan dengan kebudayaan lokal (local wisdom) masyarakat setempat. Misalnya dalam ajaran menutup aurat dengan bahan model dan warna yang dipakai disesuaikan tradisi dan budaya masyarakat yang berbeda suatu daerah dengan yang lain, Arab parsi, India, Mesir, Turki dan melayu menerapkan perintah menutup aurat, ini tanpa menghilangkan tradisi busana masing-masing negara. Bahkan sejak era awal Islam banyak tradisi yang dibiarkan dan dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

E. Tradisi Slametan Pernikahan di Lombok

Pesantren kaya akan tradisi itu sangatlah wajar, karena cara pandang dan pola pikir yang dimanifestasikan olehnya adalah cara pandang luwes dan toleran terhadap tradisi-budaya lokal yang ada, ini seperti apa yang telah dipraktekkan para Wali Songo dan para ulama berikutnya. Menurut Ali Hasan, keluwesan pesantren dalam melihat tradisi adalah terletak pada satu kaidah, dimana kaidah ini sudah mafhum di masyarakat pesantren, yaitu:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

Berpijak pada kaidah ini, pesantren merekonstruksi tradisi dengan pemikiran-pemikiran kontemporer, dengan cara melestarikan yang baik dan menggunakan tradisi yang lebih baik yang datang pada masa kekinian. Landasan ini yang digunakan pesantren dalam menyeleksi berbagai tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, agar nantinya tradisi itu membawa pada kemaslahatan umat. Banyak jenis adat/tradisi yang berlaku di pesantren dan masyarakatnya, yang dalam hal ini disebut perayaan dan peringatan siklus hidup, dan hampir dapat dipastikan semua perayaan siklus hidup berciri utama slametan. Sebagai bagian integral pesantren dan muslim, slametan merupakan praktek populer dan menjadi bagian aktifitas keseharian, baik di antara orang berpangkat ataupun orang biasa, di antara orang yang taat

ataupun tidak, dan antara yang miskin maupun yang kaya. Dan jika diperhatikan, esensi dari slametan ini adalah sedekah, darinya mengharap barokah, pahala, dan keselamatan. Demikian karena dalam slametan ada ritual-ritual keagamaan, salah-satunya adalah doa di mana doa ini selain menjadi anjuran juga sebagai senjata bagi masyarakat muslim. Jika ditelisik secara ontologis, jelas tradisi selamatan merupakan ritual yang Islami, yang memiliki landasan yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadist. Karena itu, umat muslim sangat dianjurkan untuk selalu bersedekah dan berdoa dalam segala situasi dan kondisi.

Kata 'slamet' berasal dari bahasa Arab 'salamah' (jmk. selamat) yang memiliki arti 'damai' atau 'selamat'. Sedangkan kata sinonimnya adalah hajatan, syukuran, atau tasyakuran dan sedekah, dan masing-masing di atas juga pinjaman dari bahasa Arab hajah yang berarti keperluan; syukr yang berarti terima kasih; tasyakur berarti pernyataan terima kasih; dan shadaqah yang berarti memberi sedekah kepada orang lain. Di Lombok, pada umumnya istilah hajatan, yang semula berarti memiliki hajat (keperluan) biasanya diacu untuk menggambarkan suatu acara yang notabene adalah slametan. Gambaran acara itu biasanya berupa perhelatan, seperti acara pernikahan. Perhelatan berupa acara pernikahan inilah yang menjadi adat-tradisi Sasak yang cukup unik, karena antar kabupaten yang ada di Sasak Lombok tidaklah sama dalam beberapa sisi, meskipun secara umum sama.

Dalam tradisi masyarakat Sasak, terdapat tiga model proses pernikahan, yaitu pertama, lamaran, kedua, lamaran sekaligus menikah dan yang ketiga kawin lari (merariq). Dalam proses lamaran, biasanya dari pihak laki-laki menyuruh seseorang untuk mendatangi rumah si-perempuan, biasanya tokoh masyarakat, seseorang yang berpengaruh, dan atau orang yang dekat dan kenal dengan simempelai wanita untuk saling bertukar informasi terkait dengan hubungan keduanya, biasa juga membahas mau tidaknya atau diterima atau tidaknya lamaran tersebut, jika diterima, maka dilanjutkan dengan lamaran yang sesungguhnya, yaitu dari pihak laki-laki membawa beberapa macam kue beserta dua hadiah, yakni pakaian dan perhiasan berupa cincin pertunangan, ini juga disesuaikan dengan adat yang berlaku.

Dalam lamaran sekaligus menikah, utusan calon laki-laki mengunjungi keluarga calon mempelai perempuan, dan ini setelah sepakat dalam arti diterimanya mempelai laki-laki. Kunjungan ini untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan kedua mempelai. Terakhir Merariq adalah suatu adat unik dalam perkawinan dimana seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Merariq ini umum terjadi dikalangan masyarakat Sasak Lombok, yang mayoritas muslim. Sedangkan proses pernikahan dilangsungkan dengan urutan-urutan sebagai berikut: pertama, sebelum hari pernikahan biasanya dari kedua mempelai sama-sama mengadakan acara selamatan, dengan mengundang sanak famili dan tetangga, tujuannya adalah agar ketika sampai hari pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa rintangan apapun. Dalam ritual ini, biasanya diisi dengan bacaan fatimah dan doa - doa. Kedua, pas hari pernikahan, terdapat dua tahapan, yakni mengucapkan istigfar, sholat dan dua kalimat syahadat, yang bisa diucapkan dalam bahasa Arab secara bersama-sama oleh pengantin pria dan wanita, serta para saksi yang dipimpin oleh penghulu atau naib, karena dalam Islam pernikahan akan sah apabila kedua mempelai, wali, dan para saksi beragama Islam.

Selanjutnya, ijab qobul. Lafadz ijab diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan, menggunakan Bahasa Sasak. Sedangkan qobul diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki, sebagai tanda menerima ijab pernikahan. Bersamaan dengan ijab qobul, pengantin pria memberikan mas kawin (mahar). Mahar diberikan secara kontan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita, sebagai pasangannya. Ketiga, doa. Doa ini ditujukan untuk kebahagiaan kedua mempelai, yaitu dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tradisi pernikahan di atas yang berupa ritual-ritual, baik dari pra pernikahan sampai acara pernikahan merupakan kolaborasi dan akulturasi antara tradisi islam dan tradisi lokal, seperti apa yang telah diajarkan, dilakukan, dipraktekkan, dan ditransmisi Wali Songo dan ulama-kiai (pesantren) sesudahnya, kepada masyarakat muslim Nusantara (Indonesia). Secara umum, tradisi pernikahan di Nusantara, di suku sasak adalah sama, dan walaupun ada perbedaan itu semata-mata kelebihan khazanah tradisi di daerah tersebut. Menurut TGH.

Ahmad khairil Abrar, perbedaan itu hanya menunjukkan pada hal-hal kecil saja, lebih jelasnya hanya pada tataran furu'iyah.

Menurut pengakuan Bapak Hirmayadi ketika diwawancarai penulis. Kesimpulannya adalah tradisi-tradisi keagamaan mengalami dinamisasi itu dianggap wajar-wajar saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dan ruh Islam. Bagi pesantren, perkembangan tradisi yang terjadi di masyarakat merupakan khazanah yang perlu dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Di antara kearifan lokal (local wisdom) dalam resolusi konflik keluarga dalam budaya sasak Lombok yang sudah mengakar sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain:

1. Adat Bepopot

Adat Bepopot merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sasak ketika dirundung masalah, termasuk konflik keluarga, ketemu, atau dihinggapi dengan kiriman penyakit gaib. Bepopot adalah pergi meminta do'a kepada seorang guru atau tokoh masyarakat yang dipercaya mempunyai do'a atau ilmu mujarab. Masyarakat Sasak biasanya pergi ke tukang popot dengan tujuan permasalahan rumah tangga dapat teratasi. Yang awalnya saling benci dan memutuskan untuk berpisah namun dengan ritual adat bepopot ini kedua pasangan menjadi damai kembali. Tradisi bepopot ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Sasak dan mereka begitu yakin karena sudah terbukti pada pasangan suami istri. Seperti yang terjadi pada salah satu warga di Lombok Barat. Semula, istrinya tidak betah di rumah karena konflik yang terus terjadi bahkan orang tuanya sempat terpikir untuk memisahkan anaknya. Namun, setelah dibawa pergi deposit ke salah satu guru atau tokoh masyarakat, sang istri dan suami mulai hidup rukun, saling pengertian dan hidup dalam bingkai rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

2. Adat Tunas Doa Tuan Guru dengan media Air

Minta Doa ke Tuan Guru dengan media Air merupakan adat kebiasaan masyarakat sasak lombok yang sudah mengakar kuat ratusan tahun yang lalu, ketika ada konflik keluarga masyarakat berkeyakinan bahwa Tuan Guru adalah manusia suci, manusia unggulan yang dekat dengan Allah SWT, pastilah memiliki sebuah kelebihan. Nabi dengan Mukjizat, Waliyullah dengan karomah ulama dan Tuan Guru dengan maunah serta

barang di dunia ini tentu semua memiliki khasiat, seperti halnya daun jambu yang berkhasiat sebagai obat bukan terletak pada benda akan tetapi kekuatan pada doa dan ketundukan kepada Allah yang membuat air dari Tuan Guru menjadi manjur. Jadi air yang digunakan oleh Tuan Guru adalah sebagai wasilah atau jalan menuju Allah SWT.

3. Adat Pandik (mandi)

Pandik dalam Bahasa Sasak berarti mandi, suku sasak Lombok pada waktu terjadi konflik keluarga biasanya pihak keluarga baik dari pihak laki atau perempuan pergi ke rumah belian sasak untuk melakukan ritual mandi, pasien berkeyakinan ada orang yang mengirimkan semeriq (guna-guna) yang membuat benci suami kepada istri atau istri kepada suami), dalam ritual mandi ini pasien harus menggunakan pakaian khusus, seperti baju adat sasak atau kain putih, dan kembang, baru kemudian tokoh belian membacakan mantra menggunakan Bahasa sasak yang kemudian dilakukan prosesi pandik atau mandi, dengan tujuan semeriq atau guna-guna jahat yang ada pada suami atau istri hilang dari dalam tubuhnya.

4. Adat Peta Tumpu (mencari obat)

Masyarakat sasak Lombok memiliki adat yang cukup unik dalam menyelesaikan konflik keluarga, mereka memiliki keyakinan bahwa rumah tangga yang sering terjadi konflik keluarga berarti belum menemukan tumpunya, suami istri yang sering berkelahi biasanya dikaitkan dengan mistis, sehingga bagaimanapun cara yang ditempuh oleh kedua pasangan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga namun tidak sesuai tumpu maka perdamaian akan sulit terjadi, oleh karena itu pihak keluarga harus mendatangi tokoh belian untuk mencarikan tumpu atau obat yang dapat mengembalikan suasana harmonis keluarga.

5. Adat Rekeng Aran (adat menghitung nama)

Adat rekeng aran juga masih berkembang di tengah-tengah masyarakat suku sasak Lombok, ketika ada konflik terjadi dan kadang-kadang terus terjadi maka menurut pandangan sesepuh adat sasak telah terjadi ketidakcocokan nama suami dan Istri, oleh karena itu suami istri harus manut ketika namanya ditambah atau dikurangi bahkan sampai

diganti, hal tersebut bertujuan untuk mencocokkan nama dua pasangan tersebut, sehingga apabila sudah ada kecocokan nama suami dan istri segala bentuk permasalahan bisa teratasi dan diselesaikan dengan cara islah (damai).

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara, (Jurnal, Analisis, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012, IAIN Raden Intan Lampung.
- Jamal Ma'mur Asmani, Peran Pesantren dalam Kemerdekaan dan Menjaga NKRI, (Aswaja Pressindo Yogyakarta,2011).
- Muhammad Syafi'i Antonio, (Nio Gwan Chung), Teladan sukses dalam hidup dan bisnis Muhammad SAW the Super Leader Super Manager, (PLM, Prophetic Leadership and Management Centre, Jakarta, 2007).
- M. H. Hart, the 100: A Ranking of the most influential person in history (New York: 1978), 33
- M. Bambang Pranowo, Islam Faktual antara Tradisi dan Relasi Kuasa (Yogyakarta: Adicita Karya,1999).
- Muhaimin, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, cet. Ke-2, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002).
- Singgih D Gunarsa, Psikologi Keluarga (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995).
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Stephan R. Covey, The 8 th Habit From Effectiveness to Greatness (London: Simon & Schuster UK Ltd).
- Zaini Rahman, Post Tradisionalisme Islam; Epistemologi Peloncat Tangga dalam Buletin Wacana Postra edisi perkenalan, November 2011.

Tentang Penulis



Dr. Muhamad Arifin, M.Pd. was born on December 31 1990 in Banyumulek, West Nusa Tenggara He is the fourth child of Amaq Arimah and Inaq Kartini. He has three sisters. He is graduated from SDN 5 Banyumulek in 2003. He then continoud his study to SMP Salafiyah Darul Falah Pagutan Mataram, after three years at Juniour High school. He enrolled at SMA Darul Falah Pagutan Mataram in 2007. Then from 2009 -2014 he studied at under graduate program of english language teaching of state University of Muhammadiyah Mataram. He also studied at post graduate program in english language teaching of IKIP Mataram from 2014 to 2016. Andthan He continued His study to S3 (Doctor Program) in Management of Islamic Education (MPI), At IAIN JEMBER EAST JAVE Indonesia. And He was married to Husnul Faizah and has one son. He was interested in developing teaching media to assist language learning. He can be contacted via email at Arifbanyu7@gmail.com and contact person: 087864727778.

BAB 9

SIKAP DAN SOLUSI ALTERNATIF DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK RUMAH TANGGA

Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I
STIT Al-Ishlah Bondowoso
E-Mail: yudiardianrahman1978@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam hadis riwayat Abi Darda' yang ditakhrij oleh Abu Dawud, Rasulullah menegaskan: "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan)." (Hadis Abu Daud Nomor 4273). Asbāb al-wurūd hadis ini adalah ketika Nabi mendapati Sahabat Abu Darda' yang sangat gandrung dalam beribadah, di siang hari dia berpuasa dan di malam hari selalu shalat malam. Saking cintanya kepada ibadah sampai-sampai perhatian kepada istrinya menjadi sangat kurang. Salman al-Farisi yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda' pernah menyampaikan kepada Abu Darda' bahwa sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, badanmu mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu (istrimu) juga mempunyai hak atas dirimu. Maka tunaikanlah hak mereka.

Hadis ini sejatinya "tampan manis" dari baginda Nabi bahwa kesalehan individual untuk mendapatkan ridha Tuhan dengan harapan pahala bukanlah hasil dari usaha manusia dalam "memaksa" Tuhan. Manusia seperti itu lupa bahwa Allah mempunyai hak prerogatif mutlak memutuskan dengan validitas dan presisi tinggi tentang reward yang tepat untuk ibadah sang hamba. Inilah yang ingin disampaikan dalam Hadis ini, bahwa semua amal ibadah ada nilainya bagi hamba secara personal. Akan

tetapi jika seorang hamba menjadi pemberi manfaat bagi sesamanya, maka itu lebih bernilai (saleh sosial). Nabi sangat mendorong seorang Muslim mempunyai kesalehan sosial dan menjadi juru damai. Umat Nabi tidak cukup mencintai dan berperilaku damai tetapi harus aktif berperan sebagai juru damai di antara sesamanya.

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan suci, agung dan kokoh, antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Al-Qur'an menyebutkan dengan kata-kata "Mitsaaqan ghaliza" yakni perjanjian yang suci dan mulia, yang setara dengan perjanjian Allah dengan para Nabi. Hanya tiga kali Allah memakai kata tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Dalam surah Al-Ahzab ayat 7:

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh."

Maksudnya: perjanjian yang teguh adalah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing.

2. Dalam surah An-Nisa' ayat 154 yaitu ketika Allah SWT berjanji dengan Bani Israil untuk mengangkat Bukit Tursina di atas pundak mereka yang siap untuk memusnahkannya.

3. Dalam surah An-Nisa' ayat 21, ketika Allah mengabadikan perjanjian perkawinan.

Sedangkan menurut hukum pernikahan Kristen Protestan dan Katolik, perkawinan itu lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan olehnya untuk kebahagiaan masyarakat. Pemahaman makna perkawinan dalam konteks religius ini diadopsi secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Perkawinan bukanlah perjanjian dan kontrak perdata biasa, tetapi suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemahaman lembaga perkawinan, baik yang disebutkan dalam ajaran agama maupun dalam konteks yuridis ini, menunjukkan bukti betapa dimensi kedalaman dan sucinya ikatan

perkawinan. Sehingga atas dasar itu “Marie Van Ebner Escenbach” sampai menyatakan: “Bila di dunia ini ada surga maka itu adalah perkawinan dan rumah tangga yang bahagia”. Ungkapan ini sebenarnya dia telah mengambil sabda Rasulullah SAW: yaitu: “Baitii Jannatii”, “Rumah tanggaku adalah surga bagiku”. Namun pada tataran aplikatif tidak mudah mewujudkan kerukunan, keharmonisan, ketentraman, kedamaian dalam rumah tangga yang berujung kepada kebahagiaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya muncul konflik dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan.

B. Pembahasan

Memiliki keluarga yang harmonis, damai dan hidup rukun merupakan dambaan setiap orang. Namun, pada kenyataannya dalam suatu ikatan tidak akan terlepas dari pertengkaran dan konflik. Hal ini dikarenakan karakter, latar belakang, dan budaya dua individu yang berbeda. Bahkan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan juga pernah melewati fase tersebut. Dalam riwayat Muslim, dikisahkan bahwa Rasulullah pernah ada perasaan marah kepada Aisyah ra dikarenakan terus-menerus cemburu pada Khadijah ra (istri pertama Rasulullah yang telah wafat). Kemudian Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mendekat dan menutup matanya. Maka Aisyah pun menutup matanya. Ketika sudah mendekat, Rasulullah memeluk Aisyah sambil berkata "Ya Humairahku, marahku telah pergi setelah aku memelukmu". Pada dasarnya konflik selalu terdapat dalam setiap bentuk hubungan antar pribadi. Banyak kalangan memandang konflik adalah faktor yang merusak hubungan, sehingga harus dicegah dan dihindari. Padahal, rusaknya hubungan antar pribadi sesungguhnya bukan disebabkan karena adanya konflik itu sendiri, melainkan oleh kegagalan dalam mengelola serta memecahkan konflik secara bijak. Jika antar individu dalam suatu hubungan keluarga, mampu mengelola konflik secara bijak, maka konflik tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi hubungannya.

Dari kisah Rasulullah SAW sebelumnya dapat kita ketahui bahwa tidak selamanya konflik berkonotasi negatif, tetapi bisa juga menjadi positif. Konflik dianggap sebagai bumbu atau pemanis dalam suatu hubungan rumah tangga. Sebab jika pasutri dapat

menghadapi sebuah konflik dengan bijak, maka kebahagiaan yang baru akan dirasakan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa perkawinan merupakan lembaga sakral yang harus dijaga dan dihormati. Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan, maka berbagai cara harus ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Atas dasar itulah pada prinsipnya perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkannya itu sudah diupayakan, namun tetap tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari isyarat Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya :

أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود, ابن ماجه, الحاكيم)

Artinya : “Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah talak” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim)

Berdasarkan isyarat itu, ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan, sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, tempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui “*Hakam*” (Arbitrator) dari kedua belah pihak maupun melalui tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran. Setidaknya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan, yaitu:

C. Terjadinya “Nusyuz dari Salah Satu Pihak

Manakala “*Nusyuz*” (ketercelaan) tersebut datang dan tumbuh dari pihak istri, maka suami berkewajiban terlebih dahulu untuk memberi pengajaran kepada istrinya dengan tindakan sebagai berikut:

1. Istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif (*at-tarhib wa tarhib*)
2. Apabila usaha dan langkah pertama tidak berhasil, langkah kedua adalah pisah tempat tidur suami dengan istri, meskipun masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam “kesendirian tidurnya” ia memikirkan untung rugi dari semua perilakunya.

3. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga berubah pendirian si isteri, maka langkah ketiga adalah melakukan tindakan pemukulan, namun tidak sampai pada tataran melukai dan membahayakan.

Ketiga langkah ini diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا ...
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً (النساء: 34)

Artinya: "Isteri-isteri yang kamu khawatirkan akan melakukan perbuatan nusyuz maka nasihatilah mereka, pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka sudah sadar, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar." (An-Nisa' ayat 34).

Sedangkan kalau nusyuz itu muncul dari pihak suami, maka Islam memberikan solusi agar istri melakukan pendekatan damai dengan suaminya. Menurut Ahmad Rafiq, pendekatan damai yang dilakukan istri tersebut dapat dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi oleh suami untuk sementara agar suami bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

Dalil yang dijadikan dasar solusi "Nusyuz" suami adalah surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ... (النساء: 128)

Artinya : "Jika seorang istri khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Yang sebenarnya perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia pada hakikatnya bersifat kikir." (An-Nisa ayat 128)

D. Terjadi Perselisihan dan Cekcok antara Suami dan Istri

Manakala terjadi percekocokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء:35)

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.”* (An-Nisa’ ayat 35).

Kedua kemungkinan di atas alternatif penyelesaiannya bertujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian. Upaya dan solusi yang ditawarkan Al-Qur’an di atas, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat menjadi KHI) yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan[4], setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

Tujuan dari keharusan penyelesaian tersebut harus di pengadilan, tidak lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap. Hal ini dikuatkan oleh ayat (2) pasal tersebut yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan secara yuridis dibolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan

Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, Pasal 116 KHI menambahkan 2 (dua) alasan lain yang dapat dijadikan alasan yaitu:

1. Suami melanggar sighth taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari sekian banyak alasan yang dijustifikasi oleh Undang-Undang, alasan ketidakharmonisan dan percekocokan rumah tangga menjadi urutan teratas sebagai alasan perceraian. Perkara cerai talak yang dilatarbelakangi oleh masuknya pihak ketiga (3) dapat dikategorikan kepada beberapa kelompok, diantaranya:

1. Karena terlalu jauhnya campur tangan orang tua salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam mengatur rumah tangga, sementara isteri atau suami selalu berpihak kepada orang tua bila terjadi permasalahan.
2. Karena isteri berselingkuh dengan laki-laki lain.
3. Suami telah melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (yaitu poligami liar). Ketiga faktor tersebut menempati posisi yang seimbang.

Pada kasus cerai gugat disamping karena pelanggaran taklik talak oleh suami, juga didasarkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri yang membawa kepada keretakan rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dilatarbelakangi oleh faktor: ekonomi, kurangnya tanggungjawab suami dan masuknya pihak ketiga. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kurangnya tanggungjawab suami terhadap isteri menempati posisi teratas dengan perkiraan sekitar 75%. Sedangkan faktor ekonomi dan masuknya pihak ketiga menempati posisi kedua dan ketiga.

E. Kesimpulan

Ikatan cinta sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sangat sakral yang harus diupayakan untuk dipertahankan, berbagai usaha harus diupayakan agar keutuhan rumah tangga tersebut dapat dijaga. Namun begitu, tidak tertutup kemungkinan segala usaha untuk mempertahankannya tidak berhasil. Sebagai jalan keluar penyelesaiannya, Islam dan Peraturan Perundang-Undangan menyediakan institusi perceraian sebagai pintu terakhir. Agar perceraian tidak dilakukan secara arogan dan tanpa alasan, maka Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Tujuan keharusan tersebut di samping karena harus adanya tuntutan alasan yang harus dibuktikan, juga mengacu kepada kesakralan perkawinan tersebut, dimana perkawinan dilakukan dengan tujuan ma'ruf, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan dengan cara ma'ruf.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.

Hadits Shoheh Bukhori dan Muslim

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, cet. ke-4.

Tentang Penulis



Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I, lahir pada tanggal 02 Nopember 1978 di Kota Surabaya. Saat ini penulis tinggal di Perum Griya Klabang Permai RT: 14, RW: 02; No. D6, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Indonesia. Dilahirkan oleh seorang ayah bernama H. Achmad Suriarto dan nama ibu bernama Hj. Khasanah, penulis adalah anak

ketiga dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN Center Topen 1, lulus pada tahun 1991, tingkat menengah di SMP Al-Irsyad Bondowoso lulus pada tahun 1994, kemudian, setelah lulus SMP penulis masuk di Pondok Arrisalah Slahung Ponorogo, 1994-1995, lalu pindah ke Pondok Modern Gontor Lulus Tahun 1999. penulis lulus S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam di STAIN Jember 2006. S2 Program Pascasarjana IAIN Jember Jurusan Manajemen Pendidikan Islam lulus Tahun 2002, dan Lanjut S3 di IAIN Jember dengan Beasiswa Mora Scholarship Kemenag 2017 dengan mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saat ini, kesibukan penulis adalah mengajar di STIT Al-Ishlah Bondowoso. Pengalaman Mengajar : Pengajar di Pondok Modern Al- Hidayah Gundi Salatiga; Pondok Modern Darul Istiqomah Maesan Bondowoso; Pengajar SD, SMP Al-Irsyad Bondowoso; Pengajar TPQ Masjid Al-Barokah Klabang Bondowoso; Pengajar panti asuhan anak yatim Bahasa Inggris Bondowoso; Dosen Tarbiyah STAIKI Pesantren Nurul Huda Paowan Situbondo Dosen Tetap STIT Al-Ishlah Bondowoso sampai sekarang dan Jabatan Sebagai Ketua STIT Al-Ishlah Bondowoso 2021-2026.

BAB 10

MANAJEMEN KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KESETARAAN GENDER

dr. Agustiawan

Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Pekanbaru

agustiawan.dr@gmail.com

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan bidang kehidupan yang paling penting bagi kehidupan seseorang, setelah pekerjaan. Konflik keluarga mengacu pada ketidaksesuaian atau kesenjangan yang ada selama menjalani kehidupan berkeluarga, serta peran konflik dan stres yang disebabkan olehnya. Konflik yang terjadi di keluarga dapat disebabkan oleh banyak hal, baik itu akibat faktor budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor sosial, dan lain sebagainya. Perspektif budaya dan diskursif membuat ideologi gender sebagai keyakinan dan nilai yang dipertahankan tentang apa yang benar bagi laki-laki dan perempuan dalam menentukan pola yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk menilai atau mengevaluasi perilaku yang tepat dari seorang pria atau wanita. Kesetaraan gender sudah menjadi topik yang hangat diperbincangkan sejak jaman dahulu dan dipertegas oleh deklarasi hak asasi manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kesetaraan gender juga telah menjadi salah satu tujuan dari pencapaian pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang kemudian dilanjutkan dituangkan dalam tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals sama-sama menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuannya secara eksplisit. Kesetaraan gender bukan hanya berbicara mengenai kedudukan Wanita di dunia kerja, politik atau pemerintahan, Pendidikan, dan lain sebagainya. Kesetaraan gender

juga sangat memiliki peran dalam kehidupan rumah tangga, misalnya pada jaman sekarang perempuan dapat melanjutkan Pendidikan sampai jenjang yang setara dengan laki-laki, perempuan memiliki kedudukan di muka hukum, dan lain sebagainya.

B. Konsep Gender

Konflik dan kekerasan gender pada dasarnya dapat disebabkan oleh tidak seimbangnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di dalam lingkungan sosial, kebudayaan dan agama yang dianut. Hal ini menjadikan pemahaman mengenai konsep gender harus didahului oleh pemahaman mengenai perbedaan gender dan jenis kelamin (sex). Jenis kelamin atau sex adalah karakterisasi jenis kelamin berdasarkan alat kelamin. Penentuan jenis kelamin ditentukan secara biologis yang pada umumnya melekat di diri seseorang, misalnya: laki-laki memiliki penis dan testis yang dapat menghasilkan sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, Rahim, dan ovarium yang siap untuk mengandung serta alat menyusui yang siap untuk menyusui anak. Secara biologis alat tersebut tidak dapat dipertukarkan dan merupakan kodrat (Notoatmodjo S, 2011; Prawirohardjo et al., 2015).

Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan. Gender dapat dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya seorang perempuan telah dikenal sebagai insan yang lemah lembut cantik gemulai, emosional atau bahan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional perkasa dan jantan. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, sehingga terdapat laki-laki yang emosional, lemah lembut keibuan dan sebaliknya (Ediati A; Juniarto AZ; Birnie E; et al, 2015; Notoatmodjo S, 2011). Gender mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, bahkan sampai dengan dinamika konflik di tingkat masyarakat dan individu. Pemahaman peran gender dalam konflik paling baik dicapai melalui analisis tingkat individu, interaksional dan masyarakat. Paradigma mengasumsikan dunia perempuan yang terpisah dengan laki-laki. Dalam pandangan ini, wanita pada dasarnya sangat berbeda dari pria sehingga kita mengalami realitas yang berbeda (Notoatmodjo S, 2011).

Perspektif ini berfokus pada atribut perempuan yang peduli, kooperatif, dan damai. Beberapa dari studi ini berfokus pada kemampuan keibuan perempuan sebagai pembentuk peran kita sebagai penjaga dan pembawa damai. Paradigma lain menyangkal anggapan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kodrat esensial. Faktanya, hal tersebut menyangkal sifat esensial dari apapun (Notoatmodjo S, 2011). Feminisme post-modern berfokus pada pertukaran antara konstruksi sosial individu dan konstitusi individu itu sendiri. Mereka berfokus pada bahasa, simbol, wacana alternatif, dan makna, feminisme postmodern mempelajari bagaimana kekuatan sosial dijalankan dan bagaimana hubungan sosial gender, kelas dan ras dapat diubah. Hal ini tidak mengesampingkan kekhususan pengalaman perempuan, dan perbedaan mereka dari laki-laki, karena perempuan memiliki akses yang berbeda ke bidang diskursif di bawah budaya patriarki (Birkhoff JE, 2021).

Patriarki dicirikan oleh diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi sebagai bagian dari institusi dan ideologi. Asumsi tentang superioritas laki-laki meliputi proses berpikir kita. Pengalaman hidup yang menjadi dasar klaim ideologi dominan adalah pengalaman laki-laki, bukan perempuan. Patriarki, seperti kediktatoran lainnya mengendalikan realitas. Perempuan dan laki-laki disosialisasikan dalam ekspektasi gender yang kaku (Birkhoff JE, 2021). Institusi seperti agama, keluarga, dan hukum mereproduksi bias ini dalam norma, aturan, dan hukum. Perempuan secara historis telah ditundukkan secara politik, ekonomi dan budaya. Sistem institusional penindasan dan ketidakadilan ini secara langsung menciptakan perselisihan, menopang dan meningkatkan konflik lain dan menyerang semua interaksi manusia lainnya. Gender dapat muncul sebagai konflik akibat terdapat pihak yang menafsirkan dan memberi makna pada konflik (Birkhoff JE, 2021).

Gender dapat mempengaruhi asal usul, proses, dan hasil perselisihan di rumah tangga, terutama antara pria dan wanita (suami dan istri). Gender juga mempengaruhi mekanisme penanganan sengketa. Proses yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan bagi perempuan kurang efektif dibandingkan laki-laki. Misalnya, perempuan lebih sering

melupakan perselisihan daripada menyelesaikannya. Hasil dari proses tersebut juga berbeda untuk pria dan wanita. Peneliti menemukan bahwa wanita lebih sering melaporkan rasa takut atau rentan daripada pria (Birkhoff JE, 2021). Perempuan secara signifikan lebih mungkin merasa rentan dalam konflik dengan laki-laki daripada dalam konflik dengan perempuan lain. Perempuan lebih cenderung berbicara tentang ketakutan akan konflik normal dan menjadi korban agresi atau kekerasan. Perempuan melaporkan bahwa kekhawatiran tentang anak, identitas dan status berkontribusi pada kerentanan mereka dalam konflik. Kurangnya dukungan dan kepercayaan pada pihak lain juga memperkuat perasaan rentan (Birkhoff JE, 2021). Perempuan dan laki-laki juga berbeda dalam cara mereka membicarakan konflik. Perempuan berbicara secara mendalam dan panjang lebar mengenai konteks perselisihan, terutama berfokus pada keterlibatan mereka dalam hubungan dengan pihak lain. Laki-laki menggunakan bahasa yang lebih rasional, linier, dan legalistik untuk membicarakan perselisihan mereka. Perempuan berbicara tentang keadilan dengan cara yang menggabungkan kepentingan material dan jaringan hubungan mereka dalam perselisihan (Birkhoff JE, 2021).

C. Bentuk Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan lokasi tempat kekerasan berbasis gender yang paling sering ditemui. Bukti nyata yang paling sering kita lihat adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemaksaan hubungan badan, penindasan, pembagian hak waris yang lebih kecil dan lain sebagainya. Kekerasan berbasis gender ini pada umumnya disebabkan oleh budaya yang menganggap Wanita lebih lemah daripada laki-laki. Rumah tangga merupakan wadah yang terdiri dari suatu kehidupan dimana penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga (Hamzah A, 2007; UU No 23/2004 PKDRT, n.d.).

Bentuk-bentuk keluarga sangat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Bentuk di sini dapat dilihat

dari jumlah anggota keluarga, yaitu keluarga batih dan keluarga luas, dilihat dari sistem yang digunakan, yaitu keluarga pangkal (sistem family) dan keluarga gabungan (joint family), dan dilihat dari segi status individu dalam keluarga, yaitu keluarga prokreasi dan keluarga orientasi. Keluarga batih merupakan kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga tersendiri. Keluarga ini bisa juga disebut sebagai keluarga conjugal (conjugal family), yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri bersama anak-anaknya. Keluarga inti (nuclear family) dibedakan dengan keluarga conjugal (conjugal family).

Keluarga conjugal terlihat lebih otonom, dalam arti tidak memiliki keterikatan secara ketat dengan keluarga luas, sedangkan keluarga inti tidak memiliki otonomi karena memiliki ikatan garis keturunan, baik patrilineal maupun matrilineal. Hubungan intim antara suami dan istri lebih mendalam, namun biasanya dikaitkan dengan suatu hubungan pertukaran yang menyenangkan. Apabila suami mampu memberikan suasana kepuasan batin dan materi, hubungan suami dan istri menyebabkan mekanisme pertukaran sosial tidak berjalan, terbuka peluang bentuk berpisah.

Keluarga luas merupakan keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain, keluarga luas adalah keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Sebutan keluarga yang diperluas (Extended Family) digunakan bagi suatu sistem yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga. Rumah tangga dalam kehidupan modern yang ada di perkotaan pada umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar (Hamzah A, 2007; UU No 23/2004 PKDRT, n.d.).

D. Konflik Rumah Tangga

Perbedaan karakteristik anggota keluarga dapat menyebabkan konflik diantara anggota rumah tangga. Sebagai pihak yang memiliki posisi yang tidak setara dalam struktur

patriarki, perempuan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan termasuk menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk penindasan atau ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan sebagai salah satu kelompok minoritas yang terdiri dari: eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme budaya, kekerasan yang dilakukan secara acak, pelecehan yang dilakukan atas dasar kebencian atau ketakutan.

Konflik ekonomi adalah konflik yang paling sering dialami dalam keluarga, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga biasanya bekerja mencari nafkah, sedangkan perempuan tidak perlu bekerja dan hanya mengurus anak. Biaya pendidikan anak yang lebih mengutamakan untuk dapat membiayai anak laki-laki. Anak laki-laki biasanya disekolahkan tinggi-tinggi karena dipersiapkan sebagai kepala rumah tangga atau menjadi tulang punggung, sedangkan anak perempuan cukup di Pendidikan menengah saja karena hanya disiapkan menjadi ibu rumah tangga.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dihadapi perempuan hingga dewasa ini. Ketidakadilan gender memposisikan perempuan sebagai pihak yang subordinat dan sukar menghindari berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi. Penegasan atas relasi gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dinyatakan oleh Jowkes bahwa Kekerasan terhadap perempuan merupakan demonstrasi kekuatan laki-laki yang disandingkan dengan kekuatan perempuan yang lebih rendah. Banyak budaya atau konsep pemikiran yang memposisikan perempuan memiliki posisi yang lebih rendah, sehingga mereka sering memiliki persepsi diri yang negatif tentang potensi diri dan kemampuan sosial dan ekonomi untuk meninggalkan suatu hubungan dan kembali ke keluarga mereka atau hidup sendiri, dan dengan demikian sangat dibatasi dalam kemampuan mereka untuk bertindak melawan pelaku kekerasan.

Relasi gender yang tidak setara dan pembatasan peran perempuan yang hanya di ranah domestik menjadikan perempuan memiliki persepsi yang kurang positif tentang dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas dan kompleks yang mengakibatkan keterbatasan pilihan yang diambil oleh perempuan, termasuk manakala menghadapi kekerasan dalam keluarganya, maka pilihan yang dimiliki hanya tetap

bertahan dalam keluarga dengan resiko selalu menghadapi kekerasan atau kembali pada keluarga, dan itu bukan pilihan yang mudah karena dalam masyarakat patriarki, perempuan seringkali dipersalahkan atas berbagai permasalahan keluarga karena dianggap tidak dapat menjadi istri yang baik, dan pilihan lainnya yakni memilih untuk sendiri, pilihan ini tidak selalu mudah karena keterbatasan perempuan dalam pengetahuan dan keterampilan seringkali memposisikan perempuan tidak mandiri secara ekonomi, sehingga pilihan ini seringkali mengarahkan perempuan pada kondisi lain yang tidak kalah rumit, yakni dalam dalam jerat human trafficking.

E. Pola Penyelesaian Konflik

1. Penyelesaian Lingkup Intern Keluarga

Pola penyelesaian masalah / konflik dalam keluarga secara intern ini dapat dilakukan dengan beberapa macam cara. Cara pertama adalah berdiskusi, dimana anggota keluarga yang berkonflik mendiskusikan masalah secara Bersama-sama dengan mediasi orang ketiga yang dapat menengahi, misalnya konflik antara suami dan istri dapat didiskusikan dengan bantuan orang tua atau kerabat terdekat. Diskusi dapat terjadi apabila tidak ada pihak yang mendominasi, sehingga keputusan yang diberikan dapat diambil secara seksama. Pola pikir mengenai kesetaraan gender sangat berperan dalam diskusi di dalam lingkup rumah tangga. Suami harus paham bahwa istri memiliki hak berbicara, berpendapat, berpikir dan memilih sama seperti halnya. Apabila suami masih menerapkan pola-pola patriarki atau menganggap dirinya lebih tinggi daripada istrinya, mustahil diskusi dapat memberikan solusi yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Hal ini menuntut tingkat Pendidikan dan status sosial istri yang setara dengan suaminya. Apabila suaminya memiliki Pendidikan yang tinggi, maka sang istri juga diharapkan memiliki Pendidikan yang tinggi agar dapat setara dengan sang suami. Kemudian, dengan Pendidikan yang tinggi, sang istri dapat bekerja dan hidup mandiri Ketika harus terpaksa berpisah dengan suami.

2. Peran Orang Ketiga

Menyelesaikan konflik dalam keluarga seringkali tidak cukup hanya melibatkan pihak yang berkonflik atau keluarga dari kedua belah pihak, diperlukan keterlibatan pihak lain karena manakala penyelesaian konflik hanya melibatkan pihak terkait beserta keluarga masing-masing pihak, maka akan diharapkan pada perbedaan persepsi dan sudut pandang yang seringkali bersumber dari berbagai perbedaan baik nilai budaya yang dianut, gender, maupun perbedaan lain yang mengikuti. Penyelesaian konflik dengan meminta bantuan orang ketiga jarang dilakukan dalam keluarga, penyelesaian konflik dengan pola ini dilakukan jika konflik yang terjadi dirasa sudah tidak bisa diselesaikan sendiri atau dengan diskusi. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh karena mereka malu apabila orang lain mengetahui bahwa keluarga mereka memiliki masalah, sehingga sebisa mungkin setiap konflik diselesaikan secara internal di keluarga.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk menengahi konflik berupa kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan tokoh agama, politik, maupun tokoh masyarakat sebagai pihak-pihak yang dianggap “legitimate”. Hal ini tentunya akan membuat kedua belah pihak yang bertikai merasa segan dan akan mengikuti anjuran yang diberikan oleh sang tokoh tersebut. Tokoh masyarakat yang terlibat juga harus paham bahwa siapapun memiliki kedudukan yang sama dalam menyelesaikan konflik. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan, termasuk masalah gender. Orang ketiga yang berada di Lembaga atau institusi formal, diantaranya adalah melalui jalur hukum atau melaporkannya ke Lembaga terkait, misalnya kepala desa, badan penyuluh keluarga milik Kementerian Agama, kepolisian, pengadilan dan lain sebagainya. Apabila konflik tidak terhindarkan lagi, maka sang perempuan dapat menggugat laki-laki ke pengadilan, sehingga pengadilan dapat memutuskannya.

Daftar Pustaka

- Birkhoff JE. (2021). *Gender, Conflict and Conflict Resolution*. Mediate Everything Mediation.
- Ediati A; Juniarto AZ; Birnie E; et al. (2015). Gender development in Indonesian children, adolescents, and adults with disorders of sex development. *Archives of Sexual Behavior*.
- Hamzah A. (2007). *Tinjauan Sosial dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Menuju Formalisasi Hukum Islam Tentang Penyelesaian KDRT)*.
- Notoadmojo S. (2011). *Kesehatan Masyarakat, Ilmu & Seni*. Rineka Cipta.
- Prawirohardjo, S., Wiknjosastro H, & Prawirohardjo, S. (2015). Ilmu Kebidanan. In *PT. Bina Pustaka. Jakarta*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- UU No 23/2004 PKDRT. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Tentang Penulis



dr. Agustiawan, AIFO-K, AMRSPH, lahir di Bangka, 2 Agustus 1993 merupakan Dokter di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Pekanbaru dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru, Riau. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh pada tahun 2018 dan mendalami Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dalam pendidikan S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Penulis aktif dalam organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja Indonesia (PAKKI), dan mendirikan Perkumpulan *Health Education and Promotion* (HEP) Indonesia. Menyelesaikan program kursus Ahli Ilmu Faal Olahraga Klinis (AIFO-K) dan mendapatkan sertifikasi tersebut dari BNSP RI. Agustiawan juga aktif menulis beberapa jurnal dengan bahasan yang fokus pada Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran. Agustiawan juga merupakan *Associate Member* dari *Royal Society for Public Health*

(AMRSPH) yang berpusat di London, UK. Agustiawan juga menyelesaikan Diploma dalam *Sustainable Management* dari IBMI Berlin. Dua buku yang sebelumnya pernah ikut digarap, yaitu: “*Dasar-Dasar Epidemiologi Penyakit*” dan “*Metode Penelitian Kesehatan*”.

BAB

11

PENDIDIKAN KARAKTER PADA KELUARGA PROFESI

Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I

Dosen Pascasarjana Pendidikan Agama Islam

STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta,

Jawa Barat.

Email: imamtabroni70@gmail.com

A. Hakikat Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Institusi pendidikan ini tergolong pada pendidikan informal. Yaitu Pendidikan yang diinisiasi dan dikembangkan oleh masyarakat atas kesadaran peningkatan sumber daya manusia bersama. Menurut Doni Koesoema (A, 2007) kepedulian dan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh pada kualitas pendidikan keluarga. Penanaman nilai-nilai agama tidak dapat disampaikan dengan baik jika keluarga hanya diposisikan sebagai struktur organisasi kecil pendidikan masyarakat dari sudut pandang biologis. Logika seperti ini mengarah pada hubungan pernikahan suami dan istri yang dapat melahirkan anak-anak. Struktur di atas jika dimaknai sebagai simbol begitu saja, maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) negara yang diselenggarakan oleh keluarga tidak akan mampu bersaing dalam segala bidang. Nilai-nilai harus mampu ditanamkan oleh keluarga sejak dini kepada anak-anak agar tumbuh karakter tertentu.

Karakter anak dapat dibentuk oleh keluarga jika komitmen orang tua terbentuk sejak pertama membentuk institusi ini, yaitu pernikahan. Kualitas pendidikan karakter anak pada keluarga sangat berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan pengalaman orang tua. Imam Tabroni mengungkapkan analisa Montessori (Tabroni, 2019) berkaitan dengan cara orang tua mendidik karakter kepada anak. Menurutnya, peran orang tua dalam mendidik karakter anak harus diarahkan kepada kecenderungan dan potensi masing-masing anak di keluarga. Satu anak dengan yang lainnya

walaupun satu genetika, namun memiliki potensi yang berbeda. Orang tua harus mampu memberikan bimbingan dan menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Orang tua menyediakan ruang bebas kepada anak untuk mengekspresikan potensinya. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan tersebut dibutuhkan metode, media, dan sistem internal keluarga yang kuat dan konsisten.

Komariah (Komariah et al., 2021) mengungkapkan bahwa keluarga harus memiliki peran utama dalam mendidik karakter anak. Menurutnya, menumbuhkan karakter kepada anak dapat dilakukan dengan pembiasaan dan pemberian contoh kepada anak. Orang tua harus secara konsisten membangun kebiasaan tertentu, seperti membiasakan anak untuk bangun pagi dan membaca do'a, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan perkataan yang baik, dan lainnya. Kegiatan ini terlihat sederhana namun berdampak positif dan menumbuhkan karakter tertentu. Pembiasaan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh pemberian contoh kepada anak. Jika orang tua menyuruh anak untuk melaksanakan shalat, namun anak sama sekali tidak melihat orang tuanya melakukan itu, maka asosiasi anak akan mengarah pada penolakan kerangka kerja otaknya.

Menurut Masitoh (Masitoh et al., 2021) orang tua harus mampu membagi waktu di luar rumah dan di rumah. Orang tua harus mampu menganalisa, menemukan, dan mengembangkan potensi anak di rumah dan mengesampingkan kesibukan profesi kerja. Manajemen waktu orang tua harus benar-benar diperhatikan. Minimalkan kegiatan tertentu yang berdampak pada perilaku acuh anak kepada orang tua. Analisa di atas menunjukkan bahwa hakikat keluarga bukan hanya dilihat dari struktur biologis semata. Struktur keluarga jika dilihat dari pendekatan genetika semata, maka hanya mengarah pada simbol status tertentu. Ayah, ibu, anak, cucu, dan seterusnya simbol kuantitas dari sebuah struktur sosial terkecil. Struktur ini hanya bisa menjadi lembaga pendidikan jika semua anggotanya memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota keluarga yang potensial untuk menanamkan nilai karakter. Hal ini dikuatkan oleh Tabroni dan Rohima (Tabroni & Rohima, 2021) tentang pentingnya nilai yang harus ditumbuhkembangkan oleh orang tua kepada anak agar tercipta karakter

yang baik. Keluarga bukan hanya simbolik genetika, namun lebih kepada sumber utama penanaman nilai yang dapat meningkatkan SDM bangsa.

B. Konflik Keluarga Profesi

Keluarga profesi diartikan sebagai kesibukan orang tua di luar rumah karena profesi tertentu. Orang tua anak yang berprofesi sebagai guru, dosen, dan kepala sekolah belum tentu menjadi pendidik di rumah. Anak membutuhkan tumbuh-kembang optimal dari orang tua yang memiliki profesi pendidik di luar rumah. Profesi ini sejajar dengan tugas orang tua di rumah, yaitu mendidik anak-anak. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Handayani (Handayani et al., 2017) menjelaskan bahwa profesi orang tua di luar rumah tidak mengganggu aktifitas pendidikan di keluarga, jika orang tua mampu mengelola kegiatan di luar dan di dalam rumah dengan baik. Menurut Holijah (Holijah Holijah, 2019) orang tua yang berprofesi di luar rumah- terutama istri- tidak menghalangi perannya untuk mendidik anak mereka di rumah. Hal ini bergantung pada kesepakatan dan kesepahaman antara pihak suami dan istri untuk sama-sama memiliki tanggung jawab mendidik anak di rumah. Komitmen ini penting dibangun antar keduanya agar terjalin komunikasi dan peran yang baik. Keduanya harus meyakini bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama bukan salah satu pihak saja apalagi diserahkan sepenuhnya kepada pembantu rumah tangga.

Rohmah (Mamlu'atul Rohmah, 2019) menemukan kesenjangan di masyarakat. Ada beberapa keluarga yang belum mampu menemukan formula terbaik untuk membagi waktu dan kesempatan antara tugas di dalam dan di luar rumah. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut dilatarbelakangi oleh pola komunikasi yang buruk, perbedaan cara pandang mengenai pendidikan anak di rumah, dan tidak saling menghargai satu sama lain. Faktor ini cenderung akan terus berkembang pada keluarga profesi. Pasalnya, tingkat pengetahuan, pemahaman, dan rasa tanggung jawab merupakan hal utama bagaimana peran orang tua agar dapat menemukan keseimbangan antara aktivitas di luar rumah dan mendidik anak di rumah. Muhammad (Muhammad et al., 2021)

menegaskan pentingnya peran aktif orang tua profesi agar tetap memberikan penanaman nilai-nilai religius agar anak mendapatkan hak pendidikan di rumah.

Konflik keluarga profesi bisa berawal dari perbedaan pandangan tentang Work-Family Interface. Yaitu ketidakseimbangan orang tua dalam membagi peran di keluarga dan tempat kerja. Wongpy (Novensia Wongpy, 2019) sebenarnya tidak memperlakukan satu peran dalam dua tempat pada orang tua. Bahkan hasil temuannya menampilkan orang tua tetap dapat mendidik anak di rumah dan memiliki profesi di luar rumah dengan komitmen bersama. Lebih dari itu, peran ganda istri sebagai ibu sekaligus pendidik dari anak-anak dan menyediakan kebutuhan rumah tangga merupakan hal yang biasa saja. Sumber konflik keluarga profesi juga bisa disebabkan oleh durasi kerja di luar rumah dan sektor kerja formal atau tidaknya.

Sunarti (Sunarti et al., 2021) menemukan kecenderungan konflik keluarga dipengaruhi oleh durasi kerja suami dan istri di luar rumah. Konflik keluarga akan muncul dan berdampak pada pendidikan anak jika orang tua bekerja di luar rumah lebih dari delapan (8) jam per hari. Peran istri di keluarga juga akan semakin kecil jika bekerja di sektor formal daripada informal. Pengelolaan konflik keluarga profesi perlu dimaksimalkan untuk kepentingan pendidikan anak di keluarga. Pola komunikasi, tingkat pemahaman, berbagi peran, dan kerjasama menjadi faktor penting bagi orang tua untuk menjaga stabilitas dua peran yang berbeda. Keluarga seharusnya menjadi pilihan utama jika terjadi kesulitan penyesuaian peran orang tua.

C. Pendidikan Karakter pada Keluarga Profesi

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona (Thomas Lickona, 1991) merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, dan sikap tertentu yang dilaksanakan secara konsisten. Mendidik karakter anak pada keluarga hanya bisa dilaksanakan jika orang tua memiliki komitmen yang kuat untuk mendidiknya. Disamping itu, orang tua harus mampu membaca, menelaah, dan menemukan potensi karakter apa yang akan dikembangkan. Proses ini perlu kesadaran yang tinggi, keyakinan, dan kesungguhan orang tua untuk mendidik karakter anak di

rumah. Menurut Lutfiana (Lutfiana et al., 2021) mendidik karakter anak dapat dilakukan dengan pola komunikasi, pemahaman, dan komitmen yang kuat dari orang tua. Langkah ini dapat dilakukan secara bertahap melalui kegiatan harian, mingguan, dan bulanan, bahkan tahunan yang dirancang orang tua di rumah.

Halqi dan Muliadi (Muhammad Halqi & Muliadi, 2021) memberikan teknik penting untuk menanamkan karakter pada anak. Pertama, orang tua harus memberikan keteladanan yang baik. Kedua, pembiasaan orang tua kepada anak. Ketiga, dukungan dan apresiasi orang tua kepada anak. Metode dan teknik ini menurutnya sangat efektif untuk membentuk karakter anak. Membangun karakter menurut (Muhammad Rijal Fadli, 2021) harus menggunakan pendekatan budaya. Peran orang tua mengenalkan nilai budaya kepada anak untuk menumbuhkan karakter anak lebih mudah diterima daripada memaksakan budaya lain. Budaya merupakan cara berpikir lingkungan yang diaktualisasikan dengan perilaku keseharian. Tugas orang tua dalam hal ini adalah mengenalkan lingkungan anak dengan nilai-nilai yang berkembang. Kasih sayang, saling membantu, membuang sampah pada tempatnya, ucapan terimakasih, dan etika lainnya merupakan budaya yang berkembang di nusantara. Pengenalan ini perlu didukung orang tua dengan metode dan media yang mudah dipahami oleh anak.

Nurreni (Nurreni et al., 2021) memberikan pandangan bagaimana cara mendidik karakter tertentu pada anak. Salah satu hasil penemuannya ialah membentuk karakter disiplin. Kedisiplinan anak dapat diupayakan menjadi karakter dengan terus disosialisasikan secara konsisten dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada anak jika telah mampu menerapkan kedisiplinan. Karakter lain yang bisa diterapkan menurut Wachid Nugroho (Wachid Nugroho, 2021) adalah karakter jujur, rasa ingin mengetahui sesuatu, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, dan berpikir kritis dan kreatif. Hasil penelitian Nugroho ini cenderung mengarah proses interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Interaksi ini menumbuhkan nilai-nilai kesadaran untuk menampilkan karakter di atas. Seni dalam interaksi perlu menjadi strategi utama orang tua untuk membentuk karakter ini. Minimnya interaksi dan kepedulian berdampak negatif terhadap

pembentukan karakter anak. Orang tua harus mampu membagi waktu antara kegiatan di rumah dan di tempat kerja.

Kesempatan orang tua untuk lebih memprioritaskan waktu bersama keluarga untuk mendidik karakter anak juga disampaikan oleh Adeyasa et al., (Adeyasa et al., 2021). Menurutnya, durasi waktu bersama keluarga saja tidak cukup, dia melihat banyak orang tua berada di rumah namun pikiran dan jiwanya sama sekali tidak di sana. Keberadaan orang tua di rumah bukan hanya sekedar simbol bahwa orang tua memiliki kepedulian kepada anak. Simbol ini seharusnya lebih kepada substansi kegiatan orang tua dalam mendidik anak. Tidak sedikit orang tua berada di rumah, namun kegiatan yang mereka lakukan sama sekali belum menampilkan orang tua sebagai pendidik. Contoh banyaknya adalah; menonton televisi, sibuk menggunakan handphone sendiri, membiarkan anak bermain sehari penuh, tidak ada inisiatif untuk memberikan materi pembelajaran yang baik, tidak menampilkan figur yang layak untuk ditiru anak, dan lainnya.

Serangkaian contoh di atas fakta bahwa bukan hanya durasi waktu saja yang menentukan pendidikan karakter pada keluarga bisa tercapai. Kualitas waktu (Quality time) bersama keluarga dengan merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, dan terus meningkatkan pembelajaran karakter di rumah secara bertahap dan terus menerus merupakan tujuan dari pendidikan karakter pada keluarga profesi. Orang tua memiliki posisi yang strategis untuk menjadi pendidik, bukan hanya simbol suami dan istri yang melahirkan anak biologis semata. Motivasi orang tua untuk mendidik karakter anak di rumah harus tetap terjaga bahkan selalu ditingkatkan, minimal sama dengan motivasi kerja di luar rumah. Motivasi ini akan memunculkan efikasi orang tua. Efikasi berhubungan dengan keyakinan orang tua untuk mencapai target terhadap upaya yang dilakukan. Orang tua, sebagaimana telah disampaikan oleh Kamil et al., (Kamil et al., 2021) harus memiliki keyakinan untuk mampu menerapkan karakter kepada anak di rumah dalam kesibukan di luar rumah. Pengelolaan waktu menjadi standar pertama untuk mencapai tujuan ini. Karakter 18 yang ditetapkan (Permendikbud RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, n.d.) seharusnya dapat diimplementasikan oleh orang tua di

rumah. Sebagai panduan orang tua untuk menerapkannya 18 karakter ini, maka dijelaskan sebagai mana di bawah. Strategi implementasi delapan belas (18) karakter yang dapat diupayakan orang tua di rumah ialah:

1. Karakter Religius

Membangun ketaatan anak kepada Allah Swt membutuhkan proses. Orang tua dapat memulai tahap ini dengan memberikan pengetahuan (*Kognitif*) tentang ciptaan Allah Swt, memberikan contoh shalat lima waktu, zakat, puasa ramadhan dan puasa sunah lainnya, proses haji di mekah, bershodaqoh, infaq, dan menghargai keyakinan orang lain. Pengetahuan ini akan direspon anak melalui daya pikir. Diolah menjadi asosiasi dan tumbuh afeksi (afektif) serta berlanjut pada perilaku yang diterapkan anak setiap hari (psikomotorik). Siklus ini disebut oleh Lickona (Thomas Lickona, 1991) sebagai proses pembentukan karakter anak.

2. Karakter Jujur

Jujur dalam perkataan dan perbuatan menghasilkan pekerjaan jujur. Kejujuran berkaitan erat dengan kejujuran orang tua di rumah. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh mencontohkan anaknya untuk berkata dan berbuat tidak jujur. Kebiasaan orang tua untuk jujur akan mendorong anak untuk cepat memahami arti kejujuran. Maka kejujuran tidak bisa hanya diterapkan dengan perilaku situasional, namun lebih kepada ketaatan dalam membangun budaya jujur di rumah.

3. Karakter Toleransi

Indonesia memiliki beragam agama, ras, suku, bahasa, etnis, pendapat, dan sikap yang berbeda. Keluarga merupakan taman keindahan pertama untuk menampilkan itu. Taman ini dijadikan keindahan seni yang diproses melalui pendidikan. Toleransi merupakan manifestasi serangkain kegiatan anak bersama orang tuanya di rumah. Cara pandang orang tua terhadap keragaman dan saling menghargai perbedaan menumbuhkan karakter toleransi. Toleransi merupakan pesan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Keberhasilan pendidikan karakter toleransi di rumah dapat membantu negara untuk maju.

4. Karakter Disiplin

Teknik yang bisa dilakukan orang tua di rumah adalah dengan membuat kesepakatan bersama kegiatan di rumah. Bangun pagi, shalat tahajud, shalat subuh berjamaah, olahraga, belajar, istirahat dan main, belajar, makan dan tidur siang, sholat dzuhur, belajar, istirahat, sholat ashar, belajar, main dengan teman sejawat, dan seterusnya. Ritme ini bukan dipaksakan orang tua kepada anak, namun lebih kepada membangun emosional anak untuk bersama-sama menyelesaikan kegiatan dengan senang dan riang.

5. Karakter Kerja Keras

Metode yang bisa diterapkan orang tua untuk menerapkan karakter ini dengan pemberian tugas dan motivasi tinggi untuk menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan.

6. Karakter Kreatif

Kembangkan kemampuan anak untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dengan sudut pandang yang berbeda. Belajar logika matematika dan koding anak dengan media unik tertentu dapat dilakukan sebagai inisiasi kasus buatan.

7. Karakter Mandiri

Penumbuhan karakter ini dapat dilakukan dengan kerja mandiri. Orang tua dapat memberi materi dengan media tertentu untuk diselesaikan anak dalam jangka waktu tertentu. Pastikan media dan materi menyesuaikan anak. Anak harus merasa senang dengan tugas yang diberikan.

8. Karakter Demokratis

Anak biasanya cenderung membela diri dan merasa memiliki apa yang anak lain miliki. Kecenderungan anak seperti ini dapat diamati orang tua untuk memanipulasi kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter demokratis. Ada batas tertentu yang dibuat oleh orang tua agar anak memahami kepemilikannya terbatas pada haknya saja. Anak harus berlatih menghargai hak anak lain. Demokratis ini dapat dikembangkan di rumah dengan menstimulasi dua anak (kakak dan adik) dan atau dengan teman sejawatnya.

9. Karakter Rasa Ingin Tahu

Rasa ingin tahu anak dapat dikembangkan orang tua melalui pembelajaran yang bervariasi. Orang tua dapat melakukan silang angka yang sama dengan simbol yang berbeda. Contoh; $1 + 1 = 2$ dengan $1 \times 1 = 1$. Anak akan bertanya angka yang sama tetapi hasil berbeda. Sina Tibabah Tabroni dan Sevil Anousheh Tabroni merupakan kedua putri penulis yang mampu mengembangkan asosiasinya tersendiri dengan media di atas.

10. Karakter Semangat Kebangsaan

Anak mulai dibiasakan oleh orang tuanya untuk suka memberi sesuatu kepada anak lain. Sikap dan perilaku ini dikembangkan sampai pada karakter kebangsaan yang tumbuh dan berkembang di rumah sebagai rasa cinta kepada sesama melebihi rasa cinta pada dirinya.

11. Karakter Cinta Tahan Air

Orang tua memberi bimbingan secara konsisten kepada anak tentang rasa cinta. Cinta yang tidak memandang apapun. Cinta merupakan sikap kesetaraan hak sesama manusia. Hasil terapan ini merupakan wujud karakter cinta tanah air.

12. Karakter Menghargai Prestasi

Karakter ini dapat dikembangkan dengan mendorong dan memotivasi anak untuk terus berprestasi dalam segala bidang, khususnya potensi anak. Disamping itu, anak harus dilatih untuk menghargai hasil kerja anak lain. Prestasi anak lain harus mampu diapresiasi anak, kemudian anak terinspirasi dan memiliki motivasi tinggi untuk mencapai prestasi tersebut.

13. Karakter Bersahabat Atau Komunikatif

Orang tua memberikan kesempatan kepada anak yang luas untuk sekedar berbicara. Pendapat anak harus direspon orang tua dengan kalimat dewasa dan penuh semangat. Anak akan merasa dihargai dan menghargai lawan bicaranya. Hal kecil ini merupakan bentuk pelatihan rutin yang harus diterapkan di rumah oleh orang tua untuk menumbuhkan karakter persahabatan dan komunikatif.

14. Karakter Cinta Damai

Tumbuh dari orang tua yang menghargai sekecil apapun prestasi anak. Apresiasi, motivasi, dan komunikasi untuk

meningkatkan dan memperjuangkan potensi anak serta menghargai sebuah prestasi akan menjadi karakter yang unik. Karakter ini dikembangkan oleh anak sendiri dengan teman sejawatnya.

15. Karakter Gemar Membaca

Sediakan buku, alat tulis, media gambar, buku gambar tematik, dan buku-buku yang menarik anak untuk dibaca. Latih kemampuan penulisan mereka untuk membantu kualitas bacaannya. Fasilitasi seluruh media yang dibutuhkan anak untuk mendorong minat baca, cinta baca, dan sampai pada motivasi baca yang menjadi karakter gemar membaca.

16. Karakter Peduli Lingkungan

Membuang sampah pada tempatnya merupakan bentuk kepedulian lingkungan. Ajarkan kepada mereka bahwa membuang sampah bagian dari menjaga alam dari kerusakan banjir, longsor, dan lainnya. Orang tua hanya perlu membiasakan kegiatan ini ditunjang dengan keberadaan tempat sampah yang representatif di rumah.

17. Karakter Peduli Sosial

Orang tua berupaya semaksimal mungkin untuk menumbuh-kembangkan rasa peduli sesama. Beberapa contoh yang dapat diterapkan yaitu dengan menyuruh anak memberikan makanan kepada tetangga, memberi sesuatu kepada anak yang sakit, dan mengajak anak untuk ikut membersihkan lingkungan bersama dengan masyarakat.

18. Karakter Tanggung Jawab

Melatih anak untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Fokus anak untuk menyelesaikan satu tugas dan beralih pada tugas lain merupakan siklus dan rotasi karakter tanggung jawab. Orang tua perlu merencanakan, melihat hasil kerja, dan mengevaluasinya. Tanggung jawab akan menjadi sebuah karakter jika fokus orang tua untuk memberikan pembelajaran berbasis proyek dapat dilaksanakan dengan baik.

Daftar Pustaka

- A, D. K. (2007). *Pendidikan karakter*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Adeyasa, R., S.Hubeis, A. V., Purnaningsih, N., & Sadono, D. (2021). HUBUNGAN WAKTU BERKUALITAS BERSAMA KELUARGA DAN KEPEDULIAN PEMBINA EKSTRAKURIKULER DENGAN KARAKTER SISWA. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 12, N.
- Handayani, D. S., Sulastri, A., Mariha, T., & Nurhaeni, N. (2017). Penyimpangan Tumbuh Kembang Anak dengan Orang Tua Bekerja. *Jurnal Keperawatan Indonesia*; Vol 20, No 1 (2017): March. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i1.439>
- Holijah Holijah. (2019). KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Ahwal*, Vol 12, No.
- Kamil, D., Jamin, A., Yusuf, M., & Harahap, S. B. (2021). EFIKASI DIRI GURU SLTP DALAM MENGINTEGRASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 12, N.
- Komariah, C., Uwes, S., Drajat, M., & Tabroni, I. (2021). Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Melalui Media Internet. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 7(1), 25–36.
- Lutfiana, R. F., R, A. A. M., & Handayani, T. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI BUDAYA SEKOLAH DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 12, N. 10.21831/jpka.v12i2.35499
- Mamlu'atul Rohmah. (2019). Peran keluarga terhadap pendidikan anak di masyarakat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 13, No.
- Masitoh, S., Gussevi, S., & Tabroni, I. (2021). Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(02), 109–123. <https://doi.org/10.52593/pgd.02.2.04>
- Muhammad, G., Zakiah, Q. Y., & Erihadia, M. (2021). Implementasi pendidikan karakter religius melalui media pembelajaran berbasis teknologi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*; Vol 10, No 4 (2021). <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/article/view/5073>

- Muhammad Halqi, & Muliadi, A. (2021). CHARACTER EDUCATION THROUGH EXEMPLARY OF TGKH MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MAJID: PROSPECTIVE TEACHER'S PERCEPTION. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 12, N.
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). IMPLEMENTATION OF SOCIOCULTURAL BASED CHARACTER EDUCATION IN SENIOR HIGH SCHOOL. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 12, N.
- Novensia Wongpy, J. L. S. (2019). Konflik Pekerjaan dan Keluarga pada Pasangan dengan Peran Ganda Work-Family Conflict among Dual-Career Couples. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, Vol. 10, N.
- Nurreni, F., Nurhadi, N., & Nurcahyono, O. H. (2021). ANALISIS KEDISIPLINAN SISWA BERDASARKAN KETAATAN TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 12, N.
- Permendikbud RI no. 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
- Sunarti, E., Rizkillah, R., Hakim, F. A., Zakiya, N., & Damayanti, R. (2021). MANAJEMEN SUMBER DAYA KELUARGA, KONFLIK KERJA-KELUARGA, DAN TUGAS KELUARGA. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1 SE-Articles), 1-13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.1>
- Tabroni, I. (2019). *MODEL PENDIDIKAN ISLAM: Teknik Mendidik Anak dengan Treatment di Era 4.0*. CV Cendekia Press.
- Tabroni, I., & Rohima. (2021). Local Wisdom Education of Scout Movements in The Coronavirus Disease (Covid-19) in Pusklatcab Purwakarta, Indonesia. *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta*, 1(Educataion).
- Thomas Lickona. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Wachid Nugroho. (2021). KESADARAN SISWA TERHADAP NILAI-NILAI KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN VIRTUAL TRIGONOMETRI. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 12, N.

Tentang Penulis



Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., Lahir di Brebes, 12 Juli 1985. Anak pertama dari 4 bersaudara. Lahir dari keluarga petani dari bapak Khalimi dan Ibu Taminah. Menikah tahun 2014 dengan Rini Purnamasari, S.Pd., dan memiliki dua putri; Sina Tibabah Tabroni dan Sevil Anousheh Tabroni. Menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kubangwungu, Brebes, MTsN Ketanggungan, Brebes, SMK 1 Al-Hikmah Benda Sirampog, Brebes, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjari Cirebon 2012, S2 Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2014, dan S3 Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017. Saat ini penulis dipercaya sebagai Ketua STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta sekaligus Dosen Pascasarjana Pendidikan Agama Islam di Institusi yang sama. Pendidik di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Pondok Pesantren Al-Hidayah Cirebon, Pondok Pesantren Al-Mutawally Kuningan, Pondok Pesantren Miftahul Amanah Mahasiswa UIN Bandung, Reviewer jurnal Paedagogie dan Kalamuna. Presenter internasional International Conference on Human Sustainability (INSAN), Presenter International Conference Of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA), presenter The First HISPISI's International Conference on Humanities, Education, Law, and Social Sciences, presenter webinar internasional UTHM, nara sumber dalam kegiatan Seminar dan diskusi Online dengan tema: "Kiat Menulis Artikel Jurnal dan Publikasi Jurnal Ilmiah" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah, menulis buku dan artikel ilmiah. Buku yang telah terbit; *MODEL PENDIDIKAN ISLAM: Teknik Mendidik Anak dengan Treatment di Era 4.0*, *Teologi Pendidikan Islam*, *Perkembangan Pesantren di Indonesia*, *Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Purwakarta*, *BREBES DALAM BEBERAPA PERSPEKTIF*, *BREBES DALAM BEBERAPA PERSPEKTIF 2*, dan beberapa artikel ilmiah dapat dilihat di <https://scholar.google.co.id/citations?user=buGD0HEAAAAJ&hl=id>

BAB 12

KEMAMPUAN MENGELOLA KONFLIK PADA PERNIKAHAN DINI

Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd.
Institut Agama Islam Darullughah
Wadda'wah Bangil Pasuruan

Email : ubaidillahmuhammad@gmail.com

A. Pendahuluan

Kemampuan mengelola konflik pada pernikahan dini sebagai gambaran yang terjadi di sebagian wilayah tanah air, baik di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga pernikahan usia dini masih terjadi di berbagai wilayah Negara Indonesia. Kejadian pernikahan dini berdampak pada kehidupan keluarga serta sumber daya manusia. Usia pernikahan dini berbanding lurus dengan tensi angka perceraian karena pernikahan dini secara kehidupan belum siap dalam membina kehidupan rumah tangga. Belum matang berpikir dalam segi Psikologis, bahkan cenderung labil serta emosional ketika terjadi masalah dan percekocokan yang pada akhirnya berujung pada perpecahan/perceraian (Ridwan, 2008).

Saat Pandemi Covid 2019 di wilayah pedesaan sebanyak 15, 25 persen dan 7,70 persen di perkotaan terjadi pernikahan dini, jika hal ini terjadi terus-menerus akan berdampak besar. Mulai dari sistem reproduksi bagi yang belum sepenuhnya siap sampai risiko tingkat ekonomi, sosial, dan pendidikan (Liputan 6 SCTV 12 November 2012). Beberapa faktor yang tidak dapat dipungkiri sampai saat ini masyarakat Indonesia hidupnya di bawah kemiskinan, di antara orang tua yang memiliki anak khususnya anak perempuan berprinsip dan memutuskan untuk menikahkan anaknya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Orang tua menjodohkannya dengan lelaki kaya bahkan rentan usianya sangat jauh berbeda dan rentan pada perceraian dini (Puspitasari, 2010). Diantara penyebab banyaknya pernikahan Dini dikarenakan salah

dalam pola asuh keluarga, contoh anak hasil korban perceraian yang kurang mendapatkan perhatian orang tua.

Dengan alasan nyaman tersebut, orang tua memutuskan segera menikah agar cepat keluar dari lingkungan yang dianggap baik. Menurut Sardi (2016) menyatakan bahwa pergaulan semakin hari semakin mengkhawatirkan, anak-anak khususnya anak perempuan harus diawasi dan dibekali dengan pengetahuan yang maksimal, misalnya pengetahuan tentang pengetahuan pendidikan reproduktif, selain itu model pacaran kurang sehat dapat menyumbang angka pernikahan Dini semakin hari semakin meningkat. Di masa remaja anak di bawah umur terlanjur hamil akhirnya orang tua tidak ambil pusing dengan menikahkan putrinya. Hal tersebut alasan keluarga yaitu untuk menyelamatkan harga diri keluarga diantaranya dari pihak perempuan.

Pengaruh teman juga dapat terjadi menikah Dini, dengan adanya dari sosial sekitar sampai-sampai dengan tekanan keluarga yang ingin segera menggendong cucu. Adanya tekanan yang tinggi membuat anak-anak selalu ingin lari dari masalah tersebut (Hanifah, 2000). Keluarga tidak jarang menganggap menikah Dini sebagai jalan keluarga yang paling mudah. Padahal kalau melihat dampaknya pernikahan Dini merupakan hubungan yang rentan dan sangat kompleks terjadi dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, dengan mudahnya akses media elektronik akan berdampak baik dan tidak terkecuali sebaliknya. Anak-anak yang belum cukup umur masih sering tidak dapat memfilter secara baik serta ditelan mentah-mentah akhirnya anak-anak melihat konten orang dewasa.

B. Model dan Strategi Mengelola Konflik pada Pernikahan Dini

1. Model Mengelola Konflik pada Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berumur di bawah 19 tahun/sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Bastomi, (2016) mengungkapkan konflik selalu ada di tempat kehidupan keluarga, bahkan juga terletak di masa pernikahan khususnya di pernikahan Dini. Konflik bagian dari bunga dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Setiap dua orang akan mengambil keputusan memiliki potensi untuk


menimbulkan konflik. Sedangkan konflik model konflik tersebut sangat berbeda-beda, kadang hanya hal sepele akan menjadi besar atau dibesar-besarkan yang berujung pada perpisahan dalam rumah tangga. Kebahagiaan sebagai hal yang utama dan menjadi tujuan serta diharapkan dari sebuah pernikahan, namun untuk mencapai kebahagiaan pernikahan tidak semudah yang kita lakukan. Calon suami istri harus memiliki mutu yang tinggi diantaranya pendidikan kematangan dalam membina keluarga. Menurut Agustian (2013) menyatakan dalam suatu pernikahan terkadang yang diharapkan oleh kedua pihak tidak sesuai dengan kenyataannya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Pernikahan selalu menuntut dengan perubahan dalam gaya hidup, biasanya sebelum menikah calon pengantin bebas kemana yang diinginkan, tetapi setelah menikah tidak sebebaskan yang kita lakukan, karena setiap pasangan memiliki tugas, peran dan tanggung jawab dalam membina rumah tangganya. Erwinsyah, Argyo & Supriyadi (2018) menyatakan ketidakmampuan dalam membina dan melakukan tuntutan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan perselisihan bahkan berakhir pada perceraian. Konflik di rumah tangga terkadang tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi dengan santai dan tanggung jawab. Hal ini dalam pernikahan terdapat penyatuan dua insan berbeda baik itu dalam keinginan dan latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Terkadang dalam proses inilah seringkali akan menimbulkan ketegangan, serta dengan ditambah sejumlah perubahan yang mereka harus hadapi, seperti adanya perubahan kondisi gaya hidup, dan perubahan adat dalam kegiatan sosial (Handayani, Eka, 2014).

Menurut Riadi (2009) mengungkapkan pasangan yang sudah menikah, model konflik sebagai keadaan yang sudah biasa terjadi. Sesuai dengan penelitiannya menyimpulkan model konflik akan senantiasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Mahato (2016) menyebutkan bahwa dari hasil penelitiannya 45% orang yang sudah menikah kehidupan bersama akan selalu muncul berbagai masalah, sedangkan 32% pasangan dalam pernikahan pernah mengalami perselisihan.


Dinamika dan model mengelola konflik di pernikahan Dini, dituntut dalam kehidupan rumah tangga semakin kompleks, serta dituntut suami istri untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang dapat dikelola dengan baik, saling memahami kekurangan dan kelebihan kedua pihak. Konflik akan timbul ketika tidak ada keharmonisan dalam hubungan dan komunikasi suami istri. Kenyataan di lingkungan masyarakat tidak semua pasangan memiliki pola hubungan yang sama, artinya dalam bentuk kehidupan mereka jalani berbeda satu sama lainnya. Pasangan suami istri menikah dituntut untuk bercerai disebabkan oleh tuntutan pekerjaan atau ekonomi (Mahato, 2016).

Pasangan yang tinggal berpisah, tingkat kecemburuan kedua pihak akan lebih tinggi, ketika kecurigaan selalu mendominasi di benak tersebut akan menemukan keganjilan yang biasanya ada pada salah satu pasangan, hal tersebut akan menyulut api kecurigaan dan kecemburuan yang tidak dapat terselesaikan. Jika ditinjau dari kecenderungan seorang laki-laki serta perempuan, model yang terlibat dalam lingkaran konflik rumah tangga, perempuan lebih labil dalam mengalami konflik. Intensitas lelaki dan perempuan ketika telah menikah perempuan sanggup untuk menyerahkan diri secara total kepada suaminya. Inilah yang mendorong perempuan untuk segenap perhatiannya dalam menjaga serta mempertahankan kehidupan dalam membina rumah tangga. Sehingga ini lebih didominasi oleh prasangka dan kecurigaan yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik, ketika terdapat hal yang dianggap tidak biasa atau dapat mengancam keutuhannya. Menurut Mubasyaroh (2016) bahwa model konflik di pernikahan Dini sebagai berikut :



Gambar : 1.1. Model Konflik pada Pernikahan Dini
(Mubasyaroh (2016))

Mental antara suami dan istri juga mempengaruhi untuk membangun rumah tangga harmonis, keberadaan kedua pribadi yang memiliki pandangan, temperamen serta kepribadian dan tata nilai berbeda untuk memandang sesuatu akan menyebabkan pertikaian sebagai akibat adanya kebutuhan, tuntunan dari luar serta dalam yang tidak sesuai dengan hatinya (Sardi, 2016). Sedangkan konflik mengacu pada beberapa aspek pada pernikahan Dini, mulai dari terjadinya kekerasan fisik kepada pasangannya, dan berkata kasar, serta pelontaran kekerasan secara verbal dengan ditandai adanya perilaku pada penghinaan, ancaman yang oleh salah satu pasangan, saling menyerang yang berakibat menyakiti atau melukai perasaan pasangannya. Adanya Sikap bertahan merupakan salah satu bentuk upaya untuk membela diri ketika konflik atas terjadi serangan umpatan. Sikap seperti ini dapat terjadi misalnya, mulai dari sikap yang keras, serta individu berusaha mempertahankan pendapatnya. Menarik diri dari interaksi dengan perilaku serta penghindaran, serta biasanya pada pasangannya menunjukkan perilaku diam seribu bahasa daripada mengutarakan kekecewaan kepada salah satu pasangannya. Wisono (2017) mengungkapkan bahwa konflik dalam pernikahan Dini diantaranya:




Gambar : 1.2. Konflik dalam Pernikahan Dini
(Wisono, 2017)

Kecenderungan individu kepada keintiman dapat menunjukkan perilaku terbaik, tetapi ketika berada dalam lingkungan keluarga, salah satu pihak menampilkan dirinya apa adanya. Kehidupan dalam keluarga, hidup bersama dengan orang lain sebagai pasangan pernikahan dalam satu atap akan menampakkan pasangan untuk menunjukkan sisi lain yang aslinya, karena mereka selalu menunjukkan keasliannya serta menutup topeng masing-masing yang selama ini berusaha ditutupinya dari orang lain. Ini kondisi tentu menjadi gangguan komunikasi yang telah terbentuk ketika perjanjian dalam pernikahan sebelumnya. Kalau melihat dari Aspek kumulatif pada kehidupan pernikahan akan selalu bertumpu pada satu titik jenuh yaitu stres. Waktu dan kesempatan setiap individu diperhadapkan kepada beberapa masalah pada akhirnya kadangkala dapat menimbulkan ketegangan, memicu munculnya perilaku tidak baik yang sesuai lagi pada nilai yang mereka ikuti. Ketika perilaku itu dipertahankan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

2. Strategi Mengelola Konflik pada Pernikahan Dini

Strategi untuk mengelola dalam permasalahan tersebut yaitu dengan saling menyadari tentang kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya berdua. Konflik antara suami istri sebenarnya tidak selalu berimbas negatif, apabila

kondisi tersebut dapat diatasi secara positif tentunya akan menjadikan keluarga semakin kuat dan kompak. Penyelesaian perselisihan yang konstruktif, pasangan lebih menekankan pada masalah dihadapi, berbagi perasaan positif atau negatif, berbagi informasi, mengakui kesalahan, serta mencari kesamaan dalam perbedaan. Sementara penyelesaian masalah yang destruktif lebih banyak mempersoalkan masalah yang telah lalu, hanya ungkapan ekspresi emosi negatif dan lebih menonjolkan perbedaan. Menurut Agustian (2013) ahwa terdapat aspek yang menjadi fokus perhatian saat salah satu keluarga mengusahakan tujuan utama dalam pernikahan diantaranya: adanya perhatian pada diri sendiri dan orang lain. Berikut ini adalah aspek strategi mengelola konflik pernikahan pada pernikahan dini :



Gambar 1.3. Strategi Mengelola Konflik pada Pernikahan Dini (Agustian (2013))

a. Kompetitif (*Competitive*)

Ada Unsur persaingan kedua pihak. Antar individu lebih cenderung agresif serta berusaha untuk menang tanpa ada keinginan untuk menyesuaikan tujuan dengan orang lain. Sehingga antar Individu saling melawan sampai-sampai memperlihatkan keunggulan masing-masing.

b. Kolaborasi (*Collaboration*)

Adanya kerjasama yang memiliki tujuan tertentu untuk mencari alternatif jalan keluar dari masalah yang sedang

dihadapi individu, kemudian ada harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Tingkat kearifan dan kerjasama yang tinggi, memiliki Tujuan untuk mencari alternatif, dan sepenuhnya memenuhi harapan tersebut. Strategi ini merupakan sebagai bernegosiasi untuk mengatasi masalah yang sepenuhnya memuaskan pihak yang berkonflik. Upaya tersebut diantaranya saling pengertian dalam mengatasi permasalahan. Sehingga dengan adanya inovasi dalam mengelola konflik dapat digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

c. *Kompromi (Compromising)*

Kompromi sebagai persetujuan sebagai jalan antara individu untuk mendamaikan kedua pihak dalam menyelesaikan perselisihan. Diantara yang dilakukan dengan strategi saling mengurangi tuntutan dari masing-masing pihak, strategi mengelola konflik tingkat menengah dengan kerjasama sedang yang menggunakan strategi take and give. Suami Istri yang terlibat dalam perselisihan akan mencari solusi titik temu yang memuaskan kedua pihak. Dalam keadaan tertentu, kompromi dapat membagi perbedaan diantara kedua pihak. Sehingga dengan penuh kesadaran di antara keduanya dengan cara membuka pikiran untuk berunding, berbicara serta saling memberikan informasi tentang situasi tersebut yang bersangkutan dan mencari cara penyelesaian konflik yang baik.

d. *Menghindar (Avoiding)*

Perilaku menghindar merupakan wujud dalam perilaku menjauhkan diri dan mengalah dari perselisihan. Biasanya salah satu pihak dapat mengalihkan perhatian dari perselisihan. Adapun kelebihan menghindari ini dapat memberikan waktu berpikir di masing-masing kedua pihak, ada kemauan dari diri untuk mengatasi situasi dengan cara yang terbaik. Sedangkan kelemahan dari pihak ini, individu menjadi lebih tidak peduli dengan masalah tersebut dan lebih cenderung untuk melihat sesuatu perselisihan sebagai perbuatan terburuk serta harus dihindari dengan cara apapun. Sedangkan Bentuk penghindaran tersebut diantaranya; 1) menjauhkan diri dari pokok masalah, 2) menarik diri dari

masalah hingga waktu yang tepat, dan mengancam dan merugikan tersebut (Bastomi, 2016).

e. Akomodasi (*Accommodation*)

Perilaku kooperatif dapat penyesuaian individu dengan lingkungan yang berada di masyarakat. Diantara individu cenderung mengesampingkan keinginan pribadi dan berusaha untuk memenuhi keinginan orang lain. Akomodasi selalu merujuk pada keadaan serta menunjukkan keseimbangan dalam hubungan individu atau kelompok kelompok yang berkaitan dengan nilai, etika dan norma yang berlaku. Sedangkan bentuk-bentuk akomodasi *di antaranya; koersi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi.*

C. Sumber dan Dampak Konflik pada Pernikahan Dini

1. Sumber Konflik pada Pernikahan Dini

Ada lima sumber utama dalam konflik pernikahan dini diantaranya; a) finansial, b) keluarga, 3) gaya komunikasi, 4) tugas-tugas rumah tangga, 5) selera pribadi. Lebih lanjut lagi dalam penelitian berikutnya menunjukkan bahwa sumber konflik akan berubah seiring dengan bertambahnya usia pernikahan. Sebelum menikah sumber perselisihan utama terkait masalah pekerjaan, pembagian waktu, perhatian antara pekerjaan dan keluarga. Sumber perselisihan pada 6 bulan setelah perkawinan biasanya terkait dengan tugas rumah tangga sebagai sumber perselisihan utama, masalah keuangan sebagai sumber konflik kedua, serta waktu dan perhatian pasangan sebagai peringkat ketiga. Menurut Puspitasari (2010) bahwa akhir tahun pertama pernikahan tugas rumah tangga masih menjadi sumber konflik nomor wahid, waktu dan perhatian nomor kedua, dan keuangan sebagai peringkat ketiga.

Sumber lain dalam adanya pernikahan dini diantaranya kurang adanya perhatian dalam pendidikan, ditambah lagi daerah tempat tinggal yang berada di pedesaan sebagai faktor yang mempengaruhi alasan seseorang untuk menikah di usia dini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan dalam pengambilan keputusan tersebut untuk mengenyam

pendidikan ataupun menikah sangat dipengaruhi oleh sumber lingkungan serta kebiasaan masyarakat di sekitar mereka tinggal. Perempuan pada usia 18 tahun yang tinggal di pedesaan akan beresiko dua kali akan menikah usia dini dibandingkan dengan pernikahan dini yang berada di kota. Selain itu perempuan yang tidak mengenyam pendidikan 3 kali lebih mungkin untuk menikah, jika dibandingkan dengan perempuan yang menempuh pendidikan. Anak yang menikah di usia dini lebih cenderung memiliki alasan yang kompleks termasuk alasan stigma seks pranikah dan kehamilan.

Proporsi anak remaja yang telah memiliki anak tiap tahun semakin meningkat menurut umur. Walaupun jika di persentase dari 1% perempuan umur 15 tahun telah menjadi ibu, 24 % perempuan 18 tahun telah sedang hamil anak pertama. Anak remaja di pedesaan sebanyak 13 % lebih banyak yang telah banyak menjadi ibu jika dibandingkan dengan anak remaja di perkotaan sebesar 6 % (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 18 tahun akibat dari hubungan di luar nikah. Sedangkan perempuan yang berumur 25 - 29 tahun pernah melakukan seksual, 8 % pada usia 15 tahun dan berusia 20 tahun 45 %.

Remaja Putri yang terpapar media massa memiliki resiko 2, 25 akan menikah dini dibandingkan remaja putri yang tidak terpapar media massa. Sedangkan remaja putri yang terpapar oleh media massa yang berbau pornografi baik disengaja maupun tidak disengaja. Rata-rata mengakses situs-situs yang berbau porno dari handphonenya. Anak remaja ingin mencoba apa yang dilihatnya termasuk masalah seksualitas, pada akhirnya dapat menyebabkan kehamilan (Rumekti dan Indah, 2016). Oleh karena itu, perlu ada peran orang tua dalam pendampingan dan memantau anaknya dalam menggunakan handphone serta menjelaskan atas bahaya menggunakan media massa yang tidak sesuai dengan semestinya. Di Undang-Undangan pernikahan menyebutkan bahwa pernikahan yang sangat ideal laki-laki berusia 21 tahun sedangkan dipihak perempuan berusia 19 tahun, sehingga pada usia tersebut sudah masuk usia dewasa dan dianggap mampu mengemban

tanggungjawab serta perannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri. Dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dini yaitu belum dewasa sudah melakukan pernikahan, padahal dalam psikologis sangat berbahaya jika kejiwaannya tidak siap dan masih labil untuk dalam membangun atau membina rumah tangga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

2. Dampak Konflik pada Pernikahan Dini

Realitas di masyarakat dalam pernikahan dini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Sehingga tidak diantisipasi serta tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak membuat kebahagiaan keluarga, tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan serta mungkin mendapat kesengsaraan bagi pelakunya. Sebagai pelaku pernikahan dini, anak remaja termasuk dalam golongan usia seseorang yang sangat menarik untuk diteliti. Konsep tentang remaja bukan berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya misalnya dari segi antropologi, sosiologi, psikologi dan ilmu pendidikan. Menurut Puspitasari (2010) menyatakan bahwa 1) Setiap Individu berkembang dan menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, 2) individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari menjadi dewasa. 3) peralihan dari ketergantungan sosial, ekonomi dalam keadaan yang relatif lebih mandiri.

Di antara penyesuaian diri yang dapat dilakukan oleh mempelai berdua:

- a. Dapat menerima serta mengintegrasikan visi dalam kepribadiannya
- b. Memiliki peran serta fungsi seksualnya dengan memenuhi syarat dalam kebudayaan sosial.
- c. Kedewasaan dalam kepercayaan diri, mampu untuk menghadapi kehidupan serta kemandirian
- d. Posisi dilindungi diterima dan diakui oleh masyarakat

- e. Mengedepankan dengan hati nurani, tanggung jawab, nilai-nilai budaya sosial
- f. Dapat mengatasi masalah dengan pengalaman sendiri, dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya (Sardi, 2016). Oleh karena itu, sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh sejumlah kedua pihak berdampak kepada:
 - 1) kegelisahan. Tarik menarik dengan angan-angan yang lebih tinggi dengan kemampuan yang belum memadai serta akan mengakibatkan salah satu pihak akan diliputi perasaan gelisah besar.
 - 2) pertentangan, di dalam individu selalu mencari jati diri, pernikahan dini sebenarnya masih berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum mampu untuk mandiri.

Pertentangan yang terjadi akan mengakibatkan kepada keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang tua, kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri, masih ada keinginan untuk memperoleh rasa aman. Sesungguhnya remaja tersebut belum berani mengambil resiko dari tindakan untuk meninggalkan keluarganya yang jelas-jelas aman atas anggapan mereka. Keinginan untuk melepaskan diri masih belum memiliki kesanggupan yang kuat untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain khususnya orang tua. Akibatnya, pertentangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan kebingungan sendiri maupun pada orang lain.

3) selalu mengkhayal, diusia yang masih relatif di masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, mereka masih banyak perbedaan dengan orang dewasa, misalnya mereka suka menghayal. Keinginan mereka untuk merantau tidak dapat tersalurkan seluruhnya. Jika melihat dari kebiasaannya setiap menempuh hidup baru hambatan yang paling urgen yaitu dari segi finansial/biaya.

Menurut Handayani (2014) menyebutkan bahwa lingkungan sekitar akan membutuhkan biaya yang banyak, padahal remaja untuk dapat finansial hanya mengharap uang dari pemberian orang tuanya. Dampak tersebut akan berakibat mereka menghayal, serta mencari kepuasan bahkan menyalurkan keinginan melalui dunia media sosial. Khayalan remaja putra berkisar pada persoalan jenjang karir dan prestasi

prestasi, sedangkan remaja putri lebih mengkhayalkan kepada romantika hidup. Tidak selamanya khayalan bersifat negatif, karena kadangkala khayalan dapat menghasilkan sesuatu yang bersifat membangun, seperti ada yang timbul melalui gagasan yang dapat diimplementasikan. 4) aktivitas berkelompok, kesulitan remaja kadangkala menemukan solusi setelah mereka berkumpul, berdiskusi serta melakukan kegiatan yang positif, sehingga berbagai kendala dapat diatasi bersama-sama. 5) ingin mencoba kepada segala sesuatu, para remaja selalu merasa ingin tahu. Dengan dorongan oleh rasa ingin tahu kuat, remaja cenderung ingin berpetualang, melakukan segala sesuatu serta mencoba segala sesuatu yang belum pernah dilakukan dan dialami. Dorongan keinginan orang dewasa menyebabkan remaja juga ingin mencoba melakukan yang sering dilakukannya. Akibat dari itu akhirnya tidak jarang secara sembunyi-sembunyi, remaja putera mencoba merokok karena sering melihat orang dewasa melakukannya. Adapun remaja putri sering mencoba kosmetik baru meskipun mereka masih berada di bangku sekolah (Ridwan, 2008).

Kejadian tersebut pasti akan berdampak remaja itu sendiri, baik negatif atau positif. Tidak jarang akan terjadi dengan pernikahan dini, dan juga akan berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada pelakunya. Kalau melihat dari data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2016, terungkap angka pernikahan dini Indonesia masuk peringkat ketiga teratas di wilayah Asia Tenggara. Sekitar 3 juta dari 7,50 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus dari sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 4 juta orang pada 2040. Menurut Mubasyaroh (2016) mengatakan bahwa menaikkan batas minimal usia perkawinan berarti membantu anak remaja mendapatkan pendidikan dan pembelajaran dalam program wajib belajar sebab, pernikahan dini merupakan sebagai salah satu penyebab anak remaja putus sekolah.

Kalau melihat dari segi kesehatan leher rahim remaja putri masih sangat sensitif jika dipaksakan untuk hamil, resiko

kanker leher rahim di kemudian hari, serta resiko kematian ketika melahirkan akan berakibat fatal pada usia dini (Hanifah, 2000).). Hasil survei menyatakan bahwa Geografi serta kesehatan Indonesia 2018 menunjukkan 45 orang dari 1000 remaja putri usia 15 -19 tahun sudah melahirkan. Dalam pernikahan dini di masa remaja pada dasarnya akan berdampak kepada fisik maupun biologis remaja: pertama, remaja hamil lebih mudah menderita kurang darah selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.

Kedua, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara maksimal. Anak yang sudah melakukan pernikahan dini memiliki kecenderungan tidak memperhatikan pendidikan sekolah, ketika menikah langsung mendapatkan keturunan, mereka akan disibukkan mengurus anak beserta keluarga di rumah. Padahal ini sebenarnya dapat dikelola dengan dukungan orang tua, keluarga, serta masyarakat sekitarnya akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya. Ketiga, adanya interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Status sebagai suami istri dapat memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Untuk pasangan pernikahan dini, dapat berpengaruh dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka tidak canggung dan enggan bergaul dengan teman-temannya. Kondisi yang tidak menentu di status sosial, ketika bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih anak-anak, dan begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Ini akan menyebabkan perlu penyesuaian diri. Mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dengan baik.

Keempat, sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja. Bagi remaja yang sudah menikah dini, peluang untuk mendapatkan pekerjaan sangat sempit sekali yang otomatis mengekalkan kemiskinan artinya status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim. Erwinsyah, Argyo & Supriyadi (2018) menyatakan bahwa dampak bagi anak remaja;

a) sebagai penyebab utama tingginya angka kematian bayi dan ibu, b) cedera saat lahir. Dampak bagi keluarga yang akan dibina: a) adanya kekerasan kepada istri yang timbul karena tingkat berpikir masih rendah bagi pasutri muda, b) adanya kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, c) pengetahuan tugas hak dan kewajiban suami atau istri masih kurang, d) hubungan masih buruk dengan keluarga, karena landasan religius dalam layanan bimbingan agama kepada calon keluarga rumah tangga.

Menurut Wisono (2017) menyatakan bahwa pernikahan dini berdampak ada kecenderungan dan sulit mewujudkan arti dan pernikahan secara baik. Dampaknya pernikahan dini hanya akan membawa penderitaan. Pernikahan dini akan sulit mendapatkan keturunan yang ideal baik dan sehat karena dampaknya anak rentan kepada penyakit, dan pernikahan dini memiliki permasalahan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Karena dalam catatan sipil remaja yang menikah belum masuk kepada ketentuan Peraturan Kementerian Agama (Kemenag). Ternyata bahwa batas umur yang rendah berdampak kepada perempuan untuk nikah dan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat. Hal ini, jika dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih besar dari pada dampak positifnya (Mahato, 2016).

Perlu adanya komitmen dari orang tua, keluarga, masyarakat bahkan dari pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini di tanah air. Pernikahan dini dapat menurunkan SDM Indonesia disebabkan dengan terputusnya untuk mendapatkan pendidikan. Kemiskinan semakin besar dan beban Negara juga semakin banyak (Sardi, 2016). Usaha yang tepat bagi pemerintah untuk menekan agar pernikahan dini tidak terjadi dengan bekerjasama dengan orang tua, masyarakat dengan member deduksi yang terus-menerus tentang bahaya pernikahan dini, kedua dengan mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu.

Daftar Pustaka

- Agustian, H (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum PLS*, Vol. I, No.1, April, hlm. 205-217.
- Bastomi, H. (2016). Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember, hlm. 354-384.
- Erwinsyah, Argyo.D, & Supriyadi. (2018). Early Marriage in Jebres Sub District of Surakarta City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 5 No. 2, April, hlm. 336-344.
- Hanifah, (2000). *Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pranikah Remaja di PKBI Yogya*, Thesis, Jakarta: FKM UI.
- Handayani, Eka.Y (2014). "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Volume 1 No. 5, hlm. 200-206.
- Liputan 6 SCTV 12 Nopember 2021, *Memicu Masalah*", diakses pada 21 Desember 2021.
- Puspitasari, F. (2010). Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa mandala Giri Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya). Skripsi Universitas Negeri.
- Ridwan (2008). *Membina Keluarga Harmonis*. Yogyakarta. Tugu Publisher.
- Riadi (2009). *Perkawinan Usia Muda & Pengaruhnya terhadap Perceraian*. Sukoharjo.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Rumekti. M.M dan Indah S.P. (2016). Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober, hlm. 1-16.
- Sarwono,S.W (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta.PT. Raja Grafindo.

- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, hlm 194-207.
- Mubasyaroh (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* hal. 384-405.
- Mahato, S.K. (2016). Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Vol. 7 No. 7, hlm. 698-702.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wisono M, Anjar, S.C.N (2017). Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan), *Privat Law*, Vol. V No. 2, Juli-Desember, hlm. 69-76.

Tentang Penulis

Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd,



Lahir di Probolinggo pada tanggal 10 Desember 1979. Saat ini Penulis tinggal di Dsn. Balongbendo Masangan Bangil Pasuruan. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di IAI Darullughah Wadda'wah Pasuruan, S-2 di Universitas Muhammadiyah Malang dan S-3 Universitas Negeri Malang. Email penulis

ubaidillahmuhammad01@gmail.com.

ID

Scopus:

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222336568>

Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd, merupakan Dosen Tetap dan Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam di IAI Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur. Aktivitas utamanya saat ini adalah sebagai Dosen pada program sarjana (IAI Darullughah Wadda'wah) dan pascasarjana (IAI Darullughah Wadda'wah), UNITOMO Surabaya, dan IIBMT Surabaya dengan mengampu matakuliah Inovasi Manajemen Pendidikan, Administrasi Pendidikan dan Kearsipan, Studi Kebijakan Pendidikan Islam, Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dan Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, dan Perencanaan Kurikulum Pendidikan.